



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 68 / Pid. B/ 2020/ PN. Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DENI HERDIANSYAH Bin SATIM SUSANTO
Tempat Lahir	: Ciamis
Umur / Tanggal Lahir	: 24 Tahun / 05 Juni 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Cigantang Girang Rt 04/07 Kel Cigantang Kec Mangkubumi Kota Tasikmalaya.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan 1 April 2020 ;
2. Perpanjangan penuntut Umum Sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan 11 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan 11 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan 3 September 2020 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan 2 November 2020 ;
6. Dibantarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan 8 September 2020 ;

Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 68/Pid B/2020/PN.Bjr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 68/Pid B/2020/PN.Bjr tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya ;

Halaman 1 dari 133 Putusan Nomor 68 / Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENI HERDIANSYAH Bin SATIM SUSANTO bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 14 (empat belas) Faktur Fiktip :
 - a. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710541493 atas nama toko Mandala Snack.
 - b. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710541616 atas nama toko RAFKA.
 - c. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542353 atas nama toko SINAR MAS
 - d. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542779 atas nama toko Hj.SAEFUL.
 - e. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710540483 atas nama toko PAWIT PUTRI.
 - f. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542098 atas nama toko HENDRA.
 - g. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542823 atas nama toko PA TARSIM.
 - h. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542996 atas nama toko CV LINTAS NIAGA.
 - i. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710540637 atas nama toko JAYA MAKMUR.
 - j. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P.
 - k. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710541958 atas nama toko S.M PMWNG.

Halaman 2 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542096 atas nama toko INDRA
- m. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542780 atas nama toko AJKA CELL.
- n. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710543790 atas nama toko MULYA SNACK.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

b) 7(tujuh) lembar Rekap Pengiriman Barang (RPB) dan 2(dua) lembar Rekap Pengiriman Barang Per Costumer (RPC) :

- 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP 11121700043364 tanggal 26 September 2019 untuk Faktur nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P.
- 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542098 atas nama toko HENDRA.
- 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710541958 atas nama toko S.M PMWNG.
- 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542096 atas nama toko INDRA.
- 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043515 tanggal 5 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542353 atas nama toko SINAR MAS 1.
- 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542779 atas nama toko Hj.SAEFUL.
- 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542823 atas nama toko PA TARSIM.
- 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043560 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542780 atas nama toko AJKA CELL.
- 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043584 tanggal 09 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542996 atas nama toko CV LINTAS NIAGA.

Halaman 3 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043664 tanggal 14 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710543790 atas nama toko MULYA SNACK.

c) 1(satu) unit Light Truck Box Merk Mitshubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T Nopol : D 8828 DH No.Rangka : MHMFE71P19K012229 No.Mesin : 4D34TE50197 warna putih berikut STNK dan anak kunci.

d) 1(satu) unit Light Truck Box Merk Mitshubishi Colt Diesel FE 73 (4x2) M/T Nopol : D 8753 FH No.Rangka : MHMFE73P2JK029175 No.Mesin : 4D34TSY8504 warna kuning berikut STNK dan anak kunci.

e) 1(satu) unit Light Truck Box Merk Mitshubishi Colt Diesel FE 73 (4x2) M/T Nopol : D 8296 DT No.Rangka : MHMFE73P2BKO18742 No.Mesin : 4D34TG08353 warna putih silver berikut STNK dan anak kunci.

f) 1(satu) unit Tablet Samsung Galaxy Tab 3V Warna Putih dengan IMEI : 358546064888639 dan Nomor Serial : R522G90A3AA3N.

Dikembalikan kepada PT.Artha Boga Cemerlang Depo Banjar melalui saksi Leonardo Aryo Sena Bon Yohanes Suhari Setyo Widodo.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DENI HERDIANSYAH Bin SATIM SUSANTO selaku Kepala Gudang atau Kepala Logistik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar bersama-sama dengan saksi AJID HIDAYAT Bin DEDI MADI selaku Selles Super Visor Corporet pada PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam rentang waktu dari tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Depo PT.Arta Boga Cemerlang Kota Banjar Jl.Tentara Pelajar No.90 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya bertempat di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar, telah *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta dalam melakukan,*

Halaman 4 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar merupakan distributor bergerak dalam bidang penjualan barang-barang diantaranya berupa teh gelas, vitamin c you c1000, legit kental, torpedo, pita jely, kiranti, Kratingdaeng dan jagak pegel linu dan terdakwa DENI HERDIANSYAH Bin SATIM SUSANTO sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019 menjabat sebagai Kepala Gudang atau Kepala Logistik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar dengan gaji perbulannya sebesar Rp. Rp.3.800.000.- (tigajuta delapanratusribu rupiah), dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa DENI HERDIANSYAH Bin SATIM SUSANTO sebagai Kepala Gudang atau Kepala Logistik di PT ABC Depo Banjar yaitu melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang masuk sesuai dengan surat jalan dan barang yang keluar dari gudang sesuai dengan RPB (Rekap Pengiriman Barang Per Barang).
- Bahwa mekanisme Proses pengiriman barang dari gudang untuk dikirim ke toko-toko sesuai dengan orderan yang tercantum dalam faktur yaitu setelah adanya orderan dari toko-toko yang telah di input oleh selles ke ADM selanjutnya petugas ADM mengontrol dan mengatur dengan membuat RPB dan RPC selanjutnya RPB tersebut diserahkan oleh ADM ke Kepala Logistik / Kepala Gudang supaya Kepala Logistik mengeluarkan barang-barang orderan toko sesuai dengan RPB untuk dimuatkan oleh petugas gudang kedalam kendaraan dan dalam lembar RPB tersebut Kepala Logistik telah menandatangani berikut dengan petugas sellesnya dan ADM, selanjutnya petugas ADM mencetak faktur sebagai bukti kiriman barang ke toko-toko setelah itu faktur tersebut diserahkan ke petugas sopir / ASP untuk dibawa dalam proses pengiriman barang ke toko-toko, setelah pihak toko sebagai penerima barang tanda tangan di faktur kemudian, petugas ASP ikut tanda tangan juga di faktur kemudian faktur tersebut dibawa kembali oleh ASP ke kantor PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar untuk ditanda tangan oleh selles dan petugas

Halaman 5 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADM selanjutnya faktur tersebut di arsipkan oleh petugas ADM. Adapun yang dimaksud dengan :

- a. RPB adalah Rekap Pengiriman Barang Per Barang, adapun dalam RPB tersebut terdapat barang-barang yang harus dimuat ke mobil untuk dikirimkan ke toko-toko oleh petugas ASP sesuai dengan faktur.
 - b. RPC adalah Rekap Pengiriman Barang Per Customer, adapun dalam RPC tersebut terdapat informasi nomor faktur, nama toko, nama selles dan nilai faktur sesuai yang tercantum dalam faktur.
 - c. Faktur adalah bukti penjualan barang PT Arta Boga Cemerlang yang ditanda tangani oleh Penerima barang / toko, Sopir / ASP, Selles / Duta Arta, dan ADM.
 - d. Bahwa sebagaimana prosedur PT Arta Boga Cemerlang bahwa bukti penjualan barang di PT Arta Boga Cemerlang hanya berbentuk faktur saja, apabila ada bentuk lain dari bukti penjualan barang seperti nota ataupun yang lainnya termasuk penjualan barang tanpa sepengetahuan perusahaan PT Arta Boga Cemerlang
- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Gudang atau Kepala Logistik kantor PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar tersebut, dalam rentang waktu tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019, terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum menjual barang-barang milik perusahaan untuk kepentingan pribadinya, yang dilakukan sebagai berikut :
- Awal mulanya Terdakwa pernah menjual barang dari gudang berupa minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 1700 karton dengan tanpa sepengetahuan perusahaan PT ABC Depo Banjar sehingga terdapat selisih kekurangan barang di gudang dengan data barang yang tercatat di perusahaan, maka supaya tidak ketahuan oleh pihak perusahaan yang melakukan audit rutin pemeriksaan gudang maka pada sekitar bulan Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu Terdakwa dengan saksi AJID sedang berada di gudang, waktu itu Terdakwa dengan saksi AJID telah berbincang-bincang :
- Saksi AJID : "DEN, SAYA MAU BERHENTI KERJA DARI PT ARTA BOGA CEMERLANG BANJAR".*
- Terdakwa : "KENAPA ?".*
- Saksi AJID : "GARA-GARA KERJA DI ARTA BOGA, SAYA PUNYA UTANG KE PERUSAHAAN SEBESAR Rp.70.000.000.-, MAU*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINJAM KE BANK UNTUK MENGGANTINYA CAIRNYA LAMA BULAN OKTOBER 2019 BISANYA".

Terdakwa : "DUH, SAMA SAYA JUGA BARANG DI GUDANG BANYAK YANG HILANG, TEH GELAS MINUS 1700 KARTON, TORPEDO MINUS 500 KARTON DAN KRATINGDAENG MINUS 8 KARTON, GIMANA KALAU KITA SALING TOLONG MENOLONG UNTUK MENUTUPINYA DARIPADA BARANG DI BAWA KE RUMAH MENDINGAN SIMPAN SAJA DI GUDANG !".

Sehingga waktu itu Terdakwa dengan Saksi AJID telah sepakat untuk bekerja sama sesuai dengan kewenangannya masing-masing yaitu Terdakwa sebagai Kepala Logistik atau Kepala Gudang bisa mengeluarkan barang dari gudang dan menyimpan barang di gudang sedangkan Saksi AJID sebagai selles bisa menginput orderan barang dari toko ke ADM PT ABC Depo Banjar sehingga bisa terbit RPB / RPC / Faktur yang akhirnya barang bisa dikeluarkan dari gudang.

Saksi AJID telah mengakui bahwa dirinya telah mempunyai utang selisih harga kurang lebih sebesar Rp.70.000.000.- akibat dari perbuatan Saksi AJID yang sering menjual barang dengan harga murah tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pihak perusahaan dengan maksud untuk mengejar uang insentip besar yang diberikan perusahaan apabila penjualan barang yang dilakukan oleh selles mencapai target.

Selanjutnya supaya perbuatan Terdakwa dengan Saksi AJID tidak diketahui oleh pemeriksaan audit perusahaan yang dilakukan sebulan sekali maka Terdakwa telah menyuruh Saksi AJID supaya membuat input orderan barang fiktif untuk bulan September 2019, yang waktu itu Terdakwa dengan Saksi AJID telah kerjasama untuk mencari tahu atau informasi pelaksanaan audit gudang oleh perusahaan apabila telah diketahui waktunya maka Terdakwa dengan Saksi AJID telah saling memberi tahu sehingga Saksi AJID persiapan untuk melakukan input orderan barang fiktif ke ADM supaya pihak ADM bisa mencetak RPB yang akan Terdakwa tanda tangan supaya barang dapat keluar dari gudang, Saksi AJID secara bertahap telah melakukan infut orderan barang fiktif ke ADM selanjutnya pihak ADM telah mencetak RPB dan RPC yang selanjutnya Terdakwa tanda tangan diantaranya :

- a. 1 (satu) lembar RPB dan RPC dari Faktur nomor 11121710540483 tanggal 24 September 2019 atas nama toko PAWIT PUTRI .

Halaman 7 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar RPB dan RPC dari Faktur nomor 11121710540637 tanggal 25 September 2019 atas nama toko JAYA MAKMUR.
- c. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP 11121700043364 tanggal 26 September 2019 untuk Faktur nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P.
- d. 1 (satu) lembar RPB dan RPC dari Faktur nomor 11121710541493 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama toko Mandala Snack.
- e. 1 (satu) lembar RPB dan RPC dari Faktur nomor 11121710541616 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama toko RAFKA.
- f. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542098 atas nama toko HENDRA.
- g. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710541958 atas nama toko S.M PMWNG.
- h. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542096 atas nama toko INDRA.
- i. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043515 tanggal 5 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542353 atas nama toko SINAR MAS 1.
- j. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043560 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542780 atas nama toko AJKA CELL.
- k. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542779 atas nama toko Hj.SAEFUL.
- l. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542823 atas nama toko PA TARSIM.
- m.1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043584 tanggal 09 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542996 atas nama toko CV LINTAS NIAGA.
- n. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043664 tanggal 14 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710543790 atas nama toko MULIA SNACK.

Halaman 8 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah RPB tersebut Terdakwa tanda tangani selanjutnya petugas ADM mencetak faktur sesuai RPB tersebut diatas secara bertahap, adapun dalam faktur-faktur tersebut diantaranya pihak penerima barang/toko dan petugas sopir/ASP telah dipalsukan tanda tangannya oleh SaksiAJID dikarenakan yang sebenarnya pihak toko yang tercantum dalam faktur tidak pernah order barang kepada Saksi AJID, adapun tanda tangan tersebut dipalsukan dengan maksud untuk meyakinkan pihak perusahaan bahwa barang-barang orderan yang sesuai dengan faktur tersebut telah diterima oleh pihak toko, padahal yang sebenarnya barang-barang yang sesuai dengan RPB dan Faktur tersebut masih ada disimpan didalam gudang atas sepengetahuan Terdakwa.
- Adapun barang-barang yang sesuai dengan RPB dan faktur tersebut telah disimpan di gudang dikarenakan barang-barang tersebut diantaranya minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 1700 karton telah digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi selisih kekurangan barang digudang yang sebelumnya Terdakwa jual secara pribadi sebanyak 1700 karton teh gelas rasa original dengan harga Rp.17.000.- perkartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.28.900.000.-, selain itu Saksi AJID bisa memanfaatkan gudang untuk menyimpan barang-barang orderan fiktif sesuai 14 faktur selanjutnya dijual secara pribadi oleh Saksi AJID. Misalkan Saksi AJID telah menginput barang berupa minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 2000 karton maka minuman tersebut sebanyak 1700 karton disimpan digudang untuk menutupi selisih kekurangan barang gudang supaya tidak diketahui oleh petugas audit gudang sedangkan sisanya sebanyak 300 karton telah dijual secara pribadi oleh Saksi AJID, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi AJID dengan maksud supaya petugas audit gudang tidak mengetahui selisih kekurangan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1700 tersebut.
- Adapun untuk 1700 karton teh gelas rasa original yang digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi selisih kekurangan barang digudang, tidak selamanya disimpan digudang untuk menutupi selisih kekurangan barang di gudang akan tetapi setelah selesai pelaksanaan audit gudang maka 1700 karton teh gelas rasa original tersebut Terdakwa kembalikan kepda Saksi AJID selanjutnya dijual secara pribadi oleh

Halaman 9 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AJID sehingga gudang mengalami selisih kekurangan barang teh gelas lagi sebanyak 1700 karton.

- Setiap Saksi AJID HIDAYAT akan mengambil barang dari gudang untuk dijual secara pribadi ke toko-toko, sopir suruhan Saksi AJID HIDAYAT yang memberitahukan secara langsung kepada Terdakwa dan terkadang oleh Saksi AJID secara langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan mengambil barang dari gudang tersebut, yang dilakukannya sejak bulan September 2019 sampai dengan Oktober 2019.
- Keuntungan bagi Terdakwa setelah kerjasama dengan Saksi AJID yaitu Terdakwa bisa menutupi selisih kekurangan barang digudang berupa minuman teh gelas rasa original yang sebanyak 1700 karton sehingga petugas audit gudang tidak mengetahuinya kemudian Terdakwa bisa menjual kembali barang-barang dari gudang dengan tanpa sepengetahuan perusahaan.
- Setelah Terdakwa dengan Saksi AJID telah sepakat kerjasama maka Saksi AJID telah membuat orderan toko fiktif secara bertahap dengan meminjam 14 nama toko diantaranya toko PAWIT PUTRI, toko JAYA MAKMUR, toko MIMIN P, toko Mandala Snack, toko RAFKA, toko HENDRA, toko S.M PMWNG, toko INDRA, toko SINAR MAS 1, toko AJKA CELL, toko Hj.SAEFUL, toko PA TARSIM, toko CV LINTAS NIAGA dan toko MULYA SNACK untuk dimuat dalam 14 faktur fiktif, adapun tahapan-tahapan Saksi membuat ke 14 Fakur piktif tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Faktur nomor 11121710540483 atas nama toko PAWIT PUTRI tanggal 24 September 2019 nilai faktur Rp.5.278.350.-Dengan orderan barang berupa vitamin C You C1000 ORG sebanyak 36 karton dan 22 botol adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 27 september 2019 sekira pukul 16.00 WIB diantaranya :
 - 15 karton dijual ke toko cap onta Banjar oleh supir Sdr.ALI dengan harga murah sebesar Rp.144.000.- perkartonnya selisih Rp.1000.- dari harga normal sesuai ketentuan perusahaan sebesar Rp.145.000.-. Jadi 15 karton Saksi jual sebesar Rp. 2.160.000.-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 karton di jual ke toko MAMAN SUMARNA Banjar oleh supir RONI dengan harga murah sebesar Rp.144.000.- perkartonnya, jadi 21 karton Saksi jual sebesar Rp.3.024.000.-
- 22 botol Saksi meminum sendiri dan di bagkan kepada para pegawai gudang.

Sehingga total penjualan sebesar Rp.5.184.000.-, Adapun uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk :

- Sebesar Rp.5.168.335.- Saksi setorkan ke Kasir PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar Sdr.ASEP untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama PAWIT PUTRI.
- Sebesar Rp.15.000.- membeli bensin motor Saksi AJID.

2. Faktur nomor 11121710540637 atas nama toko JAYA MAKMUR tanggal 25 September 2019 nilai faktur Rp.21.154.068.- dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1200 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 26 september 2019 sekira pukul 15.00 WIB diantaranya :

- 500 karton di jual ke toko RUKUN JAYA Banjarsari Ciamis oleh supir Sdr.RONI dengan harga murah seharga Rp.17.400.- perkartonnya selisih Rp.200.- dari harga normal yang ditentukan perusahaan sebesar Rp.17.600.-, jadi Saksi menjual 500 karton sebesar Rp.8.700.000.-
- 500 karton di jual ke toko MULYA SNACK Banjar oleh supir Sdr.RONI seharga Rp.17.400.- perkartonnya, jadi Saksi menjual 500 karton sebesar Rp.8.700.000.-
- 200 karton di jual ke toko ARI pasar Banjar oleh sopir Sdr.ALI seharga Rp.17.400.- perkartonnya, jadi Saksi menjual 200 karton sebesar Rp.3.480.000.-

Sehingga total penjualan sebesar Rp.20.880.000.- Adapun uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk :

- sebesar Rp.6.859.735.- Saksi AJID setorkan ke Kasir PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar Sdr.ASEP untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama toko JAYA MAKMUR.
- sebesar Rp.14.020.265.- Saksi AJID gunakan untuk :
 - Bayar sopir Rp.150.000.
 - Bayar minus faktur toko H.SAEFUL sebesar Rp.1.434.040.
 - Sebesar Rp.12.436.225.- Saksi AJID gunakan pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Faktur nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P tanggal 27 September 2019 nilai faktur Rp.9.099.417.- dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 500 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB diataranya:

- 100 karton di jual ke toko ADE AHMAD di Cijeungjing Ciamis oleh supir Sdr.ALI dengan harga murah seharga Rp.17.500.- perkartonnya selisih Rp.600.- dari harga normal yang ditentukan perusahaan sebesar Rp.18.100.-, jadi Saksi AJID menjual 100 karton sebesar Rp.1.750.000.-
- 100 karton di jual ke toko CAP ONTA di Banjar oleh supir Sdr.ALI dengan harga Rp.17.500.- jadi Saksi AJID menjual 100 karton sebesar Rp.1.750.000.
- 300 karton dijual ke toko Purnama Pasar Banjar dengan harga Rp.17.200.- jadi Saksi AJID menjual 300 karton sebesar Rp.5.160.000.-.

Sehingga total penjualan sebesar Rp.8.660.000.-, Adapun uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk :

- sebesar Rp.6.063.770.- Saksi setorkan ke Kasir PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar Sdr.ASEP untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama toko MIMIN P.
- sebesar Rp.2.596.230.- Saksi AJID gunakan untuk pribadi.
 - Bayar sopir sebesar Rp.250.000.-
 - Sebesar Rp.235.647.- Saksi AJID gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari.
 - Sebesar Rp.1.300.000.- untuk servis sepeda motor perusahaan yang Saksi AJID pakai.
 - Sebesar Rp.350.000.- bayar selisih harga.
 - Sebesar Rp. 900.000.- Saksi AJID.gunakan untuk membayar utang pribadi Saksi.

4. Faktur nomor 11121710541493 atas nama toko Mandala Snack tanggal 01 Oktober 2019 nilai faktur Rp.21.902.400.-dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1200 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara prbadi pada sekitar tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB dantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600 karton di jual ke toko WAHYU di Wanarja oleh supir Sdr.ALI seharga Rp.17.200 perkartonnya selisih harga Rp.400.- dari harga normal.
- 600 karton dijual ke toko MULIA SNACK di Banjar harga sama oleh sopir Sdr.ALI.

Sehingga Saksi AJID menjual teh gelas 1200 karton tersebut sebesar Rp.20.640.000.-Uang hasil penjualannya sebagian Saksi setorkan kepada Kasir Sdr.ASEP sebesar Rp.5.335.112.- untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama toko MANDALA SNACK sedangkan sisanya sebesar Rp.15.304.888.- rinciannya sebagai berikut :

- Sebesar Rp.200.000.- untuk bayar sopir.
- Sebesar Rp. 812.712.- untuk kebutuhan Saksi AJID sehari-hari.
- Sebesar Rp.8.304.888.- Saksi AJID gunakan untuk berjudi Play Station selama satu Minggu.
- Sebesar Rp.750.000.- Saksi AJID gunakan untuk membayar angsuran ke Bank.
- Sebesar Rp.5.237.288.- Saksi AJID gunakan untuk membayar utang Saksi.

5. Faktur nomor 11121710541616 atas nama toko RAFKA tanggal 01 Oktober 2019 nilai faktur Rp.19.985.940. dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1.095 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi diantaranya :

- 500 karton di jual ke toko ARIS di Majenang oleh supir Sdr.ALI pada sekitar tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB seharga Rp.17.200.- perkartonnya.
- 595 karton di jual ke toko MULIA SNACK di Banjar oleh supir Sdr.ALI sekitar tanggal 13 oktober 2019 sekitar pukul 11.30 WIB dengan harga sama.

Sehingga Saksi AJID menjual teh gelas sebanyak 1.095 karton tersebut sebesar Rp.18.834.000.- adapun uang hasil penjualan tersebut Saksi AJID setorkan ke kasir Sdr.ASEP sebesar Rp. 9,404,956.- sedangkan sisanya sebesar Rp.9.429.044.- Saksi AJID gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari.

6. Faktur nomor 11121710542098 atas nama toko HENDRA tanggal 04 Oktober 2019 nilai faktur Rp.3.036.000.- Dengan orderan barang berupa vitamin C You C1000 LMN sebanyak 21 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB diantaranya :

- 11 karton di jual ke toko CAP ONTA di Banjar oleh supir Sdr.ALI seharga Rp.144.000.- perkartonnya .
- 10 karton di jual ke toko RIZA di Banjar oleh supir Sdr.RONI harga sama.

Jadi Saksi AJID menjual 21 karton vitamin C You C1000 sebesar Rp.3.024.000.- dan Uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi.

7. Faktur nomor 11121710541958 atas nama toko S.M PMWNG tanggal 04 Oktober 2019 nilai faktur Rp.18.602.438.- Dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1.050 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB diantaranya :

- 150 karton di jual ke toko ANDRI KRISDIAN di Banjarsari oleh supir Sd.ALI.
- 500 karton di jual ke toko RUKUN JAYA di Banjarsari oleh supir Sdr.ALI.
- 400 karton di simpan di gudang.

Uang hasil penjualannya sebagian sebesar Rp.3.931.094.- Saksi AJID setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk menutupi faktur fiktif sebelumnya atas nama toko S.M PMWNG sedangkan sisanya sebesar Rp.14.671.344. rinciannya sebagai berikut :

- Sebesar Rp.250.000.- bayar sopir.
- Sebesar Rp.3.691.344.- untuk biaya Saksi AJID sehari-hari.
- Sebesar Rp.630.000.- bayar selisih harga.
- Sebesar Rp.1.100.000.- dibelikan tempat penyimpanan barang di toko Rafka sebagai bisnis Saksi AJID
- Sebesar Rp.9.000.000.- Saksi gunakan untuk membayar angsuran pinjaman Saksi AJID ke Bank BRI.

8. Faktur nomor 11121710542096 atas nama toko INDRA tanggal 04 Oktober 2019 nilai faktur Rp.4.935.280.- Dengan orderan barang berupa teh gelas Pet ORI sebanyak 104 karton adapun barang tersebut semuanya Saksi AJID jual ke toko Purnama Banjar sebesar Rp. 4.935.280.- Uang hasil penjualannya Saksi gunakan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.2.505.000.- Saksi AJID gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari.
- Sebesar Rp.560.000.- untuk bayar selisih harga.
- Sebesar Rp.200.000.- Saksi AJID pinjamkan kepada Sdr.BW.
- Sebesar Rp.1.670.280.- untuk bayar utang Saksi.

9. Faktur nomor 11121710542353 atas nama toko SINAR MAS 1 tanggal 07 Oktober 2019 nilai faktur Rp.9.796.080.- Dengan orderan barang berupa teh gelas Pet 250 ml @ 24 sebanyak 270 karton adapun barang tersebut semuanya Saksi jual secara pribadi pada sekitar tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB ke toko RUKUN JAYA di Banjarsari Ciamis oleh supir Sdr.JAJANG. Uang hasil penjualannya sebagian sebesar Rp.2.553.980.- Saksi AJID setorkan ke Kasir Sdr.ASEP untuk menutupi faktur fiktif sebelumnya atas nama toko SINAR MAS 1 sedangkan bagiannya lagi sebesar Rp.7.242.100.- rinciannya sebagai berikut :

- Sebesar Rp.150.000.- untuk bayar sopir.
- Sebesar Rp.700.000.- untuk kebutuhan Saksi AJID sehari-hari selama dua minggu.
- Sebesar Rp.1.000.000.- untuk biaya berobat kakak Saksi AJID.
- Sebesar Rp.294.020.- untuk main game play station IV.
- Sebesar Rp.5.098.080.- Saksi AJID gunakan untuk main judi play station selama tiga minggu.

10. Faktur nomor 11121710542780 atas nama toko AJKA CELL tanggal 09 Oktober 2019 nilai faktur Rp.11.222.450.-. Dengan orderan barang berupa vitamin C You C1000 ORG sebanyak 47 karton dan 7 botol kemudian Kratingdaeng reguler sebanyak 21 karton dan 20 botol adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi diantaranya :

- 25 karton vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko MAMAN SUMARNA di pasar Banjar oleh supir Sdr.ALI pada sekitar tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB.
- 10 karton Vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko RIZA di Cimenyan Banjar oleh supir Sdr.ALI waktu sekitar tanggal 14 Oktober 2019.
- 5 karton Vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko KARYA MEKAR di Bojong Ciamis oleh supir Sdr.AAS sekitar tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB.

Halaman 15 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 karton Vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko WAHYU di Wanarja oleh supir Sdr.AAS waktu sama di atas.
 - 7 botol Vitamin C YOU C1000 ORG Saksi AJID berikan kepada karyawan gudang.
 - 21 karton Kratingdaeng Reguler di jual ke toko WAHYU di Wanarja oleh supir Sdr.AAS waktu sekitar tanggal 16 Oktober 2019.
 - 20 botol kratingdaeng Saksi kasihkan kepada pegawai gudang. Uang hasil penjualannya sebagian sebesar Rp.10.218.705.- telah Saksi AJID setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk menutupi faktur fiktif sebelumnya atas nama toko AJKA CELL sedangkan sisanya sebesar Rp.1.003.745.- rinciannya sebagai berikut :
 - Sebesar Rp.150.000.- bayar sopir.
 - Sebesar Rp.150.000.- membeli kuota internet untuk Saksi AJID
 - Sebesar Rp.178.745.- untuk kebutuhan Saksi AJID sehari-hari.
 - Sebesar Rp.525.000.- untuk nombok selisih harga.
11. Faktur nomor 11121710542779 atas nama toko Hj.SAEFUL tanggal 09 Oktober 2019 nilai faktur Rp.19.501.373.- Dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1.100 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual ke toko Purnama Banjar sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 09.30 Wib oleh sopir Sdr.ALI seharga Rp.17.200.- perkartonnya jadi Saksi menjual 1.100 karton sebesar Rp.18.920.000.-. Adapun uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk :
- Sebesar Rp.15.935.412.- Saksi setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama Hj.SAEFUL.
 - Sebesar Rp.2.934.588.- untuk kebutuhan Saksi AJID sehar-hari.
 - Sebesar Rp.50.000.- bayar sopir Sdr.ALI.
12. Faktur nomor 11121710542823 atas nama toko PA TARSIM tanggal 09 Oktober 2019 nilai faktur Rp.5.190.080.- Dengan orderan barang berupa teh gelas PET ORI 350 @ 24 sebanyak 104 karton dan legit kental ORI PET 350 @ 24 sebanyak 5 karton adapun barang tersebut Saksi jual diantaranya :
- 104 karton teh gelas Pet Ori 350 @ 24 dijual ke toko Rukun Jaya Banjarsari Ciamis seharga Rp.40.000.- perkartonnya oleh sopir Sdr.JAJANG pada sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib jadi Saksi menjual semuanya sebesar Rp.4.160.000.-

Halaman 16 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 karton legit kental Ori Pet 350 @ 24 di jual ke toko Rukun Jaya seharga Rp.40.000.- perkartonnya oleh sopir Sdr.JAJANG dengan waktu yang sama jadi Saksi menjualnya sebesar Rp.200.000.-

Adapun uang hasil penjualannya toal sebesar Rp.4.360.000.-

Saksi AJID gunakan untuk :

- Sebesar Rp. 2,538,333.- Saksi setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama toko PA TARSIM.
- Sebesar Rp.1.821.667.- Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari semalam satu minggu.

13.Faktur nomor 11121710542996 atas nama toko CV LINTAS NIAGA tanggal 10 Oktober 2019 nilai faktur Rp.9.404.956.- Dengan orderan barang berupa TORPEDO sebanyak 550 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB diantaranya.

- 50 karton di jual ke toko CAP ONTA di Banjar oleh supir Sdr.ANGGI seharga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Saksi menjual semuanya sebesar Rp.875.000.-
- 500 dijual ke toko new pantes oleh sopir Sdr.ANGGI seharga Rp.16.800.- perkartonnya jadi Saksi AJID menjual semuanya sebesar Rp.8.400.000.-

Jadi uang hasil penjualannya total sebesar Rp.9.275.000.- Saksi AJID gunakan untuk :

- Sebesar Rp. 379,860.- Saksi setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama toko CV LINTAS NIAGA.
- Sebesar Rp.250.000.- bayar sopir Sdr.ANGGI.
- Sebesar Rp.1.750.000.- untuk membayar angsuran ke Bank.
- Sebesar Rp.3.000.000.- untuk main jalan-jalan Saksi ke Bandung selama 5 hari.--e. Sebesar Rp.2.275.000.- untuk bayar utang Saksi ke Sdr.HENDRIK.
- Sebesar Rp.2.000.000.- Saksi gunakan untuk main judi online.

14.Faktur nomor 11121710543790 atas nama toko MULYA SNACK tanggal 15 Oktober 2019 nilai faktur Rp.19.614.816.- Dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1100 karton dan BMED-JAGAK PGL LINU MSK ANGI sebanyak 2 botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan V-KIRANTI DATANG BULAN sebanyak 2 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB diantaranya.

- 600 karton teh rasa original di jual ke toko MULYA SNACK oleh supir Sdr.ALI seharga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Saksi AJID menjual semuanya sebesar Rp.10.500.000.
- 500 karton teh gelas rasa original dijual ke toko Purnama Banjar oleh sopir Sdr.ALI seharga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Saksi AJID menjual semuanya sebesar Rp.8.750.000.-.
- BMED-JAGAK PGL LINU MSK ANGI sebanyak 2 botol dan V-KIRANTI DATANG BULAN sebanyak 2 karton di simpan di gudang.

Jadi uang hasil penjualannya dari teh gelas rasa original total sebesar Rp.19.250.000.-, adapun uang hasil penjualan tersebut Saksi AJID gunakan untuk :

- Sebesar Rp.2.137.321.- Saksi AJID setorkan ke Kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama toko MULIA SNACK.
 - Sebesar Rp.17.112.679.- Saksi AJID gunakan untuk :
 - Sebesar Rp.100.000.- untuk bayar sopir.
 - Setelah Saksi AJID ketahui oleh perusahaan telah membuat faktur fiktif kemudian Uang hasil penjualan yang masih tersisa di Saksi AJID telah dibayarkan ke Faktur SM PNWNG sebesar Rp.11.431.764.
 - Sebesar Rp.750.000.- untuk bayar angsuran Saksi AJID ke Bank.
 - Sebesar Rp.4.057.148.- untuk bayar minus toko RAFKA.
 - Sebesar Rp.773.764.- telah Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi AJID sehari-hari.
- Setelah Terdakwa kerjasama dengan Saksi AJID, Terdakwa telah menjual kembali barang dari gudang dengan tanpa sepengetahuan perusahaan diantaranya berupa :
- a. Minuman jenis Teh gelas rasa original sebanyak 300 karton Terdakwa jual secara bertahap ke toko Alpado Banjar pada sekitar bulan September 2019 dengan harga murah sebesar Rp.17.500.- per kartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.5.250.000.- adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi AAS menggunakan mobil perusahaan.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.5.250.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya

- Sebesar Rp.2.000.000.- untuk membayar pekerja yang membangun rumah Terdakwa.
- Sebesar Rp.1.300.000.- untuk membayar angsuran kredit motor Terdakwa.
- Sebesar Rp.1.900.000.- untuk membeli kipas angin, kompor gas, dan dispenser.
- Sebesar Rp.50.000.- untuk membayar sopir Saksi AAS.

b. Minuman jenis Torpedo sebanyak 50 karton Terdakwa jual ke toko Pa Kusmana di Cikupa Kec Pamarican Kab Ciamis pada hari Minggu sekitar bulan September 2019 sekira pukul 08.00 Wib dengan harga murah sebesar Rp.17.500.- per kartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.875.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi AAS.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.875.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya :

- Sebesar Rp.600.000.- untuk membayar angsuran sepeda motor Terdakwa.
- Sebesar Rp.225.000.- untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Sebesar Rp.50.000.- untuk membayar sopir Saksi AAS.

c. Minuman jenis Kratingdaeng sebanyak 2 karton Terdakwa jual ke toko Saksi ARIS di Majenang Kab Cilacap Jawa Tengah pada hari Selasa sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib dengan harga murah sebesar Rp.80.000.- per kartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.160.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi AAS.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.160.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya :

- Sebesar Rp.110.000.- untuk membeli bensin ketika Terdakwa akan pulang ke Tasikmalaya.
- Sebesar Rp.50.000.- untuk bayar sopir Saksi AAS.

d. Minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 150 karton Terdakwa jual ke toko MM Majenang Kab Cilacap Jawa Tengah pada sekitar bulan Oktober 2019 dengan harga sebesar Rp.17.500.- perkartonnya jadi Terdakwa jual sebesar

Halaman 19 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.625.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi YUSUP.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.2.625.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya

- Sebesar Rp.2.100.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Saksi AAS.
- Sebesar Rp.450.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Sdr.PARID.
- Sebesar Rp.50.000.- untuk bayar sopir Saksi YUSUP.
- Sebesar Rp.25.000.- untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

e. Minuman jenis Torpedo sebanyak 150 karton Terdakwa jual ke toko MM Majenang Kab Cilacap Jawa Tengah pada sekitar bulan Oktober 2019 dengan harga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.2.625.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi YUSUP.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.2.650.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya :

- Sebesar Rp.1.700.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Sdr.M.CHAERUL.
- Sebesar Rp.200.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Sdr.NANANG.
- Sebesar Rp.725.000.- untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

f. Minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 100 karton Terdakwa jual ke toko ALPADO Banjar pada hari Senin sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib dengan harga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.1.750.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi YUSUP.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.1.750.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya

- Sebesar Rp.1.700.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan pembayaran selisih kekurangan barang di gudang berupa batu baterai dan sikat gigi yang pernah dijual oleh Sdr.FIRMAN sebagai karyawan gudang dengan tanpa sepengetahuan perusahaan.
- Sebesar Rp.50.000.- untuk bayar sopir Saksi YUSUP.

- Sehingga dengan adanya selisih kekurangan barang di gudang sebelumnya sebesar 1700 karton teh gelas rasa original ditambah

Halaman 20 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teh gelas rasa original yang Terdakwa jual pribadi dari gudang setelah kerjasama dengan Saksi AJID maka jumlah kekuarangan barang digudang jadi bertambah menjadi kurang lebih 2330 Karton kemudian sekitar tanggal 30 Oktober 2019 selisih kekurangan barang di gudang tersebut telah diketahui oleh off name atau petugas pemeriksaan gudang dari PT Arta Boga Cemerlang Wilayah Bandung kemudian perbuatan Terdakwa telah ketahuan oleh perusahaan selanjutnya Terdakwa di berhentikan kerja sebagai Kepala Logistik atau Kepala Gudang di PT ABC Depo Banjar.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DENI HERDIANSYAH Bin SATIM SUSANTO bersama-sama saksi AJID HIDAYAT Bin DEDI MADI tersebut, PT Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp. 172.723.648- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) sesuai total nilai faktur dari keseluruhan sebanyak 14 buah faktur tersebut atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa DENI HERDIANSYAH Bin SATIM SUSANTO sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI WAHYU HIDAYATULOH Bin KANDAR TARYANA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam rentang waktu dari tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 bertempat di Depo PT.Arta Boga Cemerlang Kota Banjar Jl.Tentara Pelajar No.90 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Terdakwa dan saksi AJID HIDAYAT, menjual barang-barang milik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar merupakan distributor bergerak dalam bidang distributor produk makanan dan minuman ringan produk OT (Orang Tua) diantaranya berupa teh gelas, vitamin c you



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c1000, legit kental, torpedo, pita jely, kiranti, Kratingdaeng dan jagak pegel linu ;

- Bahwa sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019 terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang atau Kepala Logistik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar ;
- Bahwa tugas Kepala Gudang atau Kepala Logistik di PT ABC Depo Banjar yaitu melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang masuk sesuai dengan surat jalan dan barang yang keluar dari gudang sesuai dengan RPB (Rekap Pengiriman Barang Per Barang) ;
- Bahwa terdakwa memperoleh gaji per-bulannya sejumlah Rp. Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi AJID HIDAYAT sejak tanggal 29 Juli 2019 sebagai selles / Duta Arta A11 AB 2 (selles produk jenis minuman) di PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar ;
- Bahwa petugas selles tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menawarkan produk barang ke toko-toko dengan membuat orderan toko selanjutnya menginput orderan tersebut ke Admin supaya barang yang di order tersebut ke esokan harinya bisa dikirim ke toko yang dimaksud sesuai dengan faktur, selanjutnya selles juga mempunyai tugas melakukan penagihan ke toko-toko yang telah mengorder barang selanjutnya selles menyetorkan uang tagihan tersebut ke kasir PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar ;
- Bahwa mekanisme Proses pengiriman barang dari gudang untuk dikirim ke toko-toko sesuai dengan orderan yang tercantum dalam faktur yaitu setelah adanya orderan dari toko-toko yang telah di input oleh selles ke Admin selanjutnya petugas Admin mengontrol dan mengatur dengan membuat Rekap Pengiriman Barang Per Barang dan Rekap Pengiriman Barang Per Customer selanjutnya Rekap Pengiriman Barang Per Barang tersebut diserahkan oleh Admin ke Kepala Logistik / Kepala Gudang supaya Kepala Logistik mengeluarkan barang-barang orderan toko sesuai dengan Rekap Pengiriman Barang Per Barang untuk dimuatkan oleh petugas gudang kedalam kendaraan dan dalam lembar Rekap Pengiriman Barang Per Barang tersebut Kepala Logistik telah menandatangani berikut dengan petugas sellesnya dan Admin, selanjutnya petugas Admin mencetak faktur sebagai bukti kiriman barang ke toko-toko setelah itu faktur tersebut diserahkan ke petugas sopir / ASP untuk dibawa dalam proses pengiriman barang ke toko-toko, setelah

Halaman 22 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak toko sebagai penerima barang tanda tangan di faktur kemudian, petugas ASP ikut tanda tangan juga di faktur kemudian faktur tersebut dibawa kembali oleh ASP ke kantor PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar untuk ditanda tangan oleh selles dan petugas Admin selanjutnya faktur tersebut di arsipkan oleh petugas Admin ;

- Bahwa bukti penjualan barang di PT Arta Boga Cemerlang hanya berbentuk faktur saja, apabila ada bentuk lain dari bukti penjualan barang seperti nota ataupun yang lainnya termasuk penjualan barang tanpa sepengetahuan perusahaan PT Arta Boga Cemerlang ;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019, pihak audit dari PT Arta Boga Cemerlang Wilayah Bandung melakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 14 Faktur yang bermasalah ;
- Baik Saksi sebagai Auditor PT Arta Boga Cemerlang wilayah Banjar, pada sekitar tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib Saksi telah mengunjungi toko-toko sesuai yang tercantum diantaranya dalam faktur-faktur yang telah dikeluarkan oleh depo PT Arta Boga Cemerlang Kota Banjar dengan maksud dan tujuan yaitu melakukan pemeriksaan rutin terhadap faktur yang transaksinya dengan nilai Rp.4.000.000.- ke atas. Adapun dalam hasil pemeriksaannya yaitu terdapat 14 Faktur diantaranya:

1. Faktur nomor 11121710541493 atas nama toko Mandala Snack tanggal 01 Oktober 2019 jatuh tempo tanggal 15 Oktober 2019 nilai faktur Rp.21.902.400.- saldo Rp.21.902.400.
2. Faktur nomor 11121710541616 atas nama toko RAFKA tanggal 01 Oktober 2019 jatuh tempo 15 Oktober 2019 nilai faktur Rp.19.985.940. saldo Rp.19.985.940.
3. Faktur nomor 11121710542353 atas nama toko SINAR MAS 1 tanggal 07 Oktober 2019 jatuh tempo tanggal 21 Oktober 2019 nilai faktur Rp.9.796.080.- saldo Rp. 9.796.080.
4. Faktur nomor 11121710542779 atas nama toko Hj.SAEFUL tanggal 09 Oktober 2019 jatuh tempo tanggal 21 Oktober 2019 nilai faktur Rp.19.501.373.- saldo Rp. 19.501.373.
5. Faktur nomor 11121710540483 atas nama toko PAWIT PUTRI tanggal 24 September 2019 jatuh tempo tanggal 08 Oktober 2019 nilai faktur Rp.5.278.350.- saldo Rp. 5.278.350.
6. Faktur nomor 11121710542098 atas nama toko HENDRA tanggal 04 Oktober 2019 jatuh tempo tanggal 18 Oktober 2019 nilai faktur Rp.3.036.000.- saldo Rp. 3.036.000.

Halaman 23 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Faktur nomor 11121710542823 atas nama toko PA TARSIM tanggal 09 Oktober 2019 jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2019 nilai faktur Rp.5.190.080.- saldo Rp. 5.190.080.
8. Faktur nomor 11121710542996 atas nama toko CV LINTAS NIAGA tanggal 10 Oktober 2019 jatuh tempo tanggal 24 Oktober 2019 nilai faktur Rp.9.404.956.- saldo Rp. 9.404.956.
9. Faktur nomor 11121710540637 atas nama toko JAYA MAKMUR tanggal 25 September 2019 jatuh tempo tanggal 09 Oktober 2019 nilai faktur Rp.21.154.068.- saldo Rp.15.154.068 mengurangi dikarenakan ada pembayaran dari selles Sdr.AJID HIDAYAT untuk faktur tersebut sebesar Rp.6.000.000.
10. Faktur nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P tanggal 27 September 2019 jatuh tempo tanggal 11 Oktober 2019 nilai faktur Rp.9.099.417.- saldo Rp. 9.099.417.
11. Faktur nomor 11121710541958 atas nama toko S.M PMWNG tanggal 04 Oktober 2019 jatuh tempo tanggal 18 Oktober 2019 nilai faktur Rp.18.602.438.- saldo Rp. 18.602.438.
12. Faktur nomor 11121710542096 atas nama toko INDRA tanggal 04 Oktober 2019 jatuh tempo tanggal 18 Oktober 2019 nilai faktur Rp.4.935.280.- saldo Rp. 4.935.280.
13. Faktur nomor 11121710542780 atas nama toko AJKA CELL tanggal 09 Oktober 2019 jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2019 nilai faktur Rp.11.222.450.- saldo Rp. 11.222.450.
14. Faktur nomor 11121710543790 atas nama toko MULYA SNACK tanggal 15 Oktober 2019 jatuh tempo tanggal 29 Oktober 2019 nilai faktur Rp.19.614.816.- saldo Rp. 19.614.816.

- Bahwa Dalam 14 faktur tersebut diatas, toko-toko sesuai dengan faktur tidak pernah menerima barang sebagaimana yang tercantum dalam faktur dan tidak pernah menandatangani dalam kolom penerima di faktur sehingga pihak toko-toko tersebut diatas diantaranya telah membuat masing-masing pernyataan secara tertulis dan ada juga secara lisan, kemudian Saksi datang ke kantor Depo PT Arta Boga Cemerlang Kota Banjar dan memanggil sopir (ASP / Asisten Penjualan) bernama Sdr.ALI MUSODIKIN yang bertugas mengirim barang-barang ke toko-toko sesuai 14 faktur tersebut, yang waktu itu Sdr.ALI mengaku bahwa barang-barang yang tercantum dalam 14 faktur tersebut semuanya memang diangkut oleh Sdr.ALI menggunakan mobil perusahaan dari gudang PT Arta Boga Cemerlang Depo Kota Banjar namun barang-barangnya yang

Halaman 24 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai 14 faktur tidak dikirimkan ke alamat toko-toko yang tercantum di faktur melainkan dikirimkan ke rumah kosan selles saksi AJID HIDAYAT di Cogreg Kota Banjar atas permintaan saksi AJID ;

- Bahwa Sdr.ALI telah mengirimkan barang-barang tidak semuanya yang tercantum dalam 14 faktur tersebut melainkan Sdr.ALI mengaku hanya barang-barang yang tercantum dalam 8 faktur saja yang semuanya dikirimkan ke kosan saksi AJID diantaranya barang-barang yang tercantum dalam faktur :

1. Faktur nomor 11121710542353 atas nama toko SINAR MAS 1.
2. Faktur nomor 11121710542779 atas nama toko Hj.SAEFUL.
3. Faktur nomor 11121710540483 atas nama toko PAWIT PUTRI.
4. Faktur nomor 11121710542823 atas nama toko PA TARSIM.
5. Faktur nomor 11121710542996 atas nama toko CV LINTAS NIAGA.
6. Faktur nomor 11121710540637 atas nama toko JAYA MAKMUR.
7. Faktur nomor 11121710542096 atas nama toko INDRA.
8. Faktur nomor 11121710543790 atas nama toko MULYA SNACK.

Sedangkan barang-barang yang tercantum dalam 6 faktur lagi diantaranya :

1. Faktur nomor 11121710541493 atas nama toko Mandala Snack.
2. Faktur nomor 11121710541616 atas nama toko RAFKA
3. Faktur nomor 11121710542098 atas nama toko HENDRA
4. Faktur nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P
5. Faktur nomor 11121710541958 atas nama toko S.M PMWNG
6. Faktur nomor 11121710542780 atas nama toko AJKA CELL

masih disimpan di gudang PT Arta Boga Cemerlang Depo Kota Banjar atas permintaan saksi AJID.

- Bahwa Saksi memanggil saksi AJID untuk diminta keterangan, kemudian saksi AJID telah mengaku telah berkerjasama dengan terdakwa dengan cara membantu terdakwa sebagai Kepala Logistik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar dikarenakan sejak bulan Agustus 2019 terdakwa telah meminta tolong kepada saksi AJID untuk membantu menutupi selisih kekurangan barang di gudang karena Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan perusahaan telah menjual barang-barang dari gudang yang menyebabkan adanya selisih kekurangan barang maka bagaimana caranya untuk terhindar dari pemeriksaan atau audit perusahaan maka saksi AJID sebagai selles dengan sepengetahuan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat orderan fiktif sebagaimana di 14 faktur Fiktif dengan maksud supaya barang-barang dapat keluar dari gudang sehingga dapat menutupi selisih kekurangan barang yang pernah dijual oleh Terdakwa dan ada juga sebagian barang yang dijual secara pribadi oleh saksi AJID diantaranya yang tercantum dalam 14 faktur tersebut telah dikirim oleh sopir (ASP) Sdr.ALI, Sdr.YUSUP, Sdr.JAJANG dan Sdr.RONI ke kontrakannya saksi AJID di Jl.Cogreg Kota Banjar ;

- Bahwa saksi AJID setiap hari Minggu telah menjual barang-barang yang ada di rumah kontrakannya secara pribadi ke toko-toko yang bukan tercantum dalam 14 Faktur diantaranya ke toko ARIS di Majenang dan ke toko ANDRI di Kota Banjarsari dengan harga penjualan di bawah harga standar yang ditentukan oleh PT Arta Boga Cemerlang, kemudian saksi AJID telah mengaku memalsukan tanda tangan penerima barang dan sopir dari setiap masing-masing faktur yang sebanyak 14 faktur dengan cara saksi AJID telah menandatangani sendiri dari kolom penerima barang dan sopir ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi AJID HIDAYAT, PT Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian sejumlah Rp. 172.723.648- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2.SAKSI LEONARDO ARYO SENA Bin YOHANES SUHARI SETYO WIDODO

dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam rentang waktu dari tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 bertempat di Depo PT.Arta Boga Cemerlang Kota Banjar Jl.Tentara Pelajar No.90 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Terdakwa dan saksi AJID HIDAYAT, menjual barang-barang milik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar merupakan distributor bergerak dalam bidang distributor produk makanan dan minuman ringan produk OT (Orang Tua) diantaranya berupa teh gelas, vitamin c you c1000, legit kental, torpedo, pita jely, kiranti, Kratingdaeng dan jagak pegel linu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019 terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang atau Kepala Logistik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar ;
- Bahwa tugas Kepala Gudang atau Kepala Logistik di PT ABC Depo Banjar yaitu melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang masuk sesuai dengan surat jalan dan barang yang keluar dari gudang sesuai dengan RPB (Rekap Pengiriman Barang Per Barang) ;
- Bahwa terdakwa memperoleh gaji per-bulannya sejumlah Rp. Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi AJID HIDAYAT sejak tanggal 29 Juli 2019 sebagai selles / Duta Arta A11 AB 2 (selles produk jenis minuman) di PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar sedangkan Saksi sebagai Super Visor Operasional ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Super Visor Operasional di PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar yaitu : Mengatur kiriman barang ke toko sesuai dengan faktur, Mengontrol kegiatan terhadap barang-barang yang masuk ke gudang barang-barang yang keluar dari gudang untuk dikirimkan ke toko sesuai dengan faktur ;
- Bahwa petugas selles tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menawarkan produk barang ke toko-toko dengan membuat orderan toko selanjutnya menginput orderan tersebut ke Admin supaya barang yang di order tersebut ke esokan harinya bisa dikirim ke toko yang dimaksud sesuai dengan faktur, selanjutnya selles juga mempunyai tugas melakukan penagihan ke toko-toko yang telah mengorder barang selanjutnya selles menyetorkan uang tagihan tersebut ke kasir PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar ;
- Bahwa mekanisme Proses pengiriman barang dari gudang untuk dikirim ke toko-toko sesuai dengan orderan yang tercantum dalam faktur yaitu setelah adanya orderan dari toko-toko yang telah di input oleh selles ke Admin selanjutnya petugas Admin mengontrol dan mengatur dengan membuat Rekap Pengiriman Barang Per Barang dan Rekap Pengiriman Barang Per Customer selanjutnya Rekap Pengiriman Barang Per Barang tersebut diserahkan oleh Admin ke Kepala Logistik / Kepala Gudang supaya Kepala Logistik mengeluarkan barang-barang orderan toko sesuai dengan Rekap Pengiriman Barang Per Barang untuk dimuatkan oleh petugas gudang kedalam kendaraan dan dalam lembar Rekap Pengiriman Barang Per Barang tersebut Kepala Logistik telah

Halaman 27 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani berikut dengan petugas sellesnya dan Admin, selanjutnya petugas Admin mencetak faktur sebagai bukti kiriman barang ke toko-toko setelah itu faktur tersebut diserahkan ke petugas sopir / ASP untuk dibawa dalam proses pengiriman barang ke toko-toko, setelah pihak toko sebagai penerima barang tanda tangan di faktur kemudian, petugas ASP ikut tanda tangan juga di faktur kemudian faktur tersebut dibawa kembali oleh ASP ke kantor PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar untuk ditanda tangan oleh selles dan petugas Admin selanjutnya faktur tersebut di arsipkan oleh petugas Admin ;

- Bahwa bukti penjualan barang di PT Arta Boga Cemerlang hanya berbentuk faktur saja, apabila ada bentuk lain dari bukti penjualan barang seperti nota ataupun yang lainnya termasuk penjualan barang tanpa sepengetahuan perusahaan PT Arta Boga Cemerlang ;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019, pada tanggal 17 Oktober 2019, pihak audit dari PT Arta Boga Cemerlang Wilayah Bandung melakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 14 Faktur yang bermasalah ;
- Bahwa ke 14 faktur tersebut terdapat orderan-orderan toko fiktif yang dibuat oleh selles saksi AJID HIDAYAT dengan maksud supaya barang-barang dari gudang bisa keluar untuk dijual secara pribadi oleh saksi AJID HIDAYAT berkerjasama dengan Terdakwa sebagai Kepala Gudang atau Kepala Logistik ;
- Bahwa setelah dilakukan audit gudang terdapat selisih barang yang kurang dengan data yang tercatat di perusahaan, yang pada waktu itu barang yang kurang di gudang pada tanggal 28 Oktober 2019 senilai Rp.63.123.495.11 dan tanggal 29 Oktober 2019 senilai Rp.14.407.553.64.- ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh petugas Audit dan Terdakwa mengaku telah menjual barang-barang dari gudang dengan tanpa sepengetahuan PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar ;
- Bahwa Rekap Pengiriman Barang Per Baran dari 14 Faktur tersebut diantaranya :
 - a. RPB / RPC dari Faktur nomor 11121710541493 atas nama toko Mandala Snack, hilang.
 - b. RPB / RPC dari Faktur nomor 11121710541616 atas nama toko RAFKA, hilang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. RPB Nomor SLRP11121700043515 tanggal 5 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542353 atas nama toko SINAR MAS 1.
- d. RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542779 atas nama toko Hj.SAEFUL.
- e. RPB / RPC dari Faktur nomor 11121710540483 atas nama toko PAWIT PUTRI, hilang.
- f. RPB / RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542098 atas nama toko HENDRA.
- g. RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542823 atas nama toko PA TARSIM.
- h. RPB Nomor SLRP11121700043584 tanggal 09 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542996 atas nama toko CV LINTAS NIAGA.
- i. RPB / RPC dari Faktur nomor 11121710540637 atas nama toko JAYA MAKMUR, hilang.
- j. RPB / RPC Nomor SLRP 11121700043364 tanggal 26 September 2019 untuk Faktur nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P.
- k. RPB / RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710541958 atas nama toko S.M PMWNG.
- l. RPB / RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542096 atas nama toko INDRA.
- m. RPB Nomor SLRP11121700043560 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542780 atas nama toko AJKA CELL.
- n. RPB Nomor SLRP11121700043664 tanggal 14 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710543790 atas nama toko MULYA SNACK

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. SAKSI FAHRI ZAINUL MUTAQIN Bin RAHMAT KUSWARA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rentang waktu dari tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 bertempat di Depo PT.Arta Boga Cemerlang Kota Banjar Jl.Tentara Pelajar No.90 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Terdakwa dan saksi AJID HIDAYAT, menjual barang-barang milik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar merupakan distributor bergerak dalam bidang distributor produk makanan dan minuman ringan produk OT (Orang Tua) diantaranya berupa teh gelas, vitamin c you c1000, legit kental, torpedo, pita jely, kiranti, Kratingdaeng dan jagak pegel linu ;
- Bahwa pada saat bekerja di PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang atau Kepala Logistik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar ;
- Bahwa tugas Kepala Gudang atau Kepala Logistik di PT ABC Depo Banjar yaitu melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang masuk sesuai dengan surat jalan dan barang yang keluar dari gudang sesuai dengan RPB (Rekap Pengiriman Barang Per Barang) ;
- Bahwa saksi AJID HIDAYAT sejak tanggal 29 Juli 2019 sebagai selles / Duta Arta A11 AB 2 (selles produk jenis minuman) di PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar ;
- Bahwa petugas selles tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menawarkan produk barang ke toko-toko dengan membuat orderan toko selanjutnya menginput orderan tersebut ke Admin supaya barang yang di order tersebut ke esokan harinya bisa dikirim ke toko yang dimaksud sesuai dengan faktur, selanjutnya selles juga mempunyai tugas melakukan penagihan ke toko-toko yang telah mengorder barang selanjutnya selles menyetorkan uang tagihan tersebut ke kasir PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar ;
- Bahwa mekanisme Proses pengiriman barang dari gudang untuk dikirim ke toko-toko sesuai dengan orderan yang tercantum dalam faktur yaitu setelah adanya orderan dari toko-toko yang telah di input oleh selles ke Admin selanjutnya petugas Admin mengontrol dan mengatur dengan membuat Rekap Pengiriman Barang Per Barang dan Rekap Pengiriman Barang Per Customer selanjutnya Rekap Pengiriman Barang Per Barang tersebut diserahkan oleh Admin ke Kepala Logistik / Kepala Gudang supaya Kepala Logistik mengeluarkan barang-barang orderan toko sesuai

Halaman 30 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rekap Pengiriman Barang Per Barang untuk dimuatkan oleh petugas gudang kedalam kendaraan dan dalam lembaran Rekap Pengiriman Barang Per Barang tersebut Kepala Logistik telah menandatangani berikut dengan petugas sellesnya dan Admin, selanjutnya petugas Admin mencetak faktur sebagai bukti kiriman barang ke toko-toko setelah itu faktur tersebut diserahkan ke petugas sopir / ASP untuk dibawa dalam proses pengiriman barang ke toko-toko, setelah pihak toko sebagai penerima barang tanda tangan di faktur kemudian, petugas ASP ikut tanda tangan juga di faktur kemudian faktur tersebut dibawa kembali oleh ASP ke kantor PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar untuk ditanda tangan oleh selles dan petugas Admin selanjutnya faktur tersebut di arsipkan oleh petugas Admin ;

- Bahwa bukti penjualan barang di PT Arta Boga Cemerlang hanya berbentuk faktur saja, apabila ada bentuk lain dari bukti penjualan barang seperti nota ataupun yang lainnya termasuk penjualan barang tanpa sepengetahuan perusahaan PT Arta Boga Cemerlang ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar sebagai petugas ADM atau Admin yang bertugas Menginput data orderan dari selles, Membuat RPB dan RPC untuk diserahkan ke Kepala Logistik atau Kepala Gudang, Membuat Faktur orderan barang ke toko-toko ;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019, pihak audit dari PT Arta Boga Cemerlang Wilayah Bandung melakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 14 Faktur yang bermasalah ;
- Bahwa saksi yang telah membuat dan menandatangani ke 14 faktur tersebut ;
- Bahwa proses pembuatan dari 14 Faktur tersebut berawal dengan adanya data orderan barang dari toko-toko yang telah di input oleh saksi AJID HIDAYAT kepada Saksi secara bertahap kemudian Saksi mencetak RBP, RPC dan Fakturnya dan di tanda tangan oleh Saksi dengan saksi AJID HIDAYAT kemudian RPB tersebut Saksi diserahkan kepada terdakwa sebagai Kepala Logistik / Kepala Gudang untuk ditanda tangan oleh terdakwa dengan maksud supaya barang-barang yang di order setiap toko tersebut bisa dimuatkan ke mobil, selanjutnya petugas sopir / ASP mengirimkan barang orderan tersebut ke setiap toko dengan membawa fakturnya sebagai bukti penjualan barang dengan di tanda tangani oleh penerima barang dan petugas sopir, selanjutnya setelah barang terkirim lalu petugas sopir membawa lembaran fakturnya untuk diserahkan ke petugas ADM dan di arsipkan ;

Halaman 31 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi mencetak RPB, RPC dan 14 faktur tersebut, Saksi tidak mengetahui apabila input orderan barang dari saksi AJID HIDAYAT adalah fiktif dikarenakan bagian pengurusan order barang dari toko adalah tugas selles dan kewajiban Saksi untuk mencetak RPB, RPC dan Faktur nya apabila ada input orderan barang dari toko melalui selles ;
- Bahwa Rekap Pengiriman Barang Per Barang / Rekap Pengiriman Barang Per Customer dari 14 Faktur tersebut diantaranya :
 - a. RPB / RPC dari Faktur nomor 11121710541493 atas nama toko Mandala Snack, hilang.
 - b. RPB / RPC dari Faktur nomor 11121710541616 atas nama toko RAFKA, hilang.
 - c. RPB Nomor SLRP11121700043515 tanggal 5 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542353 atas nama toko SINAR MAS 1.
 - d. RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542779 atas nama toko Hj.SAEFUL.
 - e. RPB / RPC dari Faktur nomor 11121710540483 atas nama toko PAWIT PUTRI, hilang.
 - f. RPB / RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542098 atas nama toko HENDRA.
 - g. RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542823 atas nama toko PA TARSIM.
 - h. RPB Nomor SLRP11121700043584 tanggal 09 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542996 atas nama toko CV LINTAS NIAGA.
 - i. RPB / RPC dari Faktur nomor 11121710540637 atas nama toko JAYA MAKMUR, hilang.
 - j. RPB / RPC Nomor SLRP 11121700043364 tanggal 26 September 2019 untuk Faktur nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P.
 - k. RPB / RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710541958 atas nama toko S.M PMWNG.

Halaman 32 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. RPB / RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542096 atas nama toko INDRA.
- m. RPB Nomor SLRP11121700043560 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542780 atas nama toko AJKA CELL.
- n. RPB Nomor SLRP11121700043664 tanggal 14 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710543790 atas nama toko MULYA SNACK

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. SAKSI TRIYANI Binti SUNARYO sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai pemilik toko PAWIT PUTRI yang berlokasi di Pasar Langkap Lancar Kec Langensari Kota Banjar ;
- Bahwa Saksi tidak pernah order barang berupa minuman jenis Vitamin C YOU C 1000 ORG sebanyak 36 karton dan 22 botol dari saksi AJID HIDAYAT ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani faktur Faktur PT Arta Boga Cemerlang nomor 11121710540483 atas nama toko PAWIT PUTRI tanggal 24 September 2019 nilai faktur Rp.5.278.350.- sebagai penerima barang ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. SAKSI MOMON RUSTANDI Bin ELON RUSLAN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai pemilik toko MIMIN P Panawangan Kab Ciamis ;
- Bahwa Saksi tidak pernah order barang berupa minuman jenis Teh Gelas Rasa Original sebanyak 500 Karton dari saksi AJID HIDAYAT ;
- Bahwa Saksi maupun dari pihak toko MIMIN P tidak pernah menanda tangan di faktur PT Arta Boga Cemerlang nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P tanggal 27 September 2019 nilai faktur Rp.9.099.417.- sebagai penerima barang ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

8. SAKSI AAS HAERUMAN Bin JENAL dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar merupakan distributor bergerak dalam bidang penjualan barang-barang diantaranya berupa teh gelas, vitamin c you c1000, legit kental, torpedo, pita jely, kiranti, Kratingdaeng dan jagak pegel linu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Sales di PT.Arta Boga Cemerlang sejak bulan Juli 2018 sampai dengan 1 Agustus 2019 ;
- Bahwa petugas selles tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menawarkan produk barang ke toko-toko dengan membuat orderan toko selanjutnya menginput orderan tersebut ke Admin supaya barang yang di order tersebut ke esokan harinya bisa dikirim ke toko yang dimaksud sesuai dengan faktur, selanjutnya selles juga mempunyai tugas melakukan penagihan ke toko-toko yang telah mengorder barang selanjutnya selles menyetorkan uang tagihan tersebut ke kasir PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar ;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan barang berupa minuman berasa merk TEH GELAS, Uc 1000, kratingdaeng dan merk TORPEDO dari dalam gudang PT. Arta Boga Cemerlang ke toko-toko tanpa dilengkapi dengan faktur ;
- Bahwa saksi AJID HIDAYAT menyuruh Saksi untuk mengirimkan barang berupa minuman berasa merk TEH GELAS, Uc 1000, kratingdaeng dan merk TORPEDO dari dalam gudang PT. Arta Boga Cemerlang ke toko-toko tanpa dilengkapi dengan faktur adalah sekira bulan Oktober 2019 sampai dengan November 2019 di gudang PT.Arta Boga Cemerlang ;
- Bahwa Saksi membantu saksi AJID HIDAYAT untuk mengirimkan barang berupa minuman berasa merk TEH GELAS, Uc 1000, kratingdaeng dan merk TORPEDO dari dalam gudang PT. Arta Boga Cemerlang ke toko-toko tanpa dilengkapi dengan faktur adalah sebanyak 8 (delapam) kali dari bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019, antara lain :
 - a. Saksi mengirimkan ke Toko Aris di Majenang sebanyak 600 dus minuman berasa merk TEH GELAS.
 - b. Saksi mengirimkan ke Toko Wahyu di Madura Ciopat dengan 3 kali pengiriman antara lain :
 - TEH GELAS 100 dus dan Kratingdaeng 5 karton.
 - Kratingdaeng 50 karon.
 - TEH GELAS 200 dus TORPEDO 100 dus.
 - c. Saksi mengirimkan ke Toko CAP ONTA di Banjar sebanyak 30 karton kratingdaeng.
 - d. Saksi mengirimkan ke Toko BAIDILAH di Wanareja sebanyak 100 dus TEH GELAS.
 - e. Saksi mengirimkan ke Toko MAMAN di pasar Banjar sebanyak 10 dus Uc 1000.

Halaman 34 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Saksi mengirimkan ke Toko Karya Mekar di pasar bojong Ciamis sebanyak 150 dus TEH GELAS.

- Bahwa Toko-toko tersebut membayar dengan cara kontan setelah itu Saksi memberikan nota biasa yang telah dibuat oleh saksi AJID kemudian toko memberikan uang pembayaran kepada Saksi dan Saksi menyerahkannya kepada saksi AJID ;
- Bahwa Saksi menerima upah dari saksi AJID HIDAYAT setiap kali membantu kirim barang tanpa faktur tersebut sebesar Rp. 50.000,- ;
- Bahwa Saksi disuruh oleh saksi AJID untuk mengirimkan barang tersebut tanpa menggunakan faktur karena saksi AJID mengatakan bahwa Rekap pengeluaran barang (RPB) akan disusulkan nanti kepada kepala gudang yang pada saat itu dijabat oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengirimkan barang milik PT.ABC tanpa disertai dengan faktur ke toko-toko, diantaranya :
 - a. Toko OLVADO yang beralamati di Kota Banjar dekat Rumah sakit Mitra Idaman sebanyak 3 kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Awal bulan Oktober 2019 mengirim minuman berasa merk TEH GELAS sebanyak 100 dus.
 - pertengahan Oktober 2019 mengirim minuman berasa merk TEH GELAS sebanyak 100 dus.
 - Akhir bulan Oktober 2019 mengirim minuman berasa merk TEH GELAS sebanyak 100 dus.
 - b. Toko KUSMANA yang beralamat di Cikupa Kec. Pamarican Kab. Ciamis sekira bulan September 2019 Saksi mengirimkan minuman berasa merk Torpedo sebanyak 50 dus.
- Bahwa Saksi diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh irbu rupiah) sekali mengirim barang ;
- Bahwa Saksi setiap mengirim barang menggunakan kendaraan milik PT.ABC Merk Mitsubishi type L300 warna hitam ;
- Bahwa setiap Saksi mengirim barang-barang tersebut Saksi selalu didampingi oleh terdakwa dan uang hasil penjualan langsung diterima oleh terdakwa dari pemilik toko ;
- Bahwa terdakwa menjual teh gelas ke toko OLVADO seharga Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) / dus berbeda dengan harga

Halaman 35 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perusahaan yaitu Rp. 18.700,- (delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) /
dus ;

- Bahwa terdakwa menjual teh gelas ke toko OLVADO hanya dengan menggunakan nota biasa yang dibuat oleh terdakwa dan hanya pada saat pengiriman barang yang pertama sedangkan pada saat mengirim ke toko KUSMANA tidak menggunakan bukti penjualan apapun ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya terdakwa menjual barang tanpa menggunakan faktur akan tetapi saksi pernah mendengar Terdakwa pernah mengatakan "*urang keur butuh duit jeung mayaran tukang nu ngabangun imah jeung kusen*" (saya sedang butuh uang untuk membayar tukang yang sedang membangun rumah dan kusen) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

9. SAKSI AJID HIDAYAT Bin DEDI MADI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam rentang waktu dari tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 bertempat di Depo PT.Arta Boga Cemerlang Kota Banjar Jl.Tentara Pelajar No.90 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Terdakwa dan saksi, menjual barang-barang milik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar merupakan distributor bergerak dalam bidang penjualan barang-barang diantaranya berupa teh gelas, vitamin c you c1000, legit kental, torpedo, pita jely, kiranti, Kratingdaeng dan jagak pegel linu ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar yaitu sejak tanggal 16 Juli 2018 ;
- Bahwa Saksi masuk bekerja sebagai karyawan PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar Saksi bekerja sebagai Selles Ritel, setelah empat bulan kemudian naik jabatan menjadi Selles Grosir, setelah empat bulan kemudian naik jabatan menjadi Selles Super Visor Corporet.
- Bahwa sewaktu menjabat sebagai Selles Ritel menerima gaji sebesar Rp.2.000.000.-, Selles Grosir menerima gaji sejumlah Rp.3.000.000.- Selles Super Visor Corporet menerima gaji sejumlah Rp.5.800.000.- adapun gaji tersebut Saksi terima dari PT ABC setiap bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mendapatkan gaji, Saksi juga telah diberikan uang insentif dari PT ABC diantaranya sebesar Rp.8.000.000.- setiap bulannya dengan syarat Saksi harus mencapai target omset dan tagihan faktur diatas 85 persen yang telah ditentukan oleh PT ABC ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai selles di PT ABC yaitu memasarkan barang sejenis minuman berbagai merk milik PT ABC kemudian melakukan penagihan dan menyetorkan uang ke kasir PT ABC Depo Banjar ;
- Bahwa apabila barang-barang dari PT ABC sudah terjual setelah Saksi pasarkan maka bukti penjualannya berupa faktur yang ditanda tangani oleh penerima barang sebagai toko pembeli, selles yaitu Saksi, sopir dan admin ;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 Saksi telah bermain harga setiap harinya dari barang yang dijual jenis minuman teh gelas, kratingdaeng, torpedo, Vitamin C You C 1000 dan Crystline Cup dengan cara Saksi menjualnya dengan tidak sesuai harga di faktur yang telah ditentukan oleh PT Arta Boga Cemerlang yaitu harganya lebih murah dengan selisih harga Rp.400.- sampai dengan Rp.1000.- dengan maksud supaya penjualan barang-baranya cepat laku dan mengejar target sehingga Saksi akan mendapatkan uang intensip yang banyak bahkan Saksi pernah mendapatkan uang intensip sebesar Rp.8.000.000.- dari perusahaan, maka dengan adanya uang intensip yang besar tersebut Saksi bisa menutupi sebagian dari selisih harga kemudian Saksi setorkan ke kasir PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar;
- Bahwa dikarenakan tidak ada toko yang order barang karena musim hujan menyebabkan target penjualan menurun sehingga uang intensip Saksi menurun juga hanya menerima sebesar Rp.1.000.000.- sampai dengan Rp.3.000.000.- dan Saksi tidak bisa membayar dari selisih harga murah tersebut menyebabkan Saksi mengalami kekurangan pembayaran hingga total sebesar Rp.70.000.000.- namun pihak perusahaan PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar belum mengetahuinya ;
- Bahwa sekira bulan Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu Terdakwa dengan saksi sedang berada di gudang, dan saksi mengeluh kepada Terdakwa ingin berhenti kerja dari PT ABC Banjar, karena saksi

Halaman 37 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hutang kepada PT ABC sejumlah Rp.70.000.000.-,(Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa juga mengeluh kepada saksi jika barang di gudang banyak yang hilang, teh gelas minus 1700 karton, torpedo minus 500 karton dan kratingdaeng minus 8 karton kemudian terdakwa mengajak kerjasama saksi untuk menutupi kekurangan barang yang di bawa kerumah untuk disimpan di Gudang ;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi sepakat untuk bekerja sama sesuai dengan kewenangannya masing-masing yaitu Terdakwa sebagai Kepala Logistik atau Kepala Gudang yang bisa mengeluarkan barang dari gudang dan menyimpan barang di gudang sedangkan Saksi sebagai selles bisa menginput orderan barang dari toko ke Admin PT ABC Depo Banjar sehingga bisa terbit Rekap Pengiriman Barang Per Barang / Rekap Pengiriman Barang Per Customer / Faktur yang akhirnya barang bisa dikeluarkan dari gudang ;
- Bahwa saksi mempunyai utang selisih harga kurang lebih sejumlah Rp.70.000.000.- akibat dari perbuatan Saksi yang sering menjual barang dengan harga murah tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pihak perusahaan dengan maksud untuk mengejar uang insentip besar yang diberikan perusahaan apabila penjualan barang yang dilakukan oleh selles mencapai target ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk membuat input orderan barang fiktif pada bulan September 2019, supaya perbuatan Terdakwa dengan Saksi tidak diketahui pada saat pemeriksaan audit perusahaan yang dilakukan sebulan sekali ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mencari informasi pelaksanaan audit gudang oleh perusahaan apabila telah diketahui waktunya maka saksi melakukan input orderan barang fiktif ke Admin supaya pihak Admin bisa mencetak Rekap Pengiriman Barang Per Barang yang akan Terdakwa tanda tangan supaya barang dapat keluar dari gudang, Saksi secara bertahap telah melakukan input orderan barang fiktif ke Admin selanjutnya pihak Admin telah mencetak Rekap Pengiriman Barang Per Barang / Rekap Pengiriman Barang Per Customer yang selanjutnya Terdakwa tanda tangan diantaranya :
 1. 1 (satu) lembar RPB dan RPC dari Faktur nomor 11121710540483 tanggal 24 September 2019 atas nama toko PAWIT PUTRI .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar RPB dan RPC dari Faktur nomor 11121710540637 tanggal 25 September 2019 atas nama toko JAYA MAKMUR.
3. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP 11121700043364 tanggal 26 September 2019 untuk Faktur nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P.
4. 1 (satu) lembar RPB dan RPC dari Faktur nomor 11121710541493 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama toko Mandala Snack.
5. 1 (satu) lembar RPB dan RPC dari Faktur nomor 11121710541616 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama toko RAFKA.
6. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542098 atas nama toko HENDRA.
7. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710541958 atas nama toko S.M PMWNG.
8. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542096 atas nama toko INDRA.
9. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043515 tanggal 5 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542353 atas nama toko SINAR MAS 1.
10. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043560 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542780 atas nama toko AJKA CELL.
11. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542779 atas nama toko Hj.SAEFUL.
12. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542823 atas nama toko PA TARSIM.
13. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043584 tanggal 09 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542996 atas nama toko CV LINTAS NIAGA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043664 tanggal 14 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710543790 atas nama toko MULIA SNACK.

- Bahwa setelah Terdakwa menandatangani Rekap Pengiriman Barang Per Barang selanjutnya petugas Admin mencetak faktur sesuai Rekap Pengiriman Barang Per Barang tersebut diatas secara bertahap, adapun dalam faktur-faktur tersebut diantaranya pihak penerima barang/toko dan petugas sopir/ASP telah dipalsukan tanda tangannya oleh Saksi karena pihak toko yang tercantum dalam faktur tidak pernah order barang kepada Saksi, hal tersebut saksi lakukan dengan maksud untuk meyakinkan pihak perusahaan bahwa barang-barang orderan yang sesuai dengan faktur tersebut telah diterima oleh pihak toko, yang pada kenyataannya barang-barang yang sesuai dengan Rekap Pengiriman Barang Per Barang dan Faktur tersebut masih ada disimpan didalam gudang atas sepengetahuan Terdakwa ;
- Bahwa barang-barang yang sesuai dengan Rekap Pengiriman Barang Per Barang dan faktur tersebut disimpan di gudang, barang-barang tersebut diantaranya minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 1700 karton telah digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi selisih kekurangan barang digudang yang sebelumnya Terdakwa jual secara pribadi sebanyak 1700 karton teh gelas rasa original dengan harga Rp.17.000.- perkartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.28.900.000.- ;
- Bahwa Saksi memanfaatkan gudang untuk menyimpan barang-barang orderan fiktif sesuai 14 faktur yang telah dibuat selanjutnya barang tersebut dijual secara pribadi oleh Saksi ;
- Bahwa Saksi telah menginput barang berupa minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 2000 karton maka minuman sebanyak 1700 karton disimpan digudang untuk menutupi selisih kekurangan barang gudang supaya tidak diketahui oleh petugas audit gudang sedangkan sisanya sebanyak 300 karton telah dijual secara pribadi oleh Saksi ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi dengan maksud supaya petugas audit gudang tidak mengetahui selisih kekurangan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1700 tersebut ;

Halaman 40 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1700 karton teh gelas rasa original yang digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi selisih kekurangan barang digudang, tidak selamanya disimpan digudang untuk menutupi selisih kecurangan barang di gudang akan tetapi setelah selesai pelaksanaan audit gudang maka 1700 karton teh gelas rasa original tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi selanjutnya dijual secara pribadi oleh Saksi sehingga gudang mengalami selisih kekurangan barang teh gelas lagi sebanyak 1700 karton ;
- Bahwa Saksi ketika akan mengambil barang dari gudang untuk dijual secara pribadi ke toko-toko, Saksi secara langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan mengambil barang dari gudang tersebut, terkadang saksi menyuruh sopir untuk mengambil barang dari gudang tersebut dengan seijin Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan saksi dan Terdakwa dilakukan sejak bulan September 2019 sampai dengan Oktober 2019 ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dapat menutupi selisih kekurangan barang digudang berupa minuman teh gelas rasa original yang sebanyak 1700 karton sehingga petugas audit gudang tidak mengetahuinya dan juga Terdakwa bisa menjual kembali barang-barang dari gudang dengan tanpa sepengetahuan perusahaan ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi bekerjasama, Saksi telah membuat orderan toko fiktif secara bertahap dengan meminjam 14 nama toko diantaranya toko PAWIT PUTRI, toko JAYA MAKMUR, toko MIMIN P, toko Mandala Snack, toko RAFKA, toko HENDRA, toko S.M PMWNG, toko INDRA, toko SINAR MAS 1, toko AJKA CELL, toko Hj.SAEFUL, toko PA TARSIM, toko CV LINTAS NIAGA dan toko MULYA SNACK untuk dimuat dalam 14 faktur fiktif, adapun tahapan-tahapan Saksi membuat ke 14 Fakur fiktif sebagai berikut :
 1. Faktur nomor 11121710540483 atas nama toko PAWIT PUTRI tanggal 24 September 2019 nilai faktur Rp.5.278.350.-Dengan orderan barang berupa vitamin C You C1000 ORG sebanyak 36 karton dan 22 botol adapun barang tersebut Saksi jual secara pribadi pada sekitar tanggal 27 september 2019 sekira pukul 16.00 WIB diantaranya :
 - 15 karton dijual ke toko cap onta Banjar oleh supir Sdr.ALI dengan harga murah sebesar Rp.144.000.- perkartonnya selisih

Halaman 41 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1000.- dari harga normal sesuai ketentuan perusahaan sebesar Rp.145.000.-. Jadi 15 karton Saksi jual sebesar Rp. 2.160.000.-.

- 21 karton di jual ke toko MAMAN SUMARNA Banjar oleh supir RONI dengan harga murah sebesar Rp.144.000.- perkartonnya, jadi 21 karton Saksi jual sebesar Rp.3.024.000.-
- 22 botol Saksi meminum sendiri dan di bagkan kepada para pegawai gudang.

Sehingga total penjualan sebesar Rp.5.184.000.-,

uang hasil penjualannya Saksi gunakan untuk :

- Sebesar Rp.5.168.335.- Saksi setorkan ke Kasir PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar Sdr.ASEP untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama PAWIT PUTRI.
- Sebesar Rp.15.000.- membeli bensin motor Saksi.

2. Faktur nomor 11121710540637 atas nama toko JAYA MAKMUR tanggal 25 September 2019 nilai faktur Rp.21.154.068.- dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1200 karton adapun barang tersebut Saksi jual secara pribadi pada sekitar tanggal 26 september 2019 sekira pukul 15.00 WIB diantaranya :

- 500 karton di jual ke toko RUKUN JAYA Banjarsari Ciamis oleh supir Sdr.RONI dengan harga murah seharga Rp.17.400.- perkartonnya selisih Rp.200.- dari harga normal yang ditentukan perusahaan sebesar Rp.17.600.-, jadi Saksi menjual 500 karton sebesar Rp.8.700.000.-
- 500 karton di jual ke toko MULYA SNACK Banjar oleh supir Sdr.RONI seharga Rp.17.400.- perkartonnya, jadi Saksi menjual 500 karton sebesar Rp.8.700.000.-
- 200 karton di jual ke toko ARI pasar Banjar oleh sopir Sdr.ALI seharga Rp.17.400.- perkartonnya, jadi Saksi menjual 200 karton sebesar Rp.3.480.000.-

Sehingga total penjualan sebesar Rp.20.880.000.-

uang hasil penjualannya Saksi gunakan untuk :

- sebesar Rp.6.859.735.- Saksi setorkan ke Kasir PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar Sdr.ASEP untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama toko JAYA MAKMUR.
- sebesar Rp.14.020.265.- Saksi gunakan untuk :
 - Bayar sopir Rp.150.000.
 - Bayar minus faktur toko H.SAEFUL sebesar Rp.1.434.040.

Halaman 42 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.12.436.225.- Saksi gunakan pribadi.

3. Faktur nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P tanggal 27 September 2019 nilai faktur Rp.9.099.417.- dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 500 karton adapun barang tersebut Saksi jual secara pribadi pada sekitar tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB diataranya:

- 100 karton di jual ke toko ADE AHMAD di Cijeungjing Ciamis oleh supir Sdr.ALI dengan harga murah seharga Rp.17.500.- perkartonnya selisih Rp.600.- dari harga normal yang ditentukan perusahaan sebesar Rp.18.100.-, jadi Saksi menjual 100 karton sebesar Rp.1.750.000.-
- 100 karton di jual ke toko CAP ONTA di Banjar oleh supir Sdr.ALI dengan harga Rp.17.500.- jadi Saksi menjual 100 karton sebesar Rp.1.750.000.
- 300 karton dijual ke toko Purnama Pasar Banjar dengan harga Rp.17.200.- jadi Saksi menjual 300 karton sebesar Rp.5.160.000.-.

Sehingga total penjualan sebesar Rp.8.660.000.-,

uang hasil penjualannya Saksi gunakan untuk :

- sebesar Rp.6.063.770.- Saksi setorkan ke Kasir PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar Sdr.ASEP untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama toko MIMIN P.
- sebesar Rp.2.596.230.- Saksi gunakan untuk pribadi.
 - Bayar sopir sebesar Rp.250.000.-
 - Sebesar Rp.235.647.- Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari.
 - Sebesar Rp.1.300.000.- untuk servis sepeda motor perusahaan yang Saksi pakai.
 - Sebesar Rp.350.000.- bayar selisih harga.
 - Sebesar Rp. 900.000.- Saksi gunakan untuk membayar utang pribadi Saksi.

4. Faktur nomor 11121710541493 atas nama toko Mandala Snack tanggal 01 Oktober 2019 nilai faktur Rp.21.902.400.-dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1200 karton adapun barang tersebut Saksi jual secara prbadi pada sekitar tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB dantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600 karton di jual ke toko WAHYU di Wanarja oleh supir Sdr.ALI seharga Rp.17.200 perkartonnya selisih harga Rp.400.- dari harga normal.
- 600 karton dijual ke toko MULIA SNACK di Banjar harga sama oleh sopir Sdr.ALI.

Sehingga Saksi menjual teh gelas 1200 karton tersebut sebesar Rp.20.640.000.

- Uang hasil penjualannya sebagian Saksi setorkan kepada Kasir Sdr.ASEP sebesar Rp.5.335.112.- untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama toko MANDALA SNACK sedangkan sisanya sebesar Rp.15.304.888.- rinciannya sebagai berikut :
 - Sebesar Rp.200.000.- untuk bayar sopir.
 - Sebesar Rp. 812.712.- untuk kebutuhan Saksi sehari-hari.
 - Sebesar Rp.8.304.888.- Saksi gunakan untuk berjudi Play Station selama satu Minggu.
 - Sebesar Rp.750.000.- Saksi gunakan untuk membayar angsuran ke Bank.
 - Sebesar Rp.5.237.288.- Saksi gunakan untuk membayar utang Saksi.

5. Faktur nomor 11121710541616 atas nama toko RAFKA tanggal 01 Oktober 2019 nilai faktur Rp.19.985.940. dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1.095 karton adapun barang tersebut Saksi jual secara pribadi diantaranya :

- 500 karton di jual ke toko ARIS di Majenang oleh supir Sdr.ALI pada sekitar tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB seharga Rp.17.200.- perkartonnya.
- 595 karton di jual ke toko MULIA SNACK di Banjar oleh supir Sdr.ALI sekitar tanggal 13 oktober 2019 sekitar pukul 11.30 WIB dengan harga sama.

Sehingga Saksi menjual teh gelas sebanyak 1.095 karton tersebut sebesar Rp.18.834.000.-

- adapun uang hasil penjualan tersebut Saksi setorkan ke kasir Sdr.ASEP sebesar Rp. 9,404,956.- sedangkan sisanya sebesar Rp.9.429.044.- Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari.

6. Faktur nomor 11121710542098 atas nama toko HENDRA tanggal 04 Oktober 2019 nilai faktur Rp.3.036.000.- Dengan orderan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa vitamin C You C1000 LMN sebanyak 21 karton adapun barang tersebut Saksi jual secara pribadi pada sekitar tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB diantaranya :

- 11 karton di jual ke toko CAP ONTA di Banjar oleh supir Sdr.ALI seharga Rp.144.000.- perkartonnya .
- 10 karton di jual ke toko RIZA di Banjar oleh supir Sdr.RONI harga sama.

Jadi Saksi menjual 21 karton vitamin C You C1000 sebesar Rp.3.024.000.-

Uang hasil penjualannya Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi.

7. Faktur nomor 11121710541958 atas nama toko S.M PMWNG tanggal 04 Oktober 2019 nilai faktur Rp.18.602.438.- Dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1.050 karton adapun barang tersebut Saksi jual secara pribadi pada sekitar tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB diantaranya :

- 150 karton di jual ke toko ANDRI KRISDIAN di Banjarsari oleh supir Sd.ALI.
- 500 karton di jual ke toko RUKUN JAYA di Banjarsari oleh supir Sdr.ALI.
- 400 karton di simpan di gudang.

Uang hasil penjualannya sebagian sebesar Rp.3.931.094.- Saksi setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk menutupi faktur fiktif sebelumnya atas nama toko S.M PMWNG sedangkan sisanya sebesar Rp.14.671.344. rinciannya sebagai berikut :

- Sebesar Rp.250.000.- bayar sopir.
- Sebesar Rp.3.691.344.- untuk biaya Saksi sehari-hari.
- Sebesar Rp.630.000.- bayar selisih harga.
- Sebesar Rp.1.100.000.- dibelikan tempat penyimpanan barang di toko Rafka sebagai bisnis Saksi
- Sebesar Rp.9.000.000.- Saksi gunakan untuk membayar angsuran pinjaman Saksi ke Bank BRI.

8. Faktur nomor 11121710542096 atas nama toko INDRA tanggal 04 Oktober 2019 nilai faktur Rp.4.935.280.- Dengan orderan barang berupa teh gelas Pet ORI sebanyak 104 karton adapun barang tersebut semuanya Saksi jual ke toko Purnama Banjar sebesar Rp. 4.935.280.- Uang hasil penjualannya Saksi gunakan untuk :

Halaman 45 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.2.505.000.- Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari.
- Sebesar Rp.560.000.- untuk bayar selisih harga.
- Sebesar Rp.200.000.- Saksi pinjamkan kepada Sdr.BW.
- Sebesar Rp.1.670.280.- untuk bayar utang Saksi.

9. Faktur nomor 11121710542353 atas nama toko SINAR MAS 1 tanggal 07 Oktober 2019 nilai faktur Rp.9.796.080.- Dengan orderan barang berupa teh gelas Pet 250 ml @ 24 sebanyak 270 karton adapun barang tersebut semuanya Saksi jual secara pribadi pada sekitar tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB ke toko RUKUN JAYA di Banjarsari Ciamis oleh supir Sdr.JAJANG. Uang hasil penjualannya sebagian sebesar Rp.2.553.980.- Saksi setorkan ke Kasir Sdr.ASEP untuk menutupi faktur fiktif sebelumnya atas nama toko SINAR MAS 1 sedangkan sebagiannya lagi sebesar Rp.7.242.100.- rinciannya sebagai berikut :

- Sebesar Rp.150.000.- untuk bayar sopir.
- Sebesar Rp.700.000.- untuk kebutuhan Saksi sehari-hari selama dua minggu.
- Sebesar Rp.1.000.000.- untuk biaya berobat kakak Saksi.
- Sebesar Rp.294.020.- untuk main game play station IV.
- Sebesar Rp.5.098.080.- Saksi gunakan untuk main judi play station selama tiga minggu.

10. Faktur nomor 11121710542780 atas nama toko AJKA CELL tanggal 09 Oktober 2019 nilai faktur Rp.11.222.450.-. Dengan orderan barang berupa vitamin C You C1000 ORG sebanyak 47 karton dan 7 botol kemudian Kratingdaeng reguler sebanyak 21 karton dan 20 botol adapun barang tersebut Saksi jual secara pribadi diantaranya :

- 25 karton vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko MAMAN SUMARNA di pasar Banjar oleh supir Sdr.ALI pada sekitar tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB.
- 10 karton Vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko RIZA di Cimenyan Banjar oleh supir Sdr.ALI waktu sekitar tanggal 14 Oktober 2019.
- 5 karton Vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko KARYA MEKAR di Bojong Ciamis oleh supir Sdr.AAS sekitar tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB.

Halaman 46 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 karton Vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko WAHYU di Wanarja oleh supir Sdr.AAS waktu sama di atas.
- 7 botol Vitamin C YOU C1000 ORG Saksi berikan kepada karyawan gudang.
- 21 karton Kratingdaeng Reguler di jual ke toko WAHYU di Wanarja oleh supir Sdr.AAS waktu sekitar tanggal 16 Oktober 2019.
- 20 botol kratingdaeng Saksi kasihkan kepada pegawai gudang. Uang hasil penjualannya sebagian sebesar Rp.10.218.705.- telah Saksi setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk menutupi faktur fiktif sebelumnya atas nama toko AJKA CELL sedangkan sisanya sebesar Rp.1.003.745.- rinciannya sebagai berikut :
 - Sebesar Rp.150.000.- bayar sopir.
 - Sebesar Rp.150.000.- membeli kuota internet untuk Saksi
 - Sebesar Rp.178.745.- untuk kebutuhan Saksi sehari-hari.
 - Sebesar Rp.525.000.- untuk nombok selisih harga.

11. Faktur nomor 11121710542779 atas nama toko Hj.SAEFUL tanggal 09 Oktober 2019 nilai faktur Rp.19.501.373.- Dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1.100 karton adapun barang tersebut Saksi jual ke toko Purnama Banjar sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 09.30 Wib oleh sopir Sdr.ALI seharga Rp.17.200.- perkartonnya jadi Saksi menjual 1.100 karton sebesar Rp.18.920.000.-. Adapun uang hasil penjualannya Saksi gunakan untuk :

- Sebesar Rp.15.935.412.- Saksi setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama Hj.SAEFUL.
- Sebesar Rp.2.934.588.- untuk kebutuhan Saksi sehari-hari.
- Sebesar Rp.50.000.- bayar sopir Sdr.ALI.

12. Faktur nomor 11121710542823 atas nama toko PA TARSIM tanggal 09 Oktober 2019 nilai faktur Rp.5.190.080.- Dengan orderan barang berupa teh gelas PET ORI 350 @ 24 sebanyak 104 karton dan legit kental ORI PET 350 @ 24 sebanyak 5 karton adapun barang tersebut Saksi jual diantaranya :

- 104 karton teh gelas Pet Ori 350 @ 24 dijual ke toko Rukun Jaya Banjarsari Ciamis seharga Rp.40.000.- perkartonnya oleh sopir Sdr.JAJANG pada sekitar bulan Oktober 2019 sekira

Halaman 47 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 Wib jadi Saksi menjual semuanya sebesar Rp.4.160.000.-

- 5 karton legit kental Ori Pet 350 @ 24 di jual ke toko Rukun Jaya seharga Rp.40.000.- perkartonnya oleh sopir Sdr.JAJANG dengan waktu yang sama jadi Saksi menjualnya sebesar Rp.200.000.-

Adapun uang hasil penjualannya toat sebesar Rp.4.360.000.-

Saksi gunakan untuk :

- Sebesar Rp. 2,538,333.- Saksi setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama toko PA TARSIM.
- Sebesar Rp.1.821.667.- Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari semalam satu minggu.

13. Faktur nomor 11121710542996 atas nama toko CV LINTAS NIAGA tanggal 10 Oktober 2019 nilai faktur Rp.9.404.956.- Dengan orderan barang berupa TORPEDO sebanyak 550 karton adapun barang tersebut Saksi jual secara pribadi pada sekitar tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB diantaranya.

- 50 karton di jual ke toko CAP ONTA di Banjar oleh supir Sdr.ANGGI seharga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Saksi menjual semuanya sebesar Rp.875.000.-
- 500 dijual ke toko new pantes oleh sopir Sdr.ANGGI seharga Rp.16.800.- perkartonnya jadi Saksi menjual semuanya sebesar Rp.8.400.000.-

Jadi uang hasil penjualannya total sebesar Rp.9.275.000.- Saksi gunakan untuk :

- Sebesar Rp. 379,860.- Saksi setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama toko CV LINTAS NIAGA.
- Sebesar Rp.250.000.- bayar sopir Sdr.ANGGI.
- Sebesar Rp.1.750.000.- untuk membayar angsuran ke Bank.
- Sebesar Rp.3.000.000.- untuk main jalan-jalan Saksi ke Bandung selama 5 hari.--e. Sebesar Rp.2.275.000.- untuk bayar utang Saksi ke Sdr.HENDRIK.
- Sebesar Rp.2.000.000.- Saksi gunakan untuk main judi online.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Faktur nomor 11121710543790 atas nama toko MULYA SNACK tanggal 15 Oktober 2019 nilai faktur Rp.19.614.816.- Dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1100 karton dan BMED-JAGAK PGL LINU MSK ANGI sebanyak 2 botol dan V-KIRANTI DATANG BULAN sebanyak 2 karton adapun barang tersebut Saksi jual secara pribadi pada sekitar tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB diantaranya.

- 600 karton teh rasa original di jual ke toko MULYA SNACK oleh supir Sdr.ALI seharga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Saksi menjual semuanya sebesar Rp.10.500.000.
- 500 karton teh gelas rasa original dijual ke toko Purnama Banjar oleh sopir Sdr.ALI seharga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Saksi menjual semuanya sebesar Rp.8.750.000.-.
- BMED-JAGAK PGL LINU MSK ANGI sebanyak 2 botol dan V-KIRANTI DATANG BULAN sebanyak 2 karton di simpan di gudang.

Jadi uang hasil penjualannya dari teh gelas rasa original total sebesar Rp.19.250.000.-, adapun uang hasil penjualan tersebut Saksi gunakan untuk :

- Sebesar Rp.2.137.321.- Saksi setorkan ke Kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama toko MULIA SNACK.
- Sebesar Rp.17.112.679.- Saksi gunakan untuk :
 - Sebesar Rp.100.000.- untuk bayar sopir.
 - Setelah Saksi ketahuan oleh perusahaan telah membuat faktur fiktif kemudian Uang hasil penjualan yang masih tersisa di Saksi telah dibayarkan ke Faktur SM PNWNG sebesar Rp.11.431.764.
 - Sebesar Rp.750.000.- untuk bayar angsuran Saksi ke Bank.
 - Sebesar Rp.4.057.148.- untuk bayar minus toko RAFKA.
 - Sebesar Rp.773.764.- telah Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari.
- Bahwa sekitar tanggal 30 Oktober 2019 selisih kekurangan barang di gudang tersebut telah diketahui oleh petugas pemeriksaan gudang dari PT Arta Boga Cemerlang Wilayah Bandung selanjutnya Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentikan kerja sebagai Kepala Logistik atau Kepala Gudang di PT ABC Depo Banjar ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah mengajukan saksi yang Meringankan /A de Charge yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI MELIA AMELIA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dikeluarkan dari PT.ABC tidak mendapat pesangon ;
- Bahwa terdakwa telah beritikad baik mengembalikan kerugian perusahaan atas perbuatannya sebesar Rp.5.000.000,- ;
- Bahwa ijazah terdakwa masih di tahan oleh pihak perusahaan ;
- Bahwa Tunjangan jabatan terdakwa belum dibayar ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam rentang waktu dari tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 bertempat di Depo PT.Arta Boga Cemerlang Kota Banjar Jl.Tentara Pelajar No.90 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Terdakwa dan saksi AJID HIDAYAT, menjual barang-barang milik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar merupakan distributor bergerak dalam bidang penjualan barang-barang diantaranya berupa teh gelas, vitamin c you c1000, legit kental, torpedo, pita jely, kiranti, Kratingdaeng dan jagak pegel linu ;
- Bahwa sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019 terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang atau Kepala Logistik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar ;
- Bahwa tugas Kepala Gudang atau Kepala Logistik di PT ABC Depo Banjar yaitu melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang masuk sesuai dengan surat jalan dan barang yang keluar dari gudang sesuai dengan RPB (Rekap Pengiriman Barang Per Barang) ;
- Bahwa terdakwa memperoleh gaji per-bulannya sejumlah Rp. Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme Proses pengiriman barang dari gudang untuk dikirim ke toko-toko sesuai dengan orderan yang tercantum dalam faktur yaitu setelah adanya orderan dari toko-toko yang telah di input oleh selles ke Admin selanjutnya petugas Admin mengontrol dan mengatur dengan membuat Rekap Pengiriman Barang Per Barang dan Rekap Pengiriman Barang Per Customer selanjutnya Rekap Pengiriman Barang Per Barang tersebut diserahkan oleh Admin ke Kepala Logistik / Kepala Gudang supaya Kepala Logistik mengeluarkan barang-barang orderan toko sesuai dengan Rekap Pengiriman Barang Per Barang untuk dimuatkan oleh petugas gudang kedalam kendaraan dan dalam lembar Rekap Pengiriman Barang Per Barang tersebut Kepala Logistik telah menandatangani berikut dengan petugas sellesnya dan Admin, selanjutnya petugas Admin mencetak faktur sebagai bukti kiriman barang ke toko-toko setelah itu faktur tersebut diserahkan ke petugas sopir / ASP untuk dibawa dalam proses pengiriman barang ke toko-toko, setelah pihak toko sebagai penerima barang tanda tangan di faktur kemudian, petugas ASP ikut tanda tangan juga di faktur kemudian faktur tersebut dibawa kembali oleh ASP ke kantor PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar untuk ditanda tangan oleh selles dan petugas Admin selanjutnya faktur tersebut di arsipkan oleh petugas Admin ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menjual barang dari gudang berupa minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 1700 karton tanpa sepengetahuan perusahaan PT ABC Depo Banjar sehingga terdapat selisih kekurangan barang di gudang dengan data barang yang tercatat di perusahaan ;
- Bahwa sekira bulan Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu Terdakwa dengan saksi AJID sedang berada di gudang, dan saksi AJID mengeluh kepada Terdakwa ingin berhenti kerja dari PT ABC Banjar, karena saksi AJID mempunyai hutang kepada PT ABC sejumlah Rp.70.000.000.-,(Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa juga mengeluh kepada saksi AJID jika barang di gudang banyak yang hilang, teh gelas minus 1700 karton, torpedo minus 500 karton dan kratingdaeng minus 8 karton kemudian terdakwa mengajak kerjasama saksi AJID untuk menutupi kekurangan barang yang di bawa kerumah untuk disimpan di Gudang ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AJID sepakat untuk bekerja sama sesuai dengan kewenangannya masing-masing yaitu Terdakwa sebagai

Halaman 51 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Logistik atau Kepala Gudang yang bisa mengeluarkan barang dari gudang dan menyimpan barang di gudang sedangkan Saksi AJID sebagai selles bisa menginput orderan barang dari toko ke Admin PT ABC Depo Banjar sehingga bisa terbit Rekap Pengiriman Barang Per Barang / Rekap Pengiriman Barang Per Customer / Faktur yang akhirnya barang bisa dikeluarkan dari gudang ;

- Bahwa saksi AJID mempunyai utang selisih harga kurang lebih sejumlah Rp.70.000.000.- akibat dari perbuatan Saksi AJID yang sering menjual barang dengan harga murah tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pihak perusahaan dengan maksud untuk mengejar uang insentip besar yang diberikan perusahaan apabila penjualan barang yang dilakukan oleh selles mencapai target ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi AJID untuk membuat input orderan barang fiktif pada bulan September 2019, supaya perbuatan Terdakwa dengan Saksi AJID tidak diketahui pada saat pemeriksaan audit perusahaan yang dilakukan sebulan sekali ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AJID mencari informasi pelaksanaan audit gudang oleh perusahaan apabila telah diketahui waktunya maka saksi AJID melakukan input orderan barang fiktif ke Admin supaya pihak Admin bisa mencetak Rekap Pengiriman Barang Per Barang yang akan Terdakwa tanda tangan supaya barang dapat keluar dari gudang, Saksi AJID secara bertahap telah melakukan input orderan barang fiktif ke Admin selanjutnya pihak Admin telah mencetak Rekap Pengiriman Barang Per Barang / Rekap Pengiriman Barang Per Customer yang selanjutnya Terdakwa tanda tangan diantaranya :
 1. 1 (satu) lembar RPB dan RPC dari Faktur nomor 11121710540483 tanggal 24 September 2019 atas nama toko PAWIT PUTRI .
 2. 1 (satu) lembar RPB dan RPC dari Faktur nomor 11121710540637 tanggal 25 September 2019 atas nama toko JAYA MAKMUR.
 3. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP 11121700043364 tanggal 26 September 2019 untuk Faktur nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P.
 4. 1 (satu) lembar RPB dan RPC dari Faktur nomor 11121710541493 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama toko Mandala Snack.

Halaman 52 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar RPB dan RPC dari Faktur nomor 11121710541616 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama toko RAFKA.
 6. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542098 atas nama toko HENDRA.
 7. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710541958 atas nama toko S.M PMWNG.
 8. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542096 atas nama toko INDRA.
 9. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043515 tanggal 5 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542353 atas nama toko SINAR MAS 1.
 10. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043560 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542780 atas nama toko AJKA CELL.
 11. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542779 atas nama toko Hj.SAEFUL.
 12. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542823 atas nama toko PA TARSIM.
 13. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043584 tanggal 09 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542996 atas nama toko CV LINTAS NIAGA.
 14. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043664 tanggal 14 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710543790 atas nama toko MULIA SNACK.
- Bahwa setelah Terdakwa menandatangani Rekap Pengiriman Barang Per Barang selanjutnya petugas Admin mencetak faktur sesuai Rekap Pengiriman Barang Per Barang tersebut diatas secara bertahap, adapun dalam faktur-faktur tersebut diantaranya pihak penerima barang/toko dan petugas sopir/ASP telah dipalsukan tanda tangannya oleh Saksi AJID karena pihak toko yang tercantum dalam faktur tidak pernah order barang kepada Saksi AJID, hal tersebut saksi AJID lakukan

Halaman 53 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk meyakinkan pihak perusahaan bahwa barang-barang orderan yang sesuai dengan faktur tersebut telah diterima oleh pihak toko, yang pada kenyataannya barang-barang yang sesuai dengan Rekap Pengiriman Barang Per Barang dan Faktur tersebut masih ada disimpan didalam gudang atas sepengetahuan Terdakwa ;

- Bahwa barang-barang yang sesuai dengan Rekap Pengiriman Barang Per Barang dan faktur tersebut disimpan di gudang, barang-barang tersebut diantaranya minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 1700 karton telah digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi selisih kekurangan barang digudang yang sebelumnya Terdakwa jual secara pribadi sebanyak 1700 karton teh gelas rasa original dengan harga Rp.17.000.- perkartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.28.900.000.- ;
- Bahwa Saksi AJID memanfaatkan gudang untuk menyimpan barang-barang orderan fiktif sesuai 14 faktur yang telah dibuat selanjutnya barang tersebut dijual secara pribadi oleh Saksi AJID ;
- Bahwa Saksi AJID telah menginput barang berupa minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 2000 karton maka minuman sebanyak 1700 karton disimpan digudang untuk menutupi selisih kekurangan barang gudang supaya tidak diketahui oleh petugas audit gudang sedangkan sisanya sebanyak 300 karton telah dijual secara pribadi oleh Saksi AJID ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi AJID dengan maksud supaya petugas audit gudang tidak mengetahui selisih kekurangan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1700 tersebut ;
- Bahwa 1700 karton teh gelas rasa original yang digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi selisih kekurangan barang digudang, tidak selamanya disimpan digudang untuk menutupi selisih kekurangan barang di gudang akan tetapi setelah selesai pelaksanaan audit gudang maka 1700 karton teh gelas rasa original tersebut Terdakwa kembalikan kepda Saksi AJID selanjutnya dijual secara pribadi oleh Saksi AJID sehingga gudang mengalami selisih kekurangan barang teh gelas lagi sebanyak 1700 karton ;
- Bahwa Saksi AJID HIDAYAT ketika akan mengambil barang dari gudang untuk dijual secara pribadi ke toko-toko, Saksi AJID secara

Halaman 54 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan mengambil barang dari gudang tersebut, terkadang saksi AJID HIDAYAT menyuruh sopir untuk mengambil barang dari gudang tersebut dengan seijin Terdakwa ;

- Bahwa perbuatan saksi AJID HIDAYAT dan Terdakwa dilakukan sejak bulan September 2019 sampai dengan Oktober 2019 ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dapat menutupi selisih kekurangan barang digudang berupa minuman teh gelas rasa original yang sebanyak 1700 karton sehingga petugas audit gudang tidak mengetahuinya dan juga Terdakwa bisa menjual kembali barang-barang dari gudang dengan tanpa sepengetahuan perusahaan ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi AJID HIDAYAT bekerjasama, Saksi AJID telah membuat orderan toko fiktif secara bertahap dengan meminjam 14 nama toko diantaranya toko PAWIT PUTRI, toko JAYA MAKMUR, toko MIMIN P, toko Mandala Snack, toko RAFKA, toko HENDRA, toko S.M PMWNG, toko INDRA, toko SINAR MAS 1, toko AJKA CELL, toko Hj.SAEFUL, toko PA TARSIM, toko CV LINTAS NIAGA dan toko MULYA SNACK untuk dimuat dalam 14 faktur fiktif ;
- Bahwa Terdakwa setelah bekerjasama dengan Saksi AJID, Terdakwa telah menjual kembali barang dari gudang dengan tanpa sepengetahuan perusahaan diantaranya berupa :
 1. Minuman jenis Teh gelas rasa original sebanyak 300 karton
Terdakwa jual secara bertahap ke toko Alpado Banjar pada sekitar bulan September 2019 dengan harga murah sebesar Rp.17.500.- per kartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.5.250.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi AAS menggunakan mobil perusahaan.
Uang hasil penjualannya sebesar Rp.5.250.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya
 - Sebesar Rp.2.000.000.- untuk membayar pekerja yang membangun rumah Terdakwa.
 - Sebesar Rp.1.300.000.- untuk membayar angsuran kredit motor Terdakwa.
 - Sebesar Rp.1.900.000.- untuk membeli kipas angin, kompor gas, dan dispenser.

Halaman 55 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.50.000.- untuk membayar sopir Saksi AAS.
- 2. Minuman jenis Torpedo sebanyak 50 karton Terdakwa jual ke toko Pa Kusmana di Cikupa Kec Pamarican Kab Ciamis pada hari Minggu sekitar bulan September 2019 sekira pukul 08.00 Wib dengan harga murah sebesar Rp.17.500.- per kartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.875.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi AAS. Uang hasil penjualannya sebesar Rp.875.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya :
 - Sebesar Rp.600.000.- untuk membayar angsuran sepeda motor Terdakwa.
 - Sebesar Rp.225.000.- untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
 - Sebesar Rp.50.000.- untuk membayar sopir Saksi AAS.
- 3. Minuman jenis Kratingdaeng sebanyak 2 karton Terdakwa jual ke toko Saksi ARIS di Majenang Kab Cilacap Jawa Tengah pada hari Selasa sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib dengan harga murah sebesar Rp.80.000.- per kartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.160.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi AAS. Uang hasil penjualannya sebesar Rp.160.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya :
 - Sebesar Rp.110.000.- untuk membeli bensin ketika Terdakwa akan pulang ke Tasikmalaya.
 - Sebesar Rp.50.000.- untuk bayar sopir Saksi AAS.
- 4. Minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 150 karton Terdakwa jual ke toko MM Majenang Kab Cilacap Jawa Tengah pada sekitar bulan Oktober 2019 dengan harga sebesar Rp.17.500.- perkartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.2.625.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi YUSUP. Uang hasil penjualannya sebesar Rp.2.625.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya
 - Sebesar Rp.2.100.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Saksi AAS.
 - Sebesar Rp.450.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Sdr.PARID.
 - Sebesar Rp.50.000.- untuk bayar sopir Saksi YUSUP.
 - Sebesar Rp.25.000.- untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Halaman 56 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Minuman jenis Torpedo sebanyak 150 karton Terdakwa jual ke toko MM Majenang Kab Cilacap Jawa Tengah pada sekitar bulan Oktober 2019 dengan harga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.2.625.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi YUSUP.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.2.650.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya :

- Sebesar Rp.1.700.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Sdr.M.CHAERUL.
- Sebesar Rp.200.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Sdr.NANANG.
- Sebesar Rp.725.000.- untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

6. Minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 100 karton Terdakwa jual ke toko ALPADO Banjar pada hari Senin sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib dengan harga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.1.750.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi YUSUP.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.1.750.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya

- Sebesar Rp.1.700.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan pembayaran selisih kekurangan barang di gudang berupa batu baterai dan sikat gigi yang pernah dijual oleh Sdr.FIRMAN sebagai karyawan gudang dengan tanpa sepengetahuan perusahaan.
- Sebesar Rp.50.000.- untuk bayar sopir Saksi YUSUP.

- Bahwa dengan adanya selisih kekurangan barang di gudang sebelumnya sebesar 1700 karton teh gelas rasa original ditambah dengan teh gelas rasa original yang Terdakwa jual secara pribadi dari gudang setelah kerjasama dengan Saksi AJID maka jumlah kecurangan barang digudang jadi bertambah menjadi kurang lebih 2330 Karton ;

- Bahwa sekitar tanggal 30 Oktober 2019 selisih kekurangan barang di gudang tersebut telah diketahui oleh petugas pemeriksaan gudang dari PT Arta Boga Cemerlang Wilayah Bandung selanjutnya Terdakwa di berhentikan kerja sebagai Kepala Logistik atau Kepala Gudang di PT ABC Depo Banjar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) Faktur Fiktip :
 - a. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710541493 atas nama toko Mandala Snack.
 - b. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710541616 atas nama toko RAFKA.
 - c. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542353 atas nama toko SINAR MAS
 - d. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542779 atas nama toko Hj.SAEFUL.
 - e. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710540483 atas nama toko PAWIT PUTRI.
 - f. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542098 atas nama toko HENDRA.
 - g. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542823 atas nama toko PA TARSIM.
 - h. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542996 atas nama toko CV LINTAS NIAGA.
 - i. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710540637 atas nama toko JAYA MAKMUR.
 - j. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P.
 - k. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710541958 atas nama toko S.M PMWNG.
 - l. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542096 atas nama toko INDRA
 - m. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542780 atas nama toko AJKA CELL.
 - n. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710543790 atas nama toko MULYA SNACK.
- 7(tujuh) lembar Rekap Pengiriman Barang (RPB) dan 2(dua) lembar Rekap Pengiriman Barang Per Costumer (RPC) :
 - 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP 11121700043364 tanggal 26 September 2019 untuk Faktur nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542098 atas nama toko HENDRA.
- 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710541958 atas nama toko S.M PMWNG.
- 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542096 atas nama toko INDRA.
- 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043515 tanggal 5 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542353 atas nama toko SINAR MAS 1.
- 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542779 atas nama toko Hj.SAEFUL.
- 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542823 atas nama toko PA TARSIM.
- 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043560 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542780 atas nama toko AJKA CELL.
- 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043584 tanggal 09 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542996 atas nama toko CV LINTAS NIAGA.
- 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043664 tanggal 14 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710543790 atas nama toko MULYA SNACK.
- 1(satu) unit Light Truck Box Merk Mitshubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T Nopol : D 8828 DH No.Rangka : MHMFE71P19K012229 No.Mesin : 4D34TE50197 warna putih berikut STNK dan anak kunci.
- 1(satu) unit Light Truck Box Merk Mitshubishi Colt Diesel FE 73 (4x2) M/T Nopol : D 8753 FH No.Rangka : MHMFE73P2JK029175 No.Mesin : 4D34TSY8504 warna kuning berikut STNK dan anak kunci.
- 1(satu) unit Light Truck Box Merk Mitshubishi Colt Diesel FE 73 (4x2) M/T Nopol : D 8296 DT No.Rangka : MHMFE73P2BKO18742 No.Mesin : 4D34TG08353 warna putih silver berikut STNK dan anak kunci.

Halaman 59 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Tablet Samsung Galaxy Tab 3V Warna Putih dengan IMEI : 358546064888639 dan Nomor Serial : R522G90A3AA3N.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam rentang waktu dari tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 bertempat di Depo PT.Arta Boga Cemerlang Kota Banjar Jl.Tentara Pelajar No.90 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Terdakwa dan saksi AJID HIDAYAT, menjual barang-barang milik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar merupakan distributor bergerak dalam bidang penjualan barang-barang diantaranya berupa teh gelas, vitamin c you c1000, legit kental, torpedo, pita jely, kiranti, Kratingdaeng dan jagak pegel linu ;
- Bahwa sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019 terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang atau Kepala Logistik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar ;
- Bahwa tugas Kepala Gudang atau Kepala Logistik di PT ABC Depo Banjar yaitu melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang masuk sesuai dengan surat jalan dan barang yang keluar dari gudang sesuai dengan RPB (Rekap Pengiriman Barang Per Barang) ;
- Bahwa terdakwa memperoleh gaji per-bulannya sejumlah Rp. Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa mekanisme Proses pengiriman barang dari gudang untuk dikirim ke toko-toko sesuai dengan orderan yang tercantum dalam faktur yaitu setelah adanya orderan dari toko-toko yang telah di input oleh selles ke Admin selanjutnya petugas Admin mengontrol dan mengatur dengan membuat Rekap Pengiriman Barang Per Barang dan Rekap Pengiriman Barang Per Customer selanjutnya Rekap Pengiriman Barang Per Barang tersebut diserahkan oleh Admin ke Kepala Logistik / Kepala Gudang supaya Kepala Logistik mengeluarkan barang-barang orderan toko sesuai dengan Rekap Pengiriman Barang Per Barang untuk dimuatkan oleh petugas gudang kedalam kendaraan dan dalam lembar Rekap Pengiriman Barang Per Barang tersebut Kepala Logistik telah menandatangani berikut dengan petugas sellesnya dan Admin,

Halaman 60 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas Admin mencetak faktur sebagai bukti kiriman barang ke toko-toko setelah itu faktur tersebut diserahkan ke petugas sopir / ASP untuk dibawa dalam proses pengiriman barang ke toko-toko, setelah pihak toko sebagai penerima barang tanda tangan di faktur kemudian, petugas ASP ikut tanda tangan juga di faktur kemudian faktur tersebut dibawa kembali oleh ASP ke kantor PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar untuk ditanda tangan oleh selles dan petugas Admin selanjutnya faktur tersebut di arsipkan oleh petugas Admin ;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menjual barang dari gudang berupa minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 1700 karton tanpa sepengetahuan perusahaan PT ABC Depo Banjar sehingga terdapat selisih kekurangan barang di gudang dengan data barang yang tercatat di perusahaan ;
- Bahwa sekira bulan Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu Terdakwa dengan saksi AJID sedang berada di gudang, dan saksi AJID mengeluh kepada Terdakwa ingin berhenti kerja dari PT ABC Banjar, karena saksi AJID mempunyai hutang kepada PT ABC sejumlah Rp.70.000.000.-,(Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa juga mengeluh kepada saksi AJID jika barang di gudang banyak yang hilang, teh gelas minus 1700 karton, torpedo minus 500 karton dan kratingdaeng minus 8 karton kemudian terdakwa mengajak kerjasama saksi AJID untuk menutupi kekurangan barang yang di bawa kerumah untuk disimpan di Gudang ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AJID sepakat untuk bekerja sama sesuai dengan kewenangannya masing-masing yaitu Terdakwa sebagai Kepala Logistik atau Kepala Gudang yang bisa mengeluarkan barang dari gudang dan menyimpan barang di gudang sedangkan Saksi AJID sebagai selles bisa menginput orderan barang dari toko ke Admin PT ABC Depo Banjar sehingga bisa terbit Rekap Pengiriman Barang Per Barang / Rekap Pengiriman Barang Per Customer / Faktur yang akhirnya barang bisa dikeluarkan dari gudang ;
- Bahwa saksi AJID mempunyai utang selisih harga kurang lebih sejumlah Rp.70.000.000.- akibat dari perbuatan Saksi AJID yang sering menjual barang dengan harga murah tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pihak perusahaan dengan maksud untuk mengejar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insentip besar yang diberikan perusahaan apabila penjualan barang yang dilakukan oleh selles mencapai target ;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi AJID untuk membuat input orderan barang fiktif pada bulan September 2019, supaya perbuatan Terdakwa dengan Saksi AJID tidak diketahui pada saat pemeriksaan audit perusahaan yang dilakukan sebulan sekali ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AJID mencari informasi pelaksanaan audit gudang oleh perusahaan apabila telah diketahui waktunya maka saksi AJID melakukan input orderan barang fiktif ke Admin supaya pihak Admin bisa mencetak Rekap Pengiriman Barang Per Barang yang akan Terdakwa tanda tangan supaya barang dapat keluar dari gudang, Saksi AJID secara bertahap telah melakukan input orderan barang fiktif ke Admin selanjutnya pihak Admin telah mencetak Rekap Pengiriman Barang Per Barang / Rekap Pengiriman Barang Per Customer yang selanjutnya Terdakwa tanda tangan diantaranya :
 1. 1 (satu) lembar RPB dan RPC dari Faktur nomor 11121710540483 tanggal 24 September 2019 atas nama toko PAWIT PUTRI .
 2. 1 (satu) lembar RPB dan RPC dari Faktur nomor 11121710540637 tanggal 25 September 2019 atas nama toko JAYA MAKMUR.
 3. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP 11121700043364 tanggal 26 September 2019 untuk Faktur nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P.
 4. 1 (satu) lembar RPB dan RPC dari Faktur nomor 11121710541493 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama toko Mandala Snack.
 5. 1 (satu) lembar RPB dan RPC dari Faktur nomor 11121710541616 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama toko RAFKA.
 6. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542098 atas nama toko HENDRA.
 7. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710541958 atas nama toko S.M PMWNG.

Halaman 62 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542096 atas nama toko INDRA.
 9. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043515 tanggal 5 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542353 atas nama toko SINAR MAS 1.
 10. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043560 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542780 atas nama toko AJKA CELL.
 11. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542779 atas nama toko Hj.SAEFUL.
 12. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542823 atas nama toko PA TARSIM.
 13. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043584 tanggal 09 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542996 atas nama toko CV LINTAS NIAGA.
 14. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043664 tanggal 14 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710543790 atas nama toko MULIA SNACK.
- Bahwa setelah Terdakwa menandatangani Rekap Pengiriman Barang Per Barang selanjutnya petugas Admin mencetak faktur sesuai Rekap Pengiriman Barang Per Barang tersebut diatas secara bertahap, adapun dalam faktur-faktur tersebut diantaranya pihak penerima barang/toko dan petugas sopir/ASP telah dipalsukan tanda tangannya oleh Saksi AJID karena pihak toko yang tercantum dalam faktur tidak pernah order barang kepada Saksi AJID, hal tersebut saksi AJID lakukan dengan maksud untuk meyakinkan pihak perusahaan bahwa barang-barang orderan yang sesuai dengan faktur tersebut telah diterima oleh pihak toko, yang pada kenyataanya barang-barang yang sesuai dengan Rekap Pengiriman Barang Per Barang dan Faktur tersebut masih ada disimpan didalam gudang atas sepengetahuan Terdakwa ;
 - Bahwa barang-barang yang sesuai dengan Rekap Pengiriman Barang Per Barang dan faktur tersebut disimpan di gudang, barang-barang tersebut diantaranya minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 1700 karton telah digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi

Halaman 63 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih kekurangan barang digudang yang sebelumnya Terdakwa jual secara pribadi sebanyak 1700 karton teh gelas rasa original dengan harga Rp.17.000.- perkartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.28.900.000.- ;

- Bahwa Saksi AJID memanfaatkan gudang untuk menyimpan barang-barang orderan fiktif sesuai 14 faktur yang telah dibuat selanjutnya barang tersebut dijual secara pribadi oleh Saksi AJID ;
- Bahwa Saksi AJID telah menginput barang berupa minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 2000 karton maka minuman sebanyak 1700 karton disimpan digudang untuk menutupi selisih kekurangan barang gudang supaya tidak diketahui oleh petugas audit gudang sedangkan sisanya sebanyak 300 karton telah dijual secara pribadi oleh Saksi AJID ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi AJID dengan maksud supaya petugas audit gudang tidak mengetahui selisih kekurangan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1700 tersebut ;
- Bahwa 1700 karton teh gelas rasa original yang digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi selisih kekurangan barang digudang, tidak selamanya disimpan digudang untuk menutupi selisih kekurangan barang di gudang akan tetapi setelah selesai pelaksanaan audit gudang maka 1700 karton teh gelas rasa original tersebut Terdakwa kembalikan kepda Saksi AJID selanjutnya dijual secara pribadi oleh Saksi AJID sehingga gudang mengalami selisih kekurangan barang teh gelas lagi sebanyak 1700 karton ;
- Bahwa Saksi AJID HIDAYAT ketika akan mengambil barang dari gudang untuk dijual secara pribadi ke toko-toko, Saksi AJID secara langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan mengambil barang dari gudang tersebut, terkadang saksi AJID HIDAYAT menyuruh sopir untuk mengambil barang dari gudang tersebut dengan seijin Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan saksi AJID HIDAYAT dan Terdakwa dilakukan sejak bulan September 2019 sampai dengan Oktober 2019 ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dapat menutupi selisih kekurangan barang digudang berupa minuman teh gelas rasa original



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebanyak 1700 karton sehingga petugas audit gudang tidak mengetahuinya dan juga Terdakwa bisa menjual kembali barang-barang dari gudang dengan tanpa sepengetahuan perusahaan ;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi AJID HIDAYAT bekerjasama, Saksi AJID telah membuat orderan toko fiktif secara bertahap dengan meminjam 14 nama toko diantaranya toko PAWIT PUTRI, toko JAYA MAKMUR, toko MIMIN P, toko Mandala Snack, toko RAFKA, toko HENDRA, toko S.M PMWNG, toko INDRA, toko SINAR MAS 1, toko AJKA CELL, toko Hj.SAEFUL, toko PA TARSIM, toko CV LINTAS NIAGA dan toko MULYA SNACK untuk dimuat dalam 14 faktur fiktif, adapun tahapan-tahapan Saksi AJID HIDAYAT membuat ke 14 Fakur fiktif sebagai berikut :

1. Faktur nomor 11121710540483 atas nama toko PAWIT PUTRI tanggal 24 September 2019 nilai faktur Rp.5.278.350.-Dengan orderan barang berupa vitamin C You C1000 ORG sebanyak 36 karton dan 22 botol adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 27 september 2019 sekira pukul 16.00 WIB diantaranya :

- 15 karton dijual ke toko cap onta Banjar oleh supir Sdr.ALI dengan harga murah sebesar Rp.144.000.- perkartonnya selisih Rp.1000.- dari harga normal sesuai ketentuan perusahaan sebesar Rp.145.000.-. Jadi 15 karton Saksi jual sebesar Rp. 2.160.000.-.
- 21 karton di jual ke toko MAMAN SUMARNA Banjar oleh supir RONI dengan harga murah sebesar Rp.144.000.- perkartonnya, jadi 21 karton Saksi jual sebesar Rp.3.024.000.-
- 22 botol Saksi meminum sendiri dan di bagkan kepada para pegawai gudang.

Sehingga total penjualan sebesar Rp.5.184.000.-,

uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk :

- Sebesar Rp.5.168.335.- Saksi setorkan ke Kasir PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar Sdr.ASEP untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama PAWIT PUTRI.
- Sebesar Rp.15.000.- membeli bensin motor Saksi AJID.

2. Faktur nomor 11121710540637 atas nama toko JAYA MAKMUR tanggal 25 September 2019 nilai faktur Rp.21.154.068.- dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1200 karton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 26 september 2019 sekira pukul 15.00 WIB diantaranya :

- 500 karton di jual ke toko RUKUN JAYA Banjarsari Ciamis oleh supir Sdr.RONI dengan harga murah seharga Rp.17.400.- perkartonnya selisih Rp.200.- dari harga normal yang ditentukan perusahaan sebesar Rp.17.600.-, jadi Saksi menjual 500 karton sebesar Rp.8.700.000.-
- 500 karton di jual ke toko MULYA SNACK Banjar oleh supir Sdr.RONI seharga Rp.17.400.- perkartonnya, jadi Saksi menjual 500 karton sebesar Rp.8.700.000.-
- 200 karton di jual ke toko ARI pasar Banjar oleh sopir Sdr.ALI seharga Rp.17.400.- perkartonnya, jadi Saksi menjual 200 karton sebesar Rp.3.480.000.-

Sehingga total penjualan sebesar Rp.20.880.000.-

uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk :

- sebesar Rp.6.859.735.- Saksi AJID setorkan ke Kasir PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar Sdr.ASEP untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama toko JAYA MAKMUR.
- sebesar Rp.14.020.265.- Saksi AJID gunakan untuk :
 - Bayar sopir Rp.150.000.
 - Bayar minus faktur toko H.SAEFUL sebesar Rp.1.434.040.
 - Sebesar Rp.12.436.225.- Saksi AJID gunakan pribadi.

3. Faktur nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P tanggal 27 September 2019 nilai faktur Rp.9.099.417.- dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 500 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB diataranya:

- 100 karton di jual ke toko ADE AHMAD di Cijeungjing Ciamis oleh supir Sdr.ALI dengan harga murah seharga Rp.17.500.- perkartonnya selisih Rp.600.- dari harga normal yang ditentukan perusahaan sebesar Rp.18.100.-, jadi Saksi AJID menjual 100 karton sebesar Rp.1.750.000.-
- 100 karton di jual ke toko CAP ONTA di Banjar oleh supir Sdr.ALI dengan harga Rp.17.500.- jadi Saksi AJID menjual 100 karton sebesar Rp.1.750.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 300 karton dijual ke toko Purnama Pasar Banjar dengan harga Rp.17.200.- jadi Saksi AJID menjual 300 karton sebesar Rp.5.160.000.-.

Sehingga total penjualan sebesar Rp.8.660.000.-,

uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk :

- sebesar Rp.6.063.770.- Saksi setorkan ke Kasir PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar Sdr.ASEP untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama toko MIMIN P.
 - sebesar Rp.2.596.230.- Saksi AJID gunakan untuk pribadi.
 - Bayar sopir sebesar Rp.250.000.-
 - Sebesar Rp.235.647.- Saksi AJID gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari.
 - Sebesar Rp.1.300.000.- untuk servis sepeda motor perusahaan yang Saksi AJID pakai.
 - Sebesar Rp.350.000.- bayar selisih harga.
 - Sebesar Rp. 900.000.- Saksi AJID.gunakan untuk membayar utang pribadi Saksi.
4. Faktur nomor 11121710541493 atas nama toko Mandala Snack tanggal 01 Oktober 2019 nilai faktur Rp.21.902.400.-dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1200 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB diantaranya :
- 600 karton di jual ke toko WAHYU di Wanarja oleh supir Sdr.ALI seharga Rp.17.200 perkartonnya selisih harga Rp.400.- dari harga normal.
 - 600 karton dijual ke toko MULIA SNACK di Banjar harga sama oleh sopir Sdr.ALI.
- Sehingga Saksi AJID menjual teh gelas 1200 karton tersebut sebesar Rp.20.640.000.
- Uang hasil penjualannya sebagian Saksi setorkan kepada Kasir Sdr.ASEP sebesar Rp.5.335.112.- untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama toko MANDALA SNACK sedangkan sisanya sebesar Rp.15.304.888.- rinciannya sebagai berikut :
 - Sebesar Rp.200.000.- untuk bayar sopir.
 - Sebesar Rp. 812.712.- untuk kebutuhan Saksi AJID sehari-hari.

Halaman 67 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.8.304.888.- Saksi AJID gunakan untuk berjudi Play Station selama satu Minggu.
- Sebesar Rp.750.000.- Saksi AJID gunakan untuk membayar angsuran ke Bank.
- Sebesar Rp.5.237.288.- Saksi AJID gunakan untuk membayar utang Saksi.

5. Faktur nomor 11121710541616 atas nama toko RAFKA tanggal 01 Oktober 2019 nilai faktur Rp.19.985.940. dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1.095 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi diantaranya :

- 500 karton di jual ke toko ARIS di Majenang oleh supir Sdr.ALI pada sekitar tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB seharga Rp.17.200.- perkartonnya.
- 595 karton di jual ke toko MULIA SNACK di Banjar oleh supir Sdr.ALI sekitar tanggal 13 oktober 2019 sekitar pukul 11.30 WIB dengan harga sama.

Sehingga Saksi AJID menjual teh gelas sebanyak 1.095 karton tersebut sebesar Rp.18.834.000.-

- adapun uang hasil penjualan tersebut Saksi AJID setorkan ke kasir Sdr.ASEP sebesar Rp. 9,404,956.- sedangkan sisanya sebesar Rp.9.429.044.- Saksi AJID gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari.

6. Faktur nomor 11121710542098 atas nama toko HENDRA tanggal 04 Oktober 2019 nilai faktur Rp.3.036.000.- Dengan orderan barang berupa vitamin C You C1000 LMN sebanyak 21 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB diantaranya :

- 11 karton di jual ke toko CAP ONTA di Banjar oleh supir Sdr.ALI seharga Rp.144.000.- perkartonnya .
- 10 karton di jual ke toko RIZA di Banjar oleh supir Sdr.RONI harga sama.

Jadi Saksi AJID menjual 21 karton vitamin C You C1000 sebesar Rp.3.024.000.-

Uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi.

7. Faktur nomor 11121710541958 atas nama toko S.M PMWNG tanggal 04 Oktober 2019 nilai faktur Rp.18.602.438.- Dengan

Halaman 68 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1.050 kanton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB diantaranya :

- 150 kanton di jual ke toko ANDRI KRISDIAN di Banjarsari oleh supir Sd.ALI.
- 500 kanton di jual ke toko RUKUN JAYA di Banjarsari oleh supir Sdr.ALI.
- 400 kanton di simpan di gudang.

Uang hasil penjualannya sebagian sebesar Rp.3.931.094.- Saksi AJID setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk menutupi faktur fiktif sebelumnya atas nama toko S.M PMWNG sedangkan sisanya sebesar Rp.14.671.344. rinciannya sebagai berikut :

- Sebesar Rp.250.000.- bayar sopir.
- Sebesar Rp.3.691.344.- untuk biaya Saksi AJID sehari-hari.
- Sebesar Rp.630.000.- bayar selisih harga.
- Sebesar Rp.1.100.000.- dibelikan tempat penyimpanan barang di toko Rafka sebagai bisnis Saksi AJID
- Sebesar Rp.9.000.000.- Saksi gunakan untuk membayar angsuran pinjaman Saksi AJID ke Bank BRI.

8. Faktur nomor 11121710542096 atas nama toko INDRA tanggal 04 Oktober 2019 nilai faktur Rp.4.935.280.- Dengan orderan barang berupa teh gelas Pet ORI sebanyak 104 kanton adapun barang tersebut semuanya Saksi AJID jual ke toko Purnama Banjar sebesar Rp. 4.935.280.- Uang hasil penjualannya Saksi gunakan untuk :

- Sebesar Rp.2.505.000.- Saksi AJID gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari.
- Sebesar Rp.560.000.- untuk bayar selisih harga.
- Sebesar Rp.200.000.- Saksi AJID pinjamkan kepada Sdr.BW.
- Sebesar Rp.1.670.280.- untuk bayar utang Saksi.

9. Faktur nomor 11121710542353 atas nama toko SINAR MAS 1 tanggal 07 Oktober 2019 nilai faktur Rp.9.796.080.- Dengan orderan barang berupa teh gelas Pet 250 ml @ 24 sebanyak 270 kanton adapun barang tersebut semuanya Saksi jual secara pribadi pada sekitar tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB ke toko RUKUN JAYA di Banjarsari Ciamis oleh supir

Halaman 69 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.JAJANG. Uang hasil penjualannya sebagian sebesar Rp.2.553.980.- Saksi AJID setorkan ke Kasir Sdr.ASEP untuk menutupi faktur fiktif sebelumnya atas nama toko SINAR MAS 1 sedangkan sebagiannya lagi sebesar Rp.7.242.100.- rinciannya sebagai berikut :

- Sebesar Rp.150.000.- untuk bayar sopir.
- Sebesar Rp.700.000.- untuk kebutuhan Saksi AJID sehari-hari selama dua minggu.
- Sebesar Rp.1.000.000.- untuk biaya berobat kakak Saksi AJID.
- Sebesar Rp.294.020.- untuk main game play station IV.
- Sebesar Rp.5.098.080.- Saksi AJID gunakan untuk main judi play station selama tiga minggu.

10.Faktur nomor 11121710542780 atas nama toko AJKA CELL tanggal 09 Oktober 2019 nilai faktur Rp.11.222.450.-.Dengan orderan barang berupa vitamin C You C1000 ORG sebanyak 47 karton dan 7 botol kemudian Kratingdaeng reguler sebanyak 21 karton dan 20 botol adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi diantaranya :

- 25 karton vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko MAMAN SUMARNA di pasar Banjar oleh supir Sdr.ALI pada sekitar tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB.
- 10 karton Vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko RIZA di Cimenyan Banjar oleh supir Sdr.ALI waktu sekitar tanggal 14 Oktober 2019.
- 5 karton Vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko KARYA MEKAR di Bojong Ciamis oleh supir Sdr.AAS sekitar tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB.
- 7 karton Vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko WAHYU di Wanarja oleh supir Sdr.AAS waktu sama di atas.
- 7 botol Vitamin C YOU C1000 ORG Saksi AJID berikan kepada karyawan gudang.
- 21 karton Kratingdaeng Reguler di jual ke toko WAHYU di Wanarja oleh supir Sdr.AAS waktu sekitar tanggal 16 Oktober 2019.
- 20 botol kratingdaeng Saksi kasihkan kepada pegawai gudang.

Uang hasil penjualannya sebagian sebesar Rp.10.218.705.- telah Saksi AJID setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk menutupi faktur fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya atas nama toko AJKA CELL sedangkan sisanya sebesar Rp.1.003.745.- rinciannya sebagai berikut :

- Sebesar Rp.150.000.- bayar sopir.
- Sebesar Rp.150.000.- membeli kuota internet untuk Saksi AJID
- Sebesar Rp.178.745.- untuk kebutuhan Saksi AJID sehari-hari.
- Sebesar Rp.525.000.- untuk nombok selisih harga.

11. Faktur nomor 11121710542779 atas nama toko Hj.SAEFUL tanggal 09 Oktober 2019 nilai faktur Rp.19.501.373.- Dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1.100 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual ke toko Purnama Banjar sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 09.30 Wib oleh sopir Sdr.ALI seharga Rp.17.200.- perkartonnnya jadi Saksi menjual 1.100 karton sebesar Rp.18.920.000.-. Adapun uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk :

- Sebesar Rp.15.935.412.- Saksi setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama Hj.SAEFUL.
- Sebesar Rp.2.934.588.- untuk kebutuhan Saksi AJID sehar-hari.
- Sebesar Rp.50.000.- bayar sopir Sdr.ALI.

12. Faktur nomor 11121710542823 atas nama toko PA TARSIM tanggal 09 Oktober 2019 nilai faktur Rp.5.190.080.- Dengan orderan barang berupa teh gelas PET ORI 350 @ 24 sebanyak 104 karton dan legit kental ORI PET 350 @ 24 sebanyak 5 karton adapun barang tersebut Saksi jual diantaranya :

- 104 karton teh gelas Pet Ori 350 @ 24 dijual ke toko Rukun Jaya Banjarsari Ciamis seharga Rp.40.000.- perkartonnnya oleh sopir Sdr.JAJANG pada sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib jadi Saksi menjual semuanya sebesar Rp.4.160.000.-
- 5 karton legit kental Ori Pet 350 @ 24 di jual ke toko Rukun Jaya seharga Rp.40.000.- perkartonnnya oleh sopir Sdr.JAJANG dengan waktu yang sama jadi Saksi menjualnya sebesar Rp.200.000.-

Adapun uang hasil penjualannya toal sebesar Rp.4.360.000.- Saksi AJID gunakan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 2,538,333.- Saksi setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama toko PA TARSIM.
- Sebesar Rp.1.821.667.- Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari semalam satu minggu.

13. Faktur nomor 11121710542996 atas nama toko CV LINTAS NIAGA tanggal 10 Oktober 2019 nilai faktur Rp.9.404.956.- Dengan orderan barang berupa TORPEDO sebanyak 550 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB diantaranya.

- 50 karton di jual ke toko CAP ONTA di Banjar oleh supir Sdr.ANGGI seharga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Saksi menjual semuanya sebesar Rp.875.000.-
- 500 dijual ke toko new pantes oleh sopir Sdr.ANGGI seharga Rp.16.800.- perkartonnya jadi Saksi AJID menjual semuanya sebesar Rp.8.400.000.-

Jadi uang hasil penjualannya total sebesar Rp.9.275.000.- Saksi AJID gunakan untuk :

- Sebesar Rp. 379,860.- Saksi setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama toko CV LINTAS NIAGA.
- Sebesar Rp.250.000.- bayar sopir Sdr.ANGGI.
- Sebesar Rp.1.750.000.- untuk membayar angsuran ke Bank.
- Sebesar Rp.3.000.000.- untuk main jalan-jalan Saksi ke Bandung selama 5 hari.--e. Sebesar Rp.2.275.000.- untuk bayar utang Saksi ke Sdr.HENDRIK.
- Sebesar Rp.2.000.000.- Saksi gunakan untuk main judi online.

14. Faktur nomor 11121710543790 atas nama toko MULYA SNACK tanggal 15 Oktober 2019 nilai faktur Rp.19.614.816.- Dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1100 karton dan BMED-JAGAK PGL LINU MSK ANGI sebanyak 2 botol dan V-KIRANTI DATANG BULAN sebanyak 2 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB diantaranya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600 karton teh rasa original di jual ke toko MULYA SNACK oleh supir Sdr.ALI seharga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Saksi AJID menjual semuanya sebesar Rp.10.500.000.
- 500 karton teh gelas rasa original dijual ke toko Purnama Banjar oleh sopir Sdr.ALI seharga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Saksi AJID menjual semuanya sebesar Rp.8.750.000.-.
- BMED-JAGAK PGL LINU MSK ANGI sebanyak 2 botol dan V-KIRANTI DATANG BULAN sebanyak 2 karton di simpan di gudang.

Jadi uang hasil penjualannya dari teh gelas rasa original total sebesar Rp.19.250.000.-, adapun uang hasil penjualan tersebut Saksi AJID gunakan untuk :

- Sebesar Rp.2.137.321.- Saksi AJID setorkan ke Kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama toko MULIA SNACK.
- Sebesar Rp.17.112.679.- Saksi AJID gunakan untuk :
- Sebesar Rp.100.000.- untuk bayar sopir.
- Setelah Saksi AJID ketahuan oleh perusahaan telah membuat faktur fiktif kemudian Uang hasil penjualan yang masih tersisa di Saksi AJID telah dibayarkan ke Faktur SM PNWNG sebesar Rp.11.431.764.
- Sebesar Rp.750.000.- untuk bayar angsuran Saksi AJID ke Bank.
- Sebesar Rp.4.057.148.- untuk bayar minus toko RAFKA.
- Sebesar Rp.773.764.- telah Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi AJID sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa setelah bekerjasama dengan Saksi AJID, Terdakwa telah menjual kembali barang dari gudang dengan tanpa sepengetahuan perusahaan diantaranya berupa :
 1. Minuman jenis Teh gelas rasa original sebanyak 300 karton Terdakwa jual secara bertahap ke toko Alpado Banjar pada sekitar bulan September 2019 dengan harga murah sebesar Rp.17.500.- per kartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.5.250.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi AAS menggunakan mobil perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.5.250.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya

- Sebesar Rp.2.000.000.- untuk membayar pekerja yang membangun rumah Terdakwa.
- Sebesar Rp.1.300.000.- untuk membayar angsuran kredit motor Terdakwa.
- Sebesar Rp.1.900.000.- untuk membeli kipas angin, kompor gas, dan dispenser.
- Sebesar Rp.50.000.- untuk membayar sopir Saksi AAS.

2. Minuman jenis Torpedo sebanyak 50 karton Terdakwa jual ke toko Pa Kusmana di Cikupa Kec Pamarican Kab Ciamis pada hari Minggu sekitar bulan September 2019 sekira pukul 08.00 Wib dengan harga murah sebesar Rp.17.500.- per kartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.875.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi AAS.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.875.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya :

- Sebesar Rp.600.000.- untuk membayar angsuran sepeda motor Terdakwa.
- Sebesar Rp.225.000.- untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Sebesar Rp.50.000.- untuk membayar sopir Saksi AAS.

3. Minuman jenis Kratingdaeng sebanyak 2 karton Terdakwa jual ke toko Saksi ARIS di Majenang Kab Cilacap Jawa Tengah pada hari Selasa sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib dengan harga murah sebesar Rp.80.000.- per kartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.160.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi AAS.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.160.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya :

- Sebesar Rp.110.000.- untuk membeli bensin ketika Terdakwa akan pulang ke Tasikmalaya.
- Sebesar Rp.50.000.- untuk bayar sopir Saksi AAS.

4. Minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 150 karton Terdakwa jual ke toko MM Majenang Kab Cilacap Jawa Tengah pada sekitar bulan Oktober 2019 dengan harga sebesar Rp.17.500.- perkartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.2.625.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi YUSUP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.2.625.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya

- Sebesar Rp.2.100.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Saksi AAS.
- Sebesar Rp.450.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Sdr.PARID.
- Sebesar Rp.50.000.- untuk bayar sopir Saksi YUSUP.
- Sebesar Rp.25.000.- untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

5. Minuman jenis Torpedo sebanyak 150 karton Terdakwa jual ke toko MM Majenang Kab Cilacap Jawa Tengah pada sekitar bulan Oktober 2019 dengan harga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.2.625.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi YUSUP.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.2.650.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya :

- Sebesar Rp.1.700.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Sdr.M.CHAERUL.
- Sebesar Rp.200.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Sdr.NANANG.
- Sebesar Rp.725.000.- untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

6. Minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 100 karton Terdakwa jual ke toko ALPADO Banjar pada hari Senin sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib dengan harga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.1.750.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi YUSUP.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.1.750.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya

- Sebesar Rp.1.700.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan pembayaran selisih kekurangan barang di gudang berupa batu baterai dan sikat gigi yang pernah dijual oleh Sdr.FIRMAN sebagai karyawan gudang dengan tanpa sepengetahuan perusahaan.
- Sebesar Rp.50.000.- untuk bayar sopir Saksi YUSUP.

- Bahwa dengan adanya selisih kekurangan barang di gudang sebelumnya sebesar 1700 karton teh gelas rasa original ditambah dengan teh gelas rasa original yang Terdakwa jual secara pribadi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang setelah kerjasama dengan Saksi AJID maka jumlah kekuarangan barang digudang jadi bertambah menjadi kurang lebih 2330 Karton ;

- Bahwa sekitar tanggal 30 Oktober 2019 selisih kekurangan barang di gudang tersebut telah diketahui oleh petugas pemeriksaan gudang dari PT Arta Boga Cemerlang Wilayah Bandung selanjutnya Terdakwa di berhentikan kerja sebagai Kepala Logistik atau Kepala Gudang di PT ABC Depo Banjar ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi AJID HIDAYAT, PT Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian sejumlah Rp. 172.723.648- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa fakta-fakta selebihnya akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja menguasai secara melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) ;
3. Suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu".
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa “barang siapa “ merupakan unsur pasal yang mempunyai makna siapa saja atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum , berakal sehat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini SANDI HARYADI KURNIAWAN Bin RIJAL SAEPUK identitasnya lengkap sesuai dengan berkas perkara, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu mempertanggung jawabkan secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja menguasai secara melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya (P.A.F. Lamintang. 2009. 113);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menguasai Secara Melawan Hukum menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda (P.A.F. Lamintang. 2009. 116);

Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai Secara Melawan Hukum dalam Hoge Raad di dalam berbagai arrest-nya menyatakan adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 117);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam rentang waktu dari tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 bertempat di Depo PT.Arta Boga Cemerlang Kota Banjar Jl.Tentara Pelajar No.90 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjar Terdakwa dan saksi AJID HIDAYAT, menjual barang-barang milik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar merupakan distributor bergerak dalam bidang penjualan barang-barang diantaranya berupa teh gelas, vitamin c you c1000, legit kental, torpedo, pita jely, kiranti, Kratingdaeng dan jagak pegel linu ;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019 terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang atau Kepala Logistik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar ;

Menimbang, bahwa tugas Kepala Gudang atau Kepala Logistik di PT ABC Depo Banjar yaitu melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang masuk sesuai dengan surat jalan dan barang yang keluar dari gudang sesuai dengan RPB (Rekap Pengiriman Barang Per Barang) ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh gaji per-bulannya sejumlah Rp. Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mekanisme Proses pengiriman barang dari gudang untuk dikirim ke toko-toko sesuai dengan orderan yang tercantum dalam faktur yaitu setelah adanya orderan dari toko-toko yang telah di input oleh selles ke Admin selanjutnya petugas Admin mengontrol dan mengatur dengan membuat Rekap Pengiriman Barang Per Barang dan Rekap Pengiriman Barang Per Customer selanjutnya Rekap Pengiriman Barang Per Barang tersebut diserahkan oleh Admin ke Kepala Logistik / Kepala Gudang supaya Kepala Logistik mengeluarkan barang-barang orderan toko sesuai dengan Rekap Pengiriman Barang Per Barang untuk dimuatkan oleh petugas gudang kedalam kendaraan dan dalam lembaran Rekap Pengiriman Barang Per Barang tersebut Kepala Logistik telah menandatangani berikut dengan petugas sellesnya dan Admin, selanjutnya petugas Admin mencetak faktur sebagai bukti kiriman barang ke toko-toko setelah itu faktur tersebut diserahkan ke petugas sopir / ASP untuk dibawa dalam proses pengiriman barang ke toko-toko, setelah pihak toko sebagai penerima barang tanda tangan di faktur kemudian, petugas ASP ikut tanda tangan juga di faktur kemudian faktur tersebut dibawa kembali oleh ASP ke kantor PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar untuk ditanda tangan oleh selles dan petugas Admin selanjutnya faktur tersebut di arsipkan oleh petugas Admin ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa menjual barang dari gudang berupa minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 1700 karton tanpa sepengetahuan perusahaan PT ABC Depo Banjar sehingga terdapat selisih kekurangan barang di gudang dengan data barang yang tercatat di perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira bulan Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu Terdakwa dengan saksi AJID sedang berada di gudang, dan saksi AJID mengeluh kepada Terdakwa ingin berhenti kerja dari PT ABC Banjar, karena saksi AJID mempunyai hutang kepada PT ABC sejumlah Rp.70.000.000.-, (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa juga mengeluh kepada saksi AJID jika barang di gudang banyak yang hilang, teh gelas minus 1700 karton, torpedo minus 500 karton dan kratingdaeng minus 8 karton kemudian terdakwa mengajak kerjasama saksi AJID untuk menutupi kekurangan barang yang di bawa kerumah untuk disimpan di Gudang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi AJID sepakat untuk bekerja sama sesuai dengan kewenangannya masing-masing yaitu Terdakwa sebagai Kepala Logistik atau Kepala Gudang yang bisa mengeluarkan barang dari gudang dan menyimpan barang di gudang sedangkan Saksi AJID sebagai selles bisa menginput orderan barang dari toko ke Admin PT ABC Depo Banjar sehingga bisa terbit Rekap Pengiriman Barang Per Barang / Rekap Pengiriman Barang Per Customer / Faktur yang akhirnya barang bisa dikeluarkan dari gudang ;

Menimbang, bahwa saksi AJID mempunyai utang selisih harga kurang lebih sejumlah Rp.70.000.000.- akibat dari perbuatan Saksi AJID yang sering menjual barang dengan harga murah tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pihak perusahaan dengan maksud untuk mengejar uang insentip besar yang diberikan perusahaan apabila penjualan barang yang dilakukan oleh selles mencapai target ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi AJID untuk membuat input orderan barang fiktif pada bulan September 2019, supaya perbuatan Terdakwa dengan Saksi AJID tidak diketahui pada saat pemeriksaan audit perusahaan yang dilakukan sebulan sekali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi AJID mencari informasi pelaksanaan audit gudang oleh perusahaan apabila telah diketahui waktunya maka saksi AJID melakukan input orderan barang fiktif ke Admin supaya pihak Admin bisa mencetak Rekap Pengiriman Barang Per Barang yang akan Terdakwa tanda tangan supaya barang dapat keluar dari gudang, Saksi AJID secara bertahap telah melakukan input orderan barang fiktif ke Admin selanjutnya pihak Admin telah mencetak Rekap Pengiriman Barang Per Barang / Rekap Pengiriman Barang Per Customer yang selanjutnya Terdakwa tanda tangan diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar RPB dan RPC dari Faktur nomor 11121710540483 tanggal 24 September 2019 atas nama toko PAWIT PUTRI.
2. 1 (satu) lembar RPB dan RPC dari Faktur nomor 11121710540637 tanggal 25 September 2019 atas nama toko JAYA MAKMUR.
3. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP 11121700043364 tanggal 26 September 2019 untuk Faktur nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P.
4. 1 (satu) lembar RPB dan RPC dari Faktur nomor 11121710541493 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama toko Mandala Snack.
5. 1 (satu) lembar RPB dan RPC dari Faktur nomor 11121710541616 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama toko RAFKA.
6. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542098 atas nama toko HENDRA.
7. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710541958 atas nama toko S.M PMWNG.
8. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542096 atas nama toko INDRA.
9. 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043515 tanggal 5 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542353 atas nama toko SINAR MAS 1.
10. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043560 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542780 atas nama toko AJKA CELL.
11. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542779 atas nama toko Hj.SAEFUL.
12. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542823 atas nama toko PA TARSIM.

Halaman 80 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043584 tanggal 09 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542996 atas nama toko CV LINTAS NIAGA.
14. 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043664 tanggal 14 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710543790 atas nama toko MULIA SNACK.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menandatangani Rekap Pengiriman Barang Per Barang selanjutnya petugas Admin mencetak faktur sesuai Rekap Pengiriman Barang Per Barang tersebut diatas secara bertahap, adapun dalam faktur-faktur tersebut diantaranya pihak penerima barang/toko dan petugas sopir/ASP telah dipalsukan tanda tangannya oleh Saksi AJID karena pihak toko yang tercantum dalam faktur tidak pernah order barang kepada Saksi AJID, hal tersebut saksi AJID lakukan dengan maksud untuk meyakinkan pihak perusahaan bahwa barang-barang orderan yang sesuai dengan faktur tersebut telah diterima oleh pihak toko, yang pada kenyataanya barang-barang yang sesuai dengan Rekap Pengiriman Barang Per Barang dan Faktur tersebut masih ada disimpan didalam gudang atas sepengetahuan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang sesuai dengan Rekap Pengiriman Barang Per Barang dan faktur tersebut disimpan di gudang, barang-barang tersebut diantaranya minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 1700 karton telah digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi selisih kekurangan barang digudang yang sebelumnya Terdakwa jual secara pribadi sebanyak 1700 karton teh gelas rasa original dengan harga Rp.17.000.- perkartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.28.900.000.- ;

Menimbang, bahwa Saksi AJID memanfaatkan gudang untuk menyimpan barang-barang orderan fiktif sesuai 14 faktur yang telah dibuat selanjutnya barang tersebut dijual secara pribadi oleh Saksi AJID ;

Menimbang, bahwa Saksi AJID telah menginput barang berupa minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 2000 karton maka minuman sebanyak 1700 karton disimpan digudang untuk menutupi selisih kekurangan barang gudang supaya tidak diketahui oleh petugas audit gudang sedangkan sisanya sebanyak 300 karton telah dijual secara pribadi oleh Saksi AJID ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi AJID dengan maksud supaya petugas audit gudang tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih kekurangan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1700 tersebut ;

Menimbang, bahwa 1700 karton teh gelas rasa original yang digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi selisih kekurangan barang digudang, tidak selamanya disimpan digudang untuk menutupi selisih kekurangan barang di gudang akan tetapi setelah selesai pelaksanaan audit gudang maka 1700 karton teh gelas rasa original tersebut Terdakwa kembalikan kepda Saksi AJID selanjutnya dijual secara pribadi oleh Saksi AJID sehingga gudang mengalami selisih kekurangan barang teh gelas lagi sebanyak 1700 karton ;

Menimbang, bahwa Saksi AJID HIDAYAT ketika akan mengambil barang dari gudang untuk dijual secara pribadi ke toko-toko, Saksi AJID secara langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan mengambil barang dari gudang tersebut, terkadang saksi AJID HIDAYAT menyuruh sopir untuk mengambil barang dari gudang tersebut dengan seijin Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi AJID HIDAYAT dan Terdakwa dilakukan sejak bulan September 2019 sampai dengan Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dapat menutupi selisih kekurangan barang digudang berupa minuman teh gelas rasa original yang sebanyak 1700 karton sehingga petugas audit gudang tidak mengetahuinya dan juga Terdakwa bisa menjual kembali barang-barang dari gudang dengan tanpa sepengetahuan perusahaan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi AJID HIDAYAT bekerjasama, Saksi AJID telah membuat orderan toko fiktif secara bertahap dengan meminjam 14 nama toko diantaranya toko PAWIT PUTRI, toko JAYA MAKMUR, toko MIMIN P, toko Mandala Snack, toko RAFKA, toko HENDRA, toko S.M PMWNG, toko INDRA, toko SINAR MAS 1, toko AJKA CELL, toko Hj.SAEFUL, toko PA TARSIM, toko CV LINTAS NIAGA dan toko MULYA SNACK untuk dimuat dalam 14 faktur fiktif, adapun tahapan-tahapan Saksi AJID HIDAYAT membuat ke 14 Fakur fiktif sebagai berikut :

1. Faktur nomor 11121710540483 atas nama toko PAWIT PUTRI tanggal 24 September 2019 nilai faktur Rp.5.278.350.-Dengan orderan barang berupa vitamin C You C1000 ORG sebanyak 36 karton dan 22 botol adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 27 september 2019 sekira pukul 16.00 WIB diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 karton dijual ke toko cap onta Banjar oleh supir Sdr.ALI dengan harga murah sebesar Rp.144.000.- perkartonnya selisih Rp.1000.- dari harga normal sesuai ketentuan perusahaan sebesar Rp.145.000.-. Jadi 15 karton Saksi jual sebesar Rp. 2.160.000.-.
- 21 karton di jual ke toko MAMAN SUMARNA Banjar oleh supir RONI dengan harga murah sebesar Rp.144.000.- perkartonnya, jadi 21 karton Saksi jual sebesar Rp.3.024.000.-
- 22 botol Saksi meminum sendiri dan di bagkan kepada para pegawai gudang.

Sehingga total penjualan sebesar Rp.5.184.000.-,

uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk :

- Sebesar Rp.5.168.335.- Saksi setorkan ke Kasir PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar Sdr.ASEP untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama PAWIT PUTRI.
- Sebesar Rp.15.000.- membeli bensin motor Saksi AJID.

2. Faktur nomor 11121710540637 atas nama toko JAYA MAKMUR tanggal 25 September 2019 nilai faktur Rp.21.154.068.- dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1200 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 26 september 2019 sekira pukul 15.00 WIB diantaranya :

- 500 karton di jual ke toko RUKUN JAYA Banjarsari Ciamis oleh supir Sdr.RONI dengan harga murah seharga Rp.17.400.- perkartonnya selisih Rp.200.- dari harga normal yang ditentukan perusahaan sebesar Rp.17.600.-, jadi Saksi menjual 500 karton sebesar Rp.8.700.000.-
- 500 karton di jual ke toko MULYA SNACK Banjar oleh supir Sdr.RONI seharga Rp.17.400.- perkartonnya, jadi Saksi menjual 500 karton sebesar Rp.8.700.000.-
- 200 karton di jual ke toko ARI pasar Banjar oleh sopir Sdr.ALI seharga Rp.17.400.- perkartonnya, jadi Saksi menjual 200 karton sebesar Rp.3.480.000.-

Sehingga total penjualan sebesar Rp.20.880.000.-

uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk :

- sebesar Rp.6.859.735.- Saksi AJID setorkan ke Kasir PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar Sdr.ASEP untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama toko JAYA MAKMUR.

Halaman 83 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.14.020.265.- Saksi AJID gunakan untuk :
 - Bayar sopir Rp.150.000.
 - Bayar minus faktur toko H.SAEFUL sebesar Rp.1.434.040.
 - Sebesar Rp.12.436.225.- Saksi AJID gunakan pribadi.

3. Faktur nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P tanggal 27 September 2019 nilai faktur Rp.9.099.417.- dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 500 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB diataranya:

- 100 karton di jual ke toko ADE AHMAD di Cijeungjing Ciamis oleh supir Sdr.ALI dengan harga murah seharga Rp.17.500.- perkartonnya selisih Rp.600.- dari harga normal yang ditentukan perusahaan sebesar Rp.18.100.-, jadi Saksi AJID menjual 100 karton sebesar Rp.1.750.000.-
- 100 karton di jual ke toko CAP ONTA di Banjar oleh supir Sdr.ALI dengan harga Rp.17.500.- jadi Saksi AJID menjual 100 karton sebesar Rp.1.750.000.
- 300 karton dijual ke toko Purnama Pasar Banjar dengan harga Rp.17.200.- jadi Saksi AJID menjual 300 karton sebesar Rp.5.160.000.-.

Sehingga total penjualan sebesar Rp.8.660.000.-,

uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk :

- sebesar Rp.6.063.770.- Saksi setorkan ke Kasir PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar Sdr.ASEP untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama toko MIMIN P.
- sebesar Rp.2.596.230.- Saksi AJID gunakan untuk pribadi.
 - Bayar sopir sebesar Rp.250.000.-
 - Sebesar Rp.235.647.- Saksi AJID gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari.
 - Sebesar Rp.1.300.000.- untuk servis sepeda motor perusahaan yang Saksi AJID pakai.
 - Sebesar Rp.350.000.- bayar selisih harga.
 - Sebesar Rp. 900.000.- Saksi AJID.gunakan untuk membayar utang pribadi Saksi.

4. Faktur nomor 11121710541493 atas nama toko Mandala Snack tanggal 01 Oktober 2019 nilai faktur Rp.21.902.400.-dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1200 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara prbadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB dantaranya :

- 600 karton di jual ke toko WAHYU di Wanarja oleh supir Sdr.ALI seharga Rp.17.200 perkartonnya selisih harga Rp.400.- dari harga normal.
- 600 karton dijual ke toko MULIA SNACK di Banjar harga sama oleh sopir Sdr.ALI.

Sehingga Saksi AJID menjual teh gelas 1200 karton tersebut sebesar Rp.20.640.000.

- Uang hasil penjualannya sebagian Saksi setorkan kepada Kasir Sdr.ASEP sebesar Rp.5.335.112.- untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama toko MANDALA SNACK sedangkan sisanya sebesar Rp.15.304.888.- rinciannya sebagai berikut :
 - Sebesar Rp.200.000.- untuk bayar sopir.
 - Sebesar Rp. 812.712.- untuk kebutuhan Saksi AJID sehari-hari.
 - Sebesar Rp.8.304.888.- Saksi AJID gunakan untuk berjudi Play Station selama satu Minggu.
 - Sebesar Rp.750.000.- Saksi AJID gunakan untuk membayar angsuran ke Bank.
 - Sebesar Rp.5.237.288.- Saksi AJID gunakan untuk membayar utang Saksi.

5. Faktur nomor 11121710541616 atas nama toko RAFKA tanggal 01 Oktober 2019 nilai faktur Rp.19.985.940. dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1.095 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi diantaranya :

- 500 karton di jual ke toko ARIS di Majenang oleh supir Sdr.ALI pada sekitar tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB seharga Rp.17.200.- perkartonnya.
- 595 karton di jual ke toko MULIA SNACK di Banjar oleh supir Sdr.ALI sekitar tanggal 13 oktober 2019 sekitar pukul 11.30 WIB dengan harga sama.

Sehingga Saksi AJID menjual teh gelas sebanyak 1.095 karton tersebut sebesar Rp.18.834.000.-

- adapun uang hasil penjualan tersebut Saksi AJID setorkan ke kasir Sdr.ASEP sebesar Rp. 9,404,956.- sedangkan sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.9.429.044.- Saksi AJID gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari.

6. Faktur nomor 11121710542098 atas nama toko HENDRA tanggal 04 Oktober 2019 nilai faktur Rp.3.036.000.- Dengan orderan barang berupa vitamin C You C1000 LMN sebanyak 21 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB diantaranya :

- 11 karton di jual ke toko CAP ONTA di Banjar oleh supir Sdr.ALI seharga Rp.144.000.- perkartonnya .
- 10 karton di jual ke toko RIZA di Banjar oleh supir Sdr.RONI harga sama.

Jadi Saksi AJID menjual 21 karton vitamin C You C1000 sebesar Rp.3.024.000.-

Uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi.

7. Faktur nomor 11121710541958 atas nama toko S.M PMWNG tanggal 04 Oktober 2019 nilai faktur Rp.18.602.438.- Dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1.050 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB diantaranya :

- 150 karton di jual ke toko ANDRI KRISDIAN di Banjarsari oleh supir Sd.ALI.
- 500 karton di jual ke toko RUKUN JAYA di Banjarsari oleh supir Sdr.ALI.
- 400 karton di simpan di gudang.

Uang hasil penjualannya sebagian sebesar Rp.3.931.094.- Saksi AJID setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk menutupi faktur fiktif sebelumnya atas nama toko S.M PMWNG sedangkan sisanya sebesar Rp.14.671.344. rinciannya sebagai berikut :

- Sebesar Rp.250.000.- bayar sopir.
- Sebesar Rp.3.691.344.- untuk biaya Saksi AJID sehari-hari.
- Sebesar Rp.630.000.- bayar selisih harga.
- Sebesar Rp.1.100.000.- dibelikan tempat penyimpanan barang di toko Rafka sebagai bisnis Saksi AJID
- Sebesar Rp.9.000.000.- Saksi gunakan untuk membayar angsuran pinjaman Saksi AJID ke Bank BRI.

Halaman 86 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Faktur nomor 11121710542096 atas nama toko INDRA tanggal 04 Oktober 2019 nilai faktur Rp.4.935.280.- Dengan orderan barang berupa teh gelas Pet ORI sebanyak 104 karton adapun barang tersebut semuanya Saksi AJID jual ke toko Purnama Banjar sebesar Rp. 4.935.280.- Uang hasil penjualannya Saksi gunakan untuk :
- Sebesar Rp.2.505.000.- Saksi AJID gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari.
 - Sebesar Rp.560.000.- untuk bayar selisih harga.
 - Sebesar Rp.200.000.- Saksi AJID pinjamkan kepada Sdr.BW.
 - Sebesar Rp.1.670.280.- untuk bayar utang Saksi.
9. Faktur nomor 11121710542353 atas nama toko SINAR MAS 1 tanggal 07 Oktober 2019 nilai faktur Rp.9.796.080.- Dengan orderan barang berupa teh gelas Pet 250 ml @ 24 sebanyak 270 karton adapun barang tersebut semuanya Saksi jual secara pribadi pada sekitar tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB ke toko RUKUN JAYA di Banjarsari Ciamis oleh supir Sdr.JAJANG. Uang hasil penjualannya sebagian sebesar Rp.2.553.980.- Saksi AJID setorkan ke Kasir Sdr.ASEP untuk menutupi faktur fiktif sebelumnya atas nama toko SINAR MAS 1 sedangkan sebagiannya lagi sebesar Rp.7.242.100.- rinciannya sebagai berikut :
- Sebesar Rp.150.000.- untuk bayar sopir.
 - Sebesar Rp.700.000.- untuk kebutuhan Saksi AJID sehari-hari selama dua minggu.
 - Sebesar Rp.1.000.000.- untuk biaya berobat kakak Saksi AJID.
 - Sebesar Rp.294.020.- untuk main game play station IV.
 - Sebesar Rp.5.098.080.- Saksi AJID gunakan untuk main judi play station selama tiga minggu.
10. Faktur nomor 11121710542780 atas nama toko AJKA CELL tanggal 09 Oktober 2019 nilai faktur Rp.11.222.450.-. Dengan orderan barang berupa vitamin C You C1000 ORG sebanyak 47 karton dan 7 botol kemudian Kratingdaeng reguler sebanyak 21 karton dan 20 botol adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 karton vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko MAMAN SUMARNA di pasar Banjar oleh supir Sdr.ALI pada sekitar tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB.
- 10 karton Vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko RIZA di Cimenyan Banjar oleh supir Sdr.ALI waktu sekitar tanggal 14 Oktober 2019.
- 5 karton Vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko KARYA MEKAR di Bojong Ciamis oleh supir Sdr.AAS sekitar tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB.
- 7 karton Vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko WAHYU di Wanarja oleh supir Sdr.AAS waktu sama di atas.
- 7 botol Vitamin C YOU C1000 ORG Saksi AJID berikan kepada karyawan gudang.
- 21 karton Kratingdaeng Reguler di jual ke toko WAHYU di Wanarja oleh supir Sdr.AAS waktu sekitar tanggal 16 Oktober 2019.
- 20 botol kratingdaeng Saksi kasihkan kepada pegawai gudang. Uang hasil penjualannya sebagian sebesar Rp.10.218.705.- telah Saksi AJID setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk menutupi faktur fiktif sebelumnya atas nama toko AJKA CELL sedangkan sisanya sebesar Rp.1.003.745.- rinciannya sebagai berikut :
 - Sebesar Rp.150.000.- bayar sopir.
 - Sebesar Rp.150.000.- membeli kuota internet untuk Saksi AJID
 - Sebesar Rp.178.745.- untuk kebutuhan Saksi AJID sehari-hari.
 - Sebesar Rp.525.000.- untuk nombok selisih harga.

11. Faktur nomor 11121710542779 atas nama toko Hj.SAEFUL tanggal 09 Oktober 2019 nilai faktur Rp.19.501.373.- Dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1.100 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual ke toko Purnama Banjar sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 09.30 Wib oleh sopir Sdr.ALI seharga Rp.17.200.- perkartonnya jadi Saksi menjual 1.100 karton sebesar Rp.18.920.000.-. Adapun uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk :
- Sebesar Rp.15.935.412.- Saksi setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama Hj.SAEFUL.

Halaman 88 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.2.934.588.- untuk kebutuhan Saksi AJID sehari-hari.
- Sebesar Rp.50.000.- bayar sopir Sdr.ALI.

12. Faktur nomor 11121710542823 atas nama toko PA TARSIM tanggal 09 Oktober 2019 nilai faktur Rp.5.190.080.- Dengan orderan barang berupa teh gelas PET ORI 350 @ 24 sebanyak 104 karton dan legit kental ORI PET 350 @ 24 sebanyak 5 karton adapun barang tersebut Saksi jual diantaranya :

- 104 karton teh gelas Pet Ori 350 @ 24 dijual ke toko Rukun Jaya Banjarsari Ciamis seharga Rp.40.000.- perkartonnya oleh sopir Sdr.JAJANG pada sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib jadi Saksi menjual semuanya sebesar Rp.4.160.000.-
- 5 karton legit kental Ori Pet 350 @ 24 di jual ke toko Rukun Jaya seharga Rp.40.000.- perkartonnya oleh sopir Sdr.JAJANG dengan waktu yang sama jadi Saksi menjualnya sebesar Rp.200.000.-

Adapun uang hasil penjualannya toal sebesar Rp.4.360.000.- Saksi AJID gunakan untuk :

- Sebesar Rp. 2,538,333.- Saksi setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama toko PA TARSIM.
- Sebesar Rp.1.821.667.- Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari semalam satu minggu.

13. Faktur nomor 11121710542996 atas nama toko CV LINTAS NIAGA tanggal 10 Oktober 2019 nilai faktur Rp.9.404.956.- Dengan orderan barang berupa TORPEDO sebanyak 550 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB diantaranya.

- 50 karton di jual ke toko CAP ONTA di Banjar oleh supir Sdr.ANGGI seharga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Saksi menjual semuanya sebesar Rp.875.000.-
- 500 dijual ke toko new pantes oleh sopir Sdr.ANGGI seharga Rp.16.800.- perkartonnya jadi Saksi AJID menjual semuanya sebesar Rp.8.400.000.-

Jadi uang hasil penjualannya total sebesar Rp.9.275.000.- Saksi AJID gunakan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 379,860.- Saksi setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama toko CV LINTAS NIAGA.
- Sebesar Rp.250.000.- bayar sopir Sdr.ANGGI.
- Sebesar Rp.1.750.000.- untuk membayar angsuran ke Bank.
- Sebesar Rp.3.000.000.- untuk main jalan-jalan Saksi ke Bandung selama 5 hari.--e. Sebesar Rp.2.275.000.- untuk bayar utang Saksi ke Sdr.HENDRIK.
- Sebesar Rp.2.000.000.- Saksi gunakan untuk main judi online.

14. Faktur nomor 11121710543790 atas nama toko MULYA SNACK tanggal 15 Oktober 2019 nilai faktur Rp.19.614.816.- Dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1100 karton dan BMED-JAGAK PGL LINU MSK ANGI sebanyak 2 botol dan V-KIRANTI DATANG BULAN sebanyak 2 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB diantaranya.

- 600 karton teh rasa original di jual ke toko MULYA SNACK oleh supir Sdr.ALI seharga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Saksi AJID menjual semuanya sebesar Rp.10.500.000.
- 500 karton teh gelas rasa original dijual ke toko Purnama Banjar oleh sopir Sdr.ALI seharga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Saksi AJID menjual semuanya sebesar Rp.8.750.000.-.
- BMED-JAGAK PGL LINU MSK ANGI sebanyak 2 botol dan V-KIRANTI DATANG BULAN sebanyak 2 karton di simpan di gudang.

Jadi uang hasil penjualannya dari teh gelas rasa original total sebesar Rp.19.250.000.-, adapun uang hasil penjualan tersebut Saksi AJID gunakan untuk :

- Sebesar Rp.2.137.321.- Saksi AJID setorkan ke Kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama toko MULYA SNACK.
- Sebesar Rp.17.112.679.- Saksi AJID gunakan untuk :
- Sebesar Rp.100.000.- untuk bayar sopir.
- Setelah Saksi AJID ketahui oleh perusahaan telah membuat faktur fiktif kemudian Uang hasil penjualan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tersisa di Saksi AJID telah dibayarkan ke Faktur SM PNWNG sebesar Rp.11.431.764.

- Sebesar Rp.750.000.- untuk bayar angsuran Saksi AJID ke Bank.
- Sebesar Rp.4.057.148.- untuk bayar minus toko RAFKA.
- Sebesar Rp.773.764.- telah Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi AJID sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa setelah bekerjasama dengan Saksi AJID, Terdakwa telah menjual kembali barang dari gudang dengan tanpa sepengetahuan perusahaan diantaranya berupa :

1. Minuman jenis Teh gelas rasa original sebanyak 300 karton Terdakwa jual secara bertahap ke toko Alpado Banjar pada sekitar bulan September 2019 dengan harga murah sebesar Rp.17.500.- per kartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.5.250.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi AAS menggunakan mobil perusahaan.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.5.250.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya :

- Sebesar Rp.2.000.000.- untuk membayar pekerja yang membangun rumah Terdakwa.
 - Sebesar Rp.1.300.000.- untuk membayar angsuran kredit motor Terdakwa.
 - Sebesar Rp.1.900.000.- untuk membeli kipas angin, kompor gas, dan dispenser.
 - Sebesar Rp.50.000.- untuk membayar sopir Saksi AAS.
2. Minuman jenis Torpedo sebanyak 50 karton Terdakwa jual ke toko Pa Kusmana di Cikupa Kec Pamarican Kab Ciamis pada hari Minggu sekitar bulan September 2019 sekira pukul 08.00 Wib dengan harga murah sebesar Rp.17.500.- per kartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.875.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi AAS.
- Uang hasil penjualannya sebesar Rp.875.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya :
- Sebesar Rp.600.000.- untuk membayar angsuran sepeda motor Terdakwa.
 - Sebesar Rp.225.000.- untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.50.000.- untuk membayar sopir Saksi AAS.
- 3. Minuman jenis Kratingdaeng sebanyak 2 karton Terdakwa jual ke toko Saksi ARIS di Majenang Kab Cilacap Jawa Tengah pada hari Selasa sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib dengan harga murah sebesar Rp.80.000.- per kartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.160.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi AAS. Uang hasil penjualannya sebesar Rp.160.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya :
 - Sebesar Rp.110.000.- untuk membeli bensin ketika Terdakwa akan pulang ke Tasikmalaya.
 - Sebesar Rp.50.000.- untuk bayar sopir Saksi AAS.
- 4. Minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 150 karton Terdakwa jual ke toko MM Majenang Kab Cilacap Jawa Tengah pada sekitar bulan Oktober 2019 dengan harga sebesar Rp.17.500.- perkartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.2.625.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi YUSUP. Uang hasil penjualannya sebesar Rp.2.625.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya
 - Sebesar Rp.2.100.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Saksi AAS.
 - Sebesar Rp.450.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Sdr.PARID.
 - Sebesar Rp.50.000.- untuk bayar sopir Saksi YUSUP.
 - Sebesar Rp.25.000.- untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- 5. Minuman jenis Torpedo sebanyak 150 karton Terdakwa jual ke toko MM Majenang Kab Cilacap Jawa Tengah pada sekitar bulan Oktober 2019 dengan harga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.2.625.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi YUSUP. Uang hasil penjualannya sebesar Rp.2.650.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya :
 - Sebesar Rp.1.700.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Sdr.M.CHAERUL.
 - Sebesar Rp.200.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Sdr.NANANG.
 - Sebesar Rp.725.000.- untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Halaman 92 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 100 karton Terdakwa jual ke toko ALPADO Banjar pada hari Senin sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib dengan harga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.1.750.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi YUSUP.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.1.750.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya

- Sebesar Rp.1.700.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan pembayaran selisih kekurangan barang di gudang berupa batu baterai dan sikat gigi yang pernah dijual oleh Sdr.FIRMAN sebagai karyawan gudang dengan tanpa sepengetahuan perusahaan.
- Sebesar Rp.50.000.- untuk bayar sopir Saksi YUSUP.

Menimbang, bahwa dengan adanya selisih kekurangan barang di gudang sebelumnya sebesar 1700 karton teh gelas rasa original ditambah dengan teh gelas rasa original yang Terdakwa jual secara pribadi dari gudang setelah kerjasama dengan Saksi AJID maka jumlah kecurangan barang digudang jadi bertambah menjadi kurang lebih 2330 Karton ;

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 30 Oktober 2019 selisih kekurangan barang di gudang tersebut telah diketahui oleh petugas pemeriksaan gudang dari PT Arta Boga Cemerlang Wilayah Bandung selanjutnya Terdakwa di berhenti kerja sebagai Kepala Logistik atau Kepala Gudang di PT ABC Depo Banjar ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi AJID HIDAYAT, PT Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian sejumlah Rp. 172.723.648- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dan saksi AJID HIDAYAT dalam rentang waktu dari tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 menjual barang-barang milik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar sebagaimana terurai diatas secara sepihak seolah-olah terdakwa merupakan pemiliknya, hal tersebut bertentangan dengan tugas terdakwa yang merupakan Kepala Gudang atau Kepala Logistik di PT ABC Depo Banjar yang bertugas melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang masuk sesuai dengan surat jalan dan barang yang keluar dari gudang sesuai dengan RPB (Rekap Pengiriman Barang Per Barang) dan dari pekerjaan terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Dengan Sengaja menguasai secara melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) telah terpenuhi ;

Ad. 3. Suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud benda menurut P.A.F. Lamintang dalam pasal 372 KUHP dalam ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan. (P.A.F. Lamintang. 2009. 116);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda adalah setiap barang yang berwujud dan menjadi bagian dari kekayaan dengan demikian barang itu haruslah ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang dan barang itu tidak harus kepunyaan orang lain secara keseluruhan akan tetapi sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang sesuai dengan keterangan para saksi dan juga telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa benda yang dimaksud sebagaimana yang telah dipertimbangkan dimuka adalah minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 2330 Karton milik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur Suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada padanya itu ialah benda atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain. Dapat dimasukkan dalam pengertian orang lain seperti itu, yakni pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku (P.A.F. Lamintang. 2009. 117);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pengakuan terdakwa, terdakwa sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019 terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang atau Kepala Logistik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar yang bertugas melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang masuk sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat jalan dan barang yang keluar dari gudang sesuai dengan RPB (Rekap Pengiriman Barang Per Barang) serta terdakwa memperoleh gaji per-bulannya sejumlah Rp. Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar merupakan distributor bergerak dalam bidang penjualan barang-barang diantaranya berupa teh gelas, vitamin c you c1000, legit kental, torpedo, pita jely, kiranti, Kratingdaeng dan jagak pegel linu ;

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini menguasai berbagai berbagai barang-barang milik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar diantaranya berupa teh gelas, vitamin c you c1000, legit kental, torpedo, pita jely, kiranti, Kratingdaeng dan jagak pegel linu termasuk minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 2330 Karton ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Ad. 5. Penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu".

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan hubungan hubungan kerja pribadi menurut Hoge Raad ialah hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian kerja (P.A.F. Lamintang. 2009. 134) ;

Menimbang , bahwa dalam arrest-nya tanggal 23 Juni 1930, NJ 1930 halaman 152, W 12176 dengan tegas Hoge Raad telah mengatakan, bahwa benda yang digelapkan tidak perlu merupakan benda kepunyaan orang, dengan orang mana pelaku mempunyai hubungan kerja secara pribadi (P.A.F. Lamintang. 2009. 134);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pengakuan terdakwa, terdakwa adalah sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019 terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang atau Kepala Logistik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar yang bertugas melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang masuk sesuai dengan surat jalan dan barang yang keluar dari gudang sesuai dengan RPB (Rekap Pengiriman Barang Per Barang) serta terdakwa memperoleh gaji per-bulannya sejumlah Rp. Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga dalam perkara ini terdakwa menguasai berbagai berbagai barang-barang milik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar diantaranya berupa teh gelas, vitamin c you c1000, legit kental, torpedo, pita jely, kiranti, Kratingdaeng dan jagak pegel linu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 95 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu dan Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.(Ibid, hal. 126-127), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku ;

Menimbang, bahwa ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas kiranya dapat disimpulkan perbedaan mendasar dari “turut melakukan” tindak pidana dengan “membantu melakukan” tindak pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam rentang waktu dari tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 bertempat di Depo PT.Arta Boga Cemerlang Kota Banjar Jl.Tentara Pelajar No.90 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Terdakwa dan saksi AJID HIDAYAT, menjual barang-barang milik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar merupakan distributor bergerak dalam bidang penjualan barang-barang diantaranya berupa teh gelas, vitamin c you c1000, legit kental, torpedo, pita jely, kiranti, Kratingdaeng dan jagak pegel linu ;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019 terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang atau Kepala Logistik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar ;

Menimbang, bahwa tugas Kepala Gudang atau Kepala Logistik di PT ABC Depo Banjar yaitu melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang masuk sesuai dengan surat jalan dan barang yang keluar dari gudang sesuai dengan RPB (Rekap Pengiriman Barang Per Barang) ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh gaji per-bulannya sejumlah Rp. Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa menjual barang dari gudang berupa minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 1700 karton tanpa sepengetahuan perusahaan PT ABC Depo Banjar sehingga terdapat selisih kekurangan barang di gudang dengan data barang yang tercatat di perusahaan;

Menimbang, bahwa sekira bulan Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu Terdakwa dengan saksi AJID sedang berada di gudang, dan saksi AJID mengeluh kepada Terdakwa ingin berhenti kerja dari PT ABC Banjar, karena saksi AJID mempunyai hutang kepada PT ABC sejumlah Rp.70.000.000.-,(Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa juga mengeluh kepada saksi AJID jika barang di gudang banyak yang hilang, teh gelas minus 1700 karton, torpedo minus 500 karton dan kratingdaeng minus 8 karton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengajak kerjasama saksi AJID untuk menutupi kekurangan barang yang di bawa kerumah untuk disimpan di Gudang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi AJID sepakat untuk bekerja sama sesuai dengan kewenangannya masing-masing yaitu Terdakwa sebagai Kepala Logistik atau Kepala Gudang yang bisa mengeluarkan barang dari gudang dan menyimpan barang di gudang sedangkan Saksi AJID sebagai selles bisa menginput orderan barang dari toko ke Admin PT ABC Depo Banjar sehingga bisa terbit Rekap Pengiriman Barang Per Barang / Rekap Pengiriman Barang Per Customer / Faktur yang akhirnya barang bisa dikeluarkan dari gudang ;

Menimbang, bahwa saksi AJID mempunyai utang selisih harga kurang lebih sejumlah Rp.70.000.000.- akibat dari perbuatan Saksi AJID yang sering menjual barang dengan harga murah tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pihak perusahaan dengan maksud untuk mengejar uang insentip besar yang diberikan perusahaan apabila penjualan barang yang dilakukan oleh selles mencapai target ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi AJID untuk membuat input orderan barang fiktif pada bulan September 2019, supaya perbuatan Terdakwa dengan Saksi AJID tidak diketahui pada saat pemeriksaan audit perusahaan yang dilakukan sebulan sekali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi AJID mencari informasi pelaksanaan audit gudang oleh perusahaan apabila telah diketahui waktunya maka saksi AJID melakukan input orderan barang fiktif ke Admin supaya pihak Admin bisa mencetak Rekap Pengiriman Barang Per Barang yang akan Terdakwa tanda tangan supaya barang dapat keluar dari gudang, Saksi AJID secara bertahap telah melakukan input orderan barang fiktif ke Admin selanjutnya pihak Admin telah mencetak Rekap Pengiriman Barang Per Barang / Rekap Pengiriman Barang Per Customer yang selanjutnya Terdakwa tanda tangan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menandatangani Rekap Pengiriman Barang Per Barang selanjutnya petugas Admin mencetak faktur sesuai Rekap Pengiriman Barang Per Barang tersebut diatas secara bertahap, adapun dalam faktur-faktur tersebut diantaranya pihak penerima barang/toko dan petugas sopir/ASP telah dipalsukan tanda tangannya oleh Saksi AJID karena pihak toko yang tercantum dalam faktur tidak pernah order barang kepada Saksi AJID, hal tersebut saksi AJID lakukan dengan maksud untuk meyakinkan pihak perusahaan bahwa barang-barang orderan yang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan faktur tersebut telah diterima oleh pihak toko, yang pada kenyataannya barang-barang yang sesuai dengan Rekap Pengiriman Barang Per Barang dan Faktur tersebut masih ada disimpan didalam gudang atas sepengetahuan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang sesuai dengan Rekap Pengiriman Barang Per Barang dan faktur tersebut disimpan di gudang, barang-barang tersebut diantaranya minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 1700 karton telah digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi selisih kekurangan barang digudang yang sebelumnya Terdakwa jual secara pribadi sebanyak 1700 karton teh gelas rasa original dengan harga Rp.17.000.- perkartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.28.900.000.- ;

Menimbang, bahwa Saksi AJID memanfaatkan gudang untuk menyimpan barang-barang orderan fiktif sesuai 14 faktur yang telah dibuat selanjutnya barang tersebut dijual secara pribadi oleh Saksi AJID ;

Menimbang, bahwa Saksi AJID telah menginput barang berupa minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 2000 karton maka minuman sebanyak 1700 karton disimpan digudang untuk menutupi selisih kekurangan barang gudang supaya tidak diketahui oleh petugas audit gudang sedangkan sisanya sebanyak 300 karton telah dijual secara pribadi oleh Saksi AJID ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi AJID dengan maksud supaya petugas audit gudang tidak mengetahui selisih kekurangan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1700 tersebut ;

Menimbang, bahwa 1700 karton teh gelas rasa original yang digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi selisih kekurangan barang digudang, tidak selamanya disimpan digudang untuk menutupi selisih kekurangan barang di gudang akan tetapi setelah selesai pelaksanaan audit gudang maka 1700 karton teh gelas rasa original tersebut Terdakwa kembalikan kepda Saksi AJID selanjutnya dijual secara pribadi oleh Saksi AJID sehingga gudang mengalami selisih kekurangan barang teh gelas lagi sebanyak 1700 karton ;

Menimbang, bahwa Saksi AJID HIDAYAT ketika akan mengambil barang dari gudang untuk dijual secara pribadi ke toko-toko, Saksi AJID secara langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan mengambil barang dari gudang tersebut, terkadang saksi AJID HIDAYAT menyuruh sopir untuk mengambil barang dari gudang tersebut dengan seijin Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan saksi AJID HIDAYAT dan Terdakwa dilakukan sejak bulan September 2019 sampai dengan Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dapat menutupi selisih kekurangan barang digudang berupa minuman teh gelas rasa original yang sebanyak 1700 karton sehingga petugas audit gudang tidak mengetahuinya dan juga Terdakwa bisa menjual kembali barang-barang dari gudang dengan tanpa sepengetahuan perusahaan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi AJID HIDAYAT bekerjasama, Saksi AJID telah membuat orderan toko fiktif secara bertahap dengan meminjam 14 nama toko diantaranya toko PAWIT PUTRI, toko JAYA MAKMUR, toko MIMIN P, toko Mandala Snack, toko RAFKA, toko HENDRA, toko S.M PMWNG, toko INDRA, toko SINAR MAS 1, toko AJKA CELL, toko Hj.SAEFUL, toko PA TARSIM, toko CV LINTAS NIAGA dan toko MULYA SNACK untuk dimuat dalam 14 faktur fiktif, adapun tahapan-tahapan Saksi AJID HIDAYAT membuat ke 14 Fakur fiktif sebagai berikut :

1. Faktur nomor 11121710540483 atas nama toko PAWIT PUTRI tanggal 24 September 2019 nilai faktur Rp.5.278.350.-Dengan orderan barang berupa vitamin C You C1000 ORG sebanyak 36 karton dan 22 botol adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 27 september 2019 sekira pukul 16.00 WIB diantaranya :

- 15 karton dijual ke toko cap onta Banjar oleh supir Sdr.ALI dengan harga murah sebesar Rp.144.000.- perkartonnya selisih Rp.1000.- dari harga normal sesuai ketentuan perusahaan sebesar Rp.145.000.-. Jadi 15 karton Saksi jual sebesar Rp. 2.160.000.-.
- 21 karton di jual ke toko MAMAN SUMARNA Banjar oleh supir RONI dengan harga murah sebesar Rp.144.000.- perkartonnya, jadi 21 karton Saksi jual sebesar Rp.3.024.000.-
- 22 botol Saksi meminum sendiri dan di bagkan kepada para pegawai gudang.

Sehingga total penjualan sebesar Rp.5.184.000.-,

uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk :

- Sebesar Rp.5.168.335.- Saksi setorkan ke Kasir PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar Sdr.ASEP untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama PAWIT PUTRI.
- Sebesar Rp.15.000.- membeli bensin motor Saksi AJID.

Halaman 100 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Faktur nomor 11121710540637 atas nama toko JAYA MAKMUR tanggal 25 September 2019 nilai faktur Rp.21.154.068.- dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1200 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 26 september 2019 sekira pukul 15.00 WIB diantaranya :

- 500 karton di jual ke toko RUKUN JAYA Banjarsari Ciamis oleh supir Sdr.RONI dengan harga murah seharga Rp.17.400.- perkartonnya selisih Rp.200.- dari harga normal yang ditentukan perusahaan sebesar Rp.17.600.-, jadi Saksi menjual 500 karton sebesar Rp.8.700.000.-
- 500 karton di jual ke toko MULYA SNACK Banjar oleh supir Sdr.RONI seharga Rp.17.400.- perkartonnya, jadi Saksi menjual 500 karton sebesar Rp.8.700.000.-
- 200 karton di jual ke toko ARI pasar Banjar oleh sopir Sdr.ALI seharga Rp.17.400.- perkartonnya, jadi Saksi menjual 200 karton sebesar Rp.3.480.000.-

Sehingga total penjualan sebesar Rp.20.880.000.-

uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk :

- sebesar Rp.6.859.735.- Saksi AJID setorkan ke Kasir PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar Sdr.ASEP untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama toko JAYA MAKMUR.
- sebesar Rp.14.020.265.- Saksi AJID gunakan untuk :
 - Bayar sopir Rp.150.000.
 - Bayar minus faktur toko H.SAEFUL sebesar Rp.1.434.040.
 - Sebesar Rp.12.436.225.- Saksi AJID gunakan pribadi.

3. Faktur nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P tanggal 27 September 2019 nilai faktur Rp.9.099.417.- dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 500 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB diataranya:

- 100 karton di jual ke toko ADE AHMAD di Cijeungjing Ciamis oleh supir Sdr.ALI dengan harga murah seharga Rp.17.500.- perkartonnya selisih Rp.600.- dari harga normal yang ditentukan perusahaan sebesar Rp.18.100.-, jadi Saksi AJID menjual 100 karton sebesar Rp.1.750.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 karton di jual ke toko CAP ONTA di Banjar oleh supir Sdr.ALI dengan harga Rp.17.500.- jadi Saksi AJID menjual 100 karton sebesar Rp.1.750.000.
- 300 karton dijual ke toko Purnama Pasar Banjar dengan harga Rp.17.200.- jadi Saksi AJID menjual 300 karton sebesar Rp.5.160.000.-.

Sehingga total penjualan sebesar Rp.8.660.000.-,

uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk :

- sebesar Rp.6.063.770.- Saksi setorkan ke Kasir PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar Sdr.ASEP untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama toko MIMIN P.
 - sebesar Rp.2.596.230.- Saksi AJID gunakan untuk pribadi.
 - Bayar sopir sebesar Rp.250.000.-
 - Sebesar Rp.235.647.- Saksi AJID gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari.
 - Sebesar Rp.1.300.000.- untuk servis sepeda motor perusahaan yang Saksi AJID pakai.
 - Sebesar Rp.350.000.- bayar selisih harga.
 - Sebesar Rp. 900.000.- Saksi AJID.gunakan untuk membayar utang pribadi Saksi.
4. Faktur nomor 11121710541493 atas nama toko Mandala Snack tanggal 01 Oktober 2019 nilai faktur Rp.21.902.400.-dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1200 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara prbadi pada sekitar tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB diantaranya :
- 600 karton di jual ke toko WAHYU di Wanarja oleh supir Sdr.ALI seharga Rp.17.200 perkartonnya selisih harga Rp.400.- dari harga normal.
 - 600 karton dijual ke toko MULIA SNACK di Banjar harga sama oleh sopir Sdr.ALI.
- Sehingga Saksi AJID menjual teh gelas 1200 karton tersebut sebesar Rp.20.640.000.
- Uang hasil penjualannya sebagian Saksi setorkan kepada Kasir Sdr.ASEP sebesar Rp.5.335.112.- untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama toko MANDALA SNACK sedangkan sisanya sebesar Rp.15.304.888.- rinciannya sebagai berikut :

Halaman 102 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.200.000.- untuk bayar sopir.
- Sebesar Rp. 812.712.- untuk kebutuhan Saksi AJID sehari-hari.
- Sebesar Rp.8.304.888.- Saksi AJID gunakan untuk berjudi Play Station selama satu Minggu.
- Sebesar Rp.750.000.- Saksi AJID gunakan untuk membayar angsuran ke Bank.
- Sebesar Rp.5.237.288.- Saksi AJID gunakan untuk membayar utang Saksi.

5. Faktur nomor 11121710541616 atas nama toko RAFKA tanggal 01 Oktober 2019 nilai faktur Rp.19.985.940. dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1.095 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi diantaranya :

- 500 karton di jual ke toko ARIS di Majenang oleh supir Sdr.ALI pada sekitar tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB seharga Rp.17.200.- perkartonnya.
- 595 karton di jual ke toko MULIA SNACK di Banjar oleh supir Sdr.ALI sekitar tanggal 13 oktober 2019 sekitar pukul 11.30 WIB dengan harga sama.

Sehingga Saksi AJID menjual teh gelas sebanyak 1.095 karton tersebut sebesar Rp.18.834.000.-

- adapun uang hasil penjualan tersebut Saksi AJID setorkan ke kasir Sdr.ASEP sebesar Rp. 9,404,956.- sedangkan sisanya sebesar Rp.9.429.044.- Saksi AJID gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari.

6. Faktur nomor 11121710542098 atas nama toko HENDRA tanggal 04 Oktober 2019 nilai faktur Rp.3.036.000.- Dengan orderan barang berupa vitamin C You C1000 LMN sebanyak 21 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB diantaranya :

- 11 karton di jual ke toko CAP ONTA di Banjar oleh supir Sdr.ALI seharga Rp.144.000.- perkartonnya .
- 10 karton di jual ke toko RIZA di Banjar oleh supir Sdr.RONI harga sama.

Jadi Saksi AJID menjual 21 karton vitamin C You C1000 sebesar Rp.3.024.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi.

7. Faktur nomor 11121710541958 atas nama toko S.M PMWNG tanggal 04 Oktober 2019 nilai faktur Rp.18.602.438.- Dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1.050 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB diantaranya :

- 150 karton di jual ke toko ANDRI KRISDIAN di Banjarsari oleh supir Sd.ALI.
- 500 karton di jual ke toko RUKUN JAYA di Banjarsari oleh supir Sdr.ALI.
- 400 karton di simpan di gudang.

Uang hasil penjualannya sebagian sebesar Rp.3.931.094.- Saksi AJID setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk menutupi faktur fiktif sebelumnya atas nama toko S.M PMWNG sedangkan sisanya sebesar Rp.14.671.344. rinciannya sebagai berikut :

- Sebesar Rp.250.000.- bayar sopir.
- Sebesar Rp.3.691.344.- untuk biaya Saksi AJID sehari-hari.
- Sebesar Rp.630.000.- bayar selisih harga.
- Sebesar Rp.1.100.000.- dibelikan tempat penyimpanan barang di toko Rafka sebagai bisnis Saksi AJID
- Sebesar Rp.9.000.000.- Saksi gunakan untuk membayar angsuran pinjaman Saksi AJID ke Bank BRI.

8. Faktur nomor 11121710542096 atas nama toko INDRA tanggal 04 Oktober 2019 nilai faktur Rp.4.935.280.- Dengan orderan barang berupa teh gelas Pet ORI sebanyak 104 karton adapun barang tersebut semuanya Saksi AJID jual ke toko Purnama Banjar sebesar Rp. 4.935.280.- Uang hasil penjualannya Saksi gunakan untuk :

- Sebesar Rp.2.505.000.- Saksi AJID gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari.
- Sebesar Rp.560.000.- untuk bayar selisih harga.
- Sebesar Rp.200.000.- Saksi AJID pinjamkan kepada Sdr.BW.
- Sebesar Rp.1.670.280.- untuk bayar utang Saksi.

9. Faktur nomor 11121710542353 atas nama toko SINAR MAS 1 tanggal 07 Oktober 2019 nilai faktur Rp.9.796.080.- Dengan

Halaman 104 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan barang berupa teh gelas Pet 250 ml @ 24 sebanyak 270 kرتون adapun barang tersebut semuanya Saksi jual secara pribadi pada sekitar tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB ke toko RUKUN JAYA di Banjarsari Ciamis oleh supir Sdr.JAJANG. Uang hasil penjualannya sebagian sebesar Rp.2.553.980.- Saksi AJID setorkan ke Kasir Sdr.ASEP untuk menutupi faktur fiktif sebelumnya atas nama toko SINAR MAS 1 sedangkan sebagiannya lagi sebesar Rp.7.242.100.- rinciannya sebagai berikut :

- Sebesar Rp.150.000.- untuk bayar sopir.
- Sebesar Rp.700.000.- untuk kebutuhan Saksi AJID sehari-hari selama dua minggu.
- Sebesar Rp.1.000.000.- untuk biaya berobat kakak Saksi AJID.
- Sebesar Rp.294.020.- untuk main game play station IV.
- Sebesar Rp.5.098.080.- Saksi AJID gunakan untuk main judi play station selama tiga minggu.

10.Faktur nomor 11121710542780 atas nama toko AJKA CELL tanggal 09 Oktober 2019 nilai faktur Rp.11.222.450.-.Dengan orderan barang berupa vitamin C You C1000 ORG sebanyak 47 kرتون dan 7 botol kemudian Kratingdaeng reguler sebanyak 21 kرتون dan 20 botol adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi diantaranya :

- 25 kرتون vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko MAMAN SUMARNA di pasar Banjar oleh supir Sdr.ALI pada sekitar tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB.
- 10 kرتون Vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko RIZA di Cimenyan Banjar oleh supir Sdr.ALI waktu sekitar tanggal 14 Oktober 2019.
- 5 kرتون Vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko KARYA MEKAR di Bojong Ciamis oleh supir Sdr.AAS sekitar tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB.
- 7 kرتون Vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko WAHYU di Wanarja oleh supir Sdr.AAS waktu sama di atas.
- 7 botol Vitamin C YOU C1000 ORG Saksi AJID berikan kepada karyawan gudang.

Halaman 105 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 kanton Kratingdaeng Reguler di jual ke toko WAHYU di Wanarja oleh supir Sdr.AAS waktu sekitar tanggal 16 Oktober 2019.
 - 20 botol kratingdaeng Saksi kasihkan kepada pegawai gudang. Uang hasil penjualannya sebagian sebesar Rp.10.218.705.- telah Saksi AJID setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk menutupi faktur fiktif sebelumnya atas nama toko AJKA CELL sedangkan sisanya sebesar Rp.1.003.745.- rinciannya sebagai berikut :
 - Sebesar Rp.150.000.- bayar sopir.
 - Sebesar Rp.150.000.- membeli kuota internet untuk Saksi AJID
 - Sebesar Rp.178.745.- untuk kebutuhan Saksi AJID sehari-hari.
 - Sebesar Rp.525.000.- untuk nombok selisih harga.
11. Faktur nomor 11121710542779 atas nama toko Hj.SAEFUL tanggal 09 Oktober 2019 nilai faktur Rp.19.501.373.- Dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1.100 kanton adapun barang tersebut Saksi AJID jual ke toko Purnama Banjar sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 09.30 Wib oleh sopir Sdr.ALI seharga Rp.17.200.- perkantonya jadi Saksi menjual 1.100 kanton sebesar Rp.18.920.000.-. Adapun uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk :
 - Sebesar Rp.15.935.412.- Saksi setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama Hj.SAEFUL.
 - Sebesar Rp.2.934.588.- untuk kebutuhan Saksi AJID sehari-hari.
 - Sebesar Rp.50.000.- bayar sopir Sdr.ALI.
12. Faktur nomor 11121710542823 atas nama toko PA TARSIM tanggal 09 Oktober 2019 nilai faktur Rp.5.190.080.- Dengan orderan barang berupa teh gelas PET ORI 350 @ 24 sebanyak 104 kanton dan legit kental ORI PET 350 @ 24 sebanyak 5 kanton adapun barang tersebut Saksi jual diantaranya :
 - 104 kanton teh gelas Pet Ori 350 @ 24 dijual ke toko Rukun Jaya Banjarsari Ciamis seharga Rp.40.000.- perkantonya oleh sopir Sdr.JAJANG pada sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib jadi Saksi menjual semuanya sebesar Rp.4.160.000.-

Halaman 106 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 karton legit kental Ori Pet 350 @ 24 di jual ke toko Rukun Jaya seharga Rp.40.000.- perkartonnya oleh sopir Sdr.JAJANG dengan waktu yang sama jadi Saksi menjualnya sebesar Rp.200.000.-

Adapun uang hasil penjualannya tola sebesar Rp.4.360.000.-

Saksi AJID gunakan untuk :

- Sebesar Rp. 2,538,333.- Saksi setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama toko PA TARSIM.
- Sebesar Rp.1.821.667.- Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari selama satu minggu.

13. Faktur nomor 11121710542996 atas nama toko CV LINTAS NIAGA tanggal 10 Oktober 2019 nilai faktur Rp.9.404.956.- Dengan orderan barang berupa TORPEDO sebanyak 550 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB diantaranya.

- 50 karton di jual ke toko CAP ONTA di Banjar oleh supir Sdr.ANGGI seharga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Saksi menjual semuanya sebesar Rp.875.000.-
- 500 dijual ke toko new pantes oleh sopir Sdr.ANGGI seharga Rp.16.800.- perkartonnya jadi Saksi AJID menjual semuanya sebesar Rp.8.400.000.-

Jadi uang hasil penjualannya total sebesar Rp.9.275.000.- Saksi AJID gunakan untuk :

- Sebesar Rp. 379,860.- Saksi setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama toko CV LINTAS NIAGA.
- Sebesar Rp.250.000.- bayar sopir Sdr.ANGGI.
- Sebesar Rp.1.750.000.- untuk membayar angsuran ke Bank.
- Sebesar Rp.3.000.000.- untuk main jalan-jalan Saksi ke Bandung selama 5 hari.--e. Sebesar Rp.2.275.000.- untuk bayar utang Saksi ke Sdr.HENDRIK.
- Sebesar Rp.2.000.000.- Saksi gunakan untuk main judi online.

14. Faktur nomor 11121710543790 atas nama toko MULYA SNACK tanggal 15 Oktober 2019 nilai faktur Rp.19.614.816.- Dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1100

Halaman 107 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton dan BMED-JAGAK PGL LINU MSK ANGI sebanyak 2 botol dan V-KIRANTI DATANG BULAN sebanyak 2 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB diantaranya.

- 600 karton teh rasa original di jual ke toko MULYA SNACK oleh supir Sdr.ALI seharga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Saksi AJID menjual semuanya sebesar Rp.10.500.000.
- 500 karton teh gelas rasa original dijual ke toko Purnama Banjar oleh sopir Sdr.ALI seharga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Saksi AJID menjual semuanya sebesar Rp.8.750.000.-.
- BMED-JAGAK PGL LINU MSK ANGI sebanyak 2 botol dan V-KIRANTI DATANG BULAN sebanyak 2 karton di simpan di gudang.

Jadi uang hasil penjualannya dari teh gelas rasa original total sebesar Rp.19.250.000.-, adapun uang hasil penjualan tersebut Saksi AJID gunakan untuk :

- Sebesar Rp.2.137.321.- Saksi AJID setorkan ke Kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama toko MULIA SNACK.
- Sebesar Rp.17.112.679.- Saksi AJID gunakan untuk :
- Sebesar Rp.100.000.- untuk bayar sopir.
- Setelah Saksi AJID ketahui oleh perusahaan telah membuat faktur fiktif kemudian Uang hasil penjualan yang masih tersisa di Saksi AJID telah dibayarkan ke Faktur SM PNWNG sebesar Rp.11.431.764.
- Sebesar Rp.750.000.- untuk bayar angsuran Saksi AJID ke Bank.
- Sebesar Rp.4.057.148.- untuk bayar minus toko RAFKA.
- Sebesar Rp.773.764.- telah Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi AJID sehari-hari.

Menimbang bahwa Terdakwa setelah bekerjasama dengan Saksi AJID, Terdakwa telah menjual kembali barang dari gudang dengan tanpa sepengetahuan perusahaan diantaranya berupa :

1. Minuman jenis Teh gelas rasa original sebanyak 300 karton Terdakwa jual secara bertahap ke toko Alpado Banjar pada sekitar bulan September 2019 dengan harga murah sebesar Rp.17.500.- per kartonnya jadi Terdakwa jual sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.250.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi AAS menggunakan mobil perusahaan.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.5.250.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya

- Sebesar Rp.2.000.000.- untuk membayar pekerja yang membangun rumah Terdakwa.
- Sebesar Rp.1.300.000.- untuk membayar angsuran kredit motor Terdakwa.
- Sebesar Rp.1.900.000.- untuk membeli kipas angin, kompor gas, dan dispenser.
- Sebesar Rp.50.000.- untuk membayar sopir Saksi AAS.

2. Minuman jenis Torpedo sebanyak 50 karton Terdakwa jual ke toko Pa Kusmana di Cikupa Kec Pamarican Kab Ciamis pada hari Minggu sekitar bulan September 2019 sekira pukul 08.00 Wib dengan harga murah sebesar Rp.17.500.- per kartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.875.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi AAS.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.875.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya :

- Sebesar Rp.600.000.- untuk membayar angsuran sepeda motor Terdakwa.
- Sebesar Rp.225.000.- untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Sebesar Rp.50.000.- untuk membayar sopir Saksi AAS.

3. Minuman jenis Kratingdaeng sebanyak 2 karton Terdakwa jual ke toko Saksi ARIS di Majenang Kab Cilacap Jawa Tengah pada hari Selasa sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib dengan harga murah sebesar Rp.80.000.- per kartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.160.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi AAS.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.160.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya :

- Sebesar Rp.110.000.- untuk membeli bensin ketika Terdakwa akan pulang ke Tasikmalaya.
- Sebesar Rp.50.000.- untuk bayar sopir Saksi AAS.

4. Minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 150 karton Terdakwa jual ke toko MM Majenang Kab Cilacap Jawa Tengah pada sekitar bulan Oktober 2019 dengan harga sebesar

Halaman 109 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17.500.- perkartonna jadi Terdakwa jual sebesar Rp.2.625.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi YUSUP.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.2.625.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya

- Sebesar Rp.2.100.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Saksi AAS.
- Sebesar Rp.450.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Sdr.PARID.
- Sebesar Rp.50.000.- untuk bayar sopir Saksi YUSUP.
- Sebesar Rp.25.000.- untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

5. Minuman jenis Torpedo sebanyak 150 karton Terdakwa jual ke toko MM Majenang Kab Cilacap Jawa Tengah pada sekitar bulan Oktober 2019 dengan harga Rp.17.500.- perkartonna jadi Terdakwa jual sebesar Rp.2.625.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi YUSUP.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.2.650.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya :

- Sebesar Rp.1.700.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Sdr.M.CHAERUL.
- Sebesar Rp.200.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Sdr.NANANG.
- Sebesar Rp.725.000.- untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

6. Minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 100 karton Terdakwa jual ke toko ALPADO Banjar pada hari Senin sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib dengan harga Rp.17.500.- perkartonna jadi Terdakwa jual sebesar Rp.1.750.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi YUSUP.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.1.750.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya

- Sebesar Rp.1.700.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan pembayaran selisih kekurangan barang di gudang berupa batu baterai dan sikat gigi yang pernah dijual oleh Sdr.FIRMAN sebagai karyawan gudang dengan tanpa sepengetahuan perusahaan.
- Sebesar Rp.50.000.- untuk bayar sopir Saksi YUSUP.

Halaman 110 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya selisih kekurangan barang di gudang sebelumnya sebesar 1700 karton teh gelas rasa original ditambah dengan teh gelas rasa original yang Terdakwa jual secara pribadi dari gudang setelah kerjasama dengan Saksi AJID maka jumlah kekuarangan barang digudang jadi bertambah menjadi kurang lebih 2330 Karton ;

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 30 Oktober 2019 selisih kekurangan barang di gudang tersebut telah diketahui oleh petugas pemeriksaan gudang dari PT Arta Boga Cemerlang Wilayah Bandung selanjutnya Terdakwa di berhentikan kerja sebagai Kepala Logistik atau Kepala Gudang di PT ABC Depo Banjar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah di pertimbangkan dalam perkara ini peran terdakwa dan saksi AJID HIDAYAT telah melakukan perbuatan pelaksanaan dalam arti kata bersama-sama melakukan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 7. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam rentang waktu dari tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 bertempat di Depo PT.Arta Boga Cemerlang Kota Banjar Jl.Tentara Pelajar No.90 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar Terdakwa dan saksi AJID HIDAYAT, menjual barang-barang milik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar merupakan distributor bergerak dalam bidang penjualan barang-barang diantaranya berupa teh gelas, vitamin c you c1000, legit kental, torpedo, pita jely, kiranti, Kratingdaeng dan jagak pegel linu ;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019 terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang atau Kepala Logistik PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar ;

Menimbang, bahwa tugas Kepala Gudang atau Kepala Logistik di PT ABC Depo Banjar yaitu melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang masuk sesuai dengan surat jalan dan barang yang keluar dari gudang sesuai dengan RPB (Rekap Pengiriman Barang Per Barang) ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh gaji per-bulannya sejumlah Rp. Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa menjual barang dari gudang berupa minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 1700 karton tanpa sepengetahuan perusahaan PT ABC Depo Banjar sehingga terdapat selisih kekurangan barang di gudang dengan data barang yang tercatat di perusahaan;

Menimbang, bahwa sekira bulan Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu Terdakwa dengan saksi AJID sedang berada di gudang, dan saksi AJID mengeluh kepada Terdakwa ingin berhenti kerja dari PT ABC Banjar, karena saksi AJID mempunyai hutang kepada PT ABC sejumlah Rp.70.000.000.-, (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa juga mengeluh kepada saksi AJID jika barang di gudang banyak yang hilang, teh gelas minus 1700 karton, torpedo minus 500 karton dan kratingdaeng minus 8 karton kemudian terdakwa mengajak kerjasama saksi AJID untuk menutupi kekurangan barang yang di bawa kerumah untuk disimpan di Gudang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi AJID sepakat untuk bekerja sama sesuai dengan kewenangannya masing-masing yaitu Terdakwa sebagai Kepala Logistik atau Kepala Gudang yang bisa mengeluarkan barang dari gudang dan menyimpan barang di gudang sedangkan Saksi AJID sebagai selles bisa menginput orderan barang dari toko ke Admin PT ABC Depo Banjar sehingga bisa terbit Rekap Pengiriman Barang Per Barang / Rekap Pengiriman Barang Per Customer / Faktur yang akhirnya barang bisa dikeluarkan dari gudang ;

Menimbang, bahwa saksi AJID mempunyai utang selisih harga kurang lebih sejumlah Rp.70.000.000.- akibat dari perbuatan Saksi AJID yang sering menjual barang dengan harga murah tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pihak perusahaan dengan maksud untuk mengejar uang insentip besar yang diberikan perusahaan apabila penjualan barang yang dilakukan oleh selles mencapai target ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi AJID untuk membuat input orderan barang fiktif pada bulan September 2019, supaya perbuatan Terdakwa dengan Saksi AJID tidak diketahui pada saat pemeriksaan audit perusahaan yang dilakukan sebulan sekali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi AJID mencari informasi pelaksanaan audit gudang oleh perusahaan apabila telah diketahui waktunya maka saksi AJID melakukan input orderan barang fiktif ke Admin supaya pihak Admin bisa mencetak Rekap Pengiriman Barang Per Barang yang akan Terdakwa tanda tangan supaya barang dapat keluar dari gudang, Saksi AJID secara bertahap telah melakukan input orderan barang fiktif ke Admin selanjutnya pihak Admin telah mencetak Rekap Pengiriman Barang Per

Halaman 112 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang / Rekap Pengiriman Barang Per Customer yang selanjutnya Terdakwa tanda tangan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menandatangani Rekap Pengiriman Barang Per Barang selanjutnya petugas Admin mencetak faktur sesuai Rekap Pengiriman Barang Per Barang tersebut diatas secara bertahap, adapun dalam faktur-faktur tersebut diantaranya pihak penerima barang/toko dan petugas sopir/ASP telah dipalsukan tanda tangannya oleh Saksi AJID karena pihak toko yang tercantum dalam faktur tidak pernah order barang kepada Saksi AJID, hal tersebut saksi AJID lakukan dengan maksud untuk meyakinkan pihak perusahaan bahwa barang-barang orderan yang sesuai dengan faktur tersebut telah diterima oleh pihak toko, yang pada kenyataanya barang-barang yang sesuai dengan Rekap Pengiriman Barang Per Barang dan Faktur tersebut masih ada disimpan didalam gudang atas sepengetahuan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang sesuai dengan Rekap Pengiriman Barang Per Barang dan faktur tersebut disimpan di gudang, barang-barang tersebut diantaranya minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 1700 karton telah digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi selisih kekurangan barang digudang yang sebelumnya Terdakwa jual secara pribadi sebanyak 1700 karton teh gelas rasa original dengan harga Rp.17.000.- perkartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.28.900.000.- ;

Menimbang, bahwa Saksi AJID memanfaatkan gudang untuk menyimpan barang-barang orderan fiktif sesuai 14 faktur yang telah dibuat selanjutnya barang tersebut dijual secara pribadi oleh Saksi AJID ;

Menimbang, bahwa Saksi AJID telah menginput barang berupa minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 2000 karton maka minuman sebanyak 1700 karton disimpan digudang untuk menutupi selisih kekurangan barang gudang supaya tidak diketahui oleh petugas audit gudang sedangkan sisanya sebanyak 300 karton telah dijual secara pribadi oleh Saksi AJID ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi AJID dengan maksud supaya petugas audit gudang tidak mengetahui selisih kekurangan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1700 tersebut ;

Menimbang, bahwa 1700 karton teh gelas rasa original yang digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi selisih kekurangan barang digudang, tidak selamanya disimpan digudang untuk menutupi selisih kekurangan barang di

Halaman 113 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang akan tetapi setelah selesai pelaksanaan audit gudang maka 1700 karton teh gelas rasa original tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi AJID selanjutnya dijual secara pribadi oleh Saksi AJID sehingga gudang mengalami selisih kekurangan barang teh gelas lagi sebanyak 1700 karton ;

Menimbang, bahwa Saksi AJID HIDAYAT ketika akan mengambil barang dari gudang untuk dijual secara pribadi ke toko-toko, Saksi AJID secara langsung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan mengambil barang dari gudang tersebut, terkadang saksi AJID HIDAYAT menyuruh sopir untuk mengambil barang dari gudang tersebut dengan seijin Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi AJID HIDAYAT dan Terdakwa dilakukan sejak bulan September 2019 sampai dengan Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dapat menutupi selisih kekurangan barang digudang berupa minuman teh gelas rasa original yang sebanyak 1700 karton sehingga petugas audit gudang tidak mengetahuinya dan juga Terdakwa bisa menjual kembali barang-barang dari gudang dengan tanpa sepengetahuan perusahaan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi AJID HIDAYAT bekerjasama, Saksi AJID telah membuat orderan toko fiktif secara bertahap dengan meminjam 14 nama toko diantaranya toko PAWIT PUTRI, toko JAYA MAKMUR, toko MIMIN P, toko Mandala Snack, toko RAFKA, toko HENDRA, toko S.M PMWNG, toko INDRA, toko SINAR MAS 1, toko AJKA CELL, toko Hj.SAEFUL, toko PA TARSIM, toko CV LINTAS NIAGA dan toko MULYA SNACK untuk dimuat dalam 14 faktur fiktif, adapun tahapan-tahapan Saksi AJID HIDAYAT membuat ke 14 Fakur fiktif sebagai berikut :

1. Faktur nomor 11121710540483 atas nama toko PAWIT PUTRI tanggal 24 September 2019 nilai faktur Rp.5.278.350.-Dengan orderan barang berupa vitamin C You C1000 ORG sebanyak 36 karton dan 22 botol adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 27 september 2019 sekira pukul 16.00 WIB diantaranya :
 - 15 karton dijual ke toko cap onta Banjar oleh supir Sdr.ALI dengan harga murah sebesar Rp.144.000.- perkartonnya selisih Rp.1000.- dari harga normal sesuai ketentuan perusahaan sebesar Rp.145.000.-. Jadi 15 karton Saksi jual sebesar Rp. 2.160.000.-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 karton di jual ke toko MAMAN SUMARNA Banjar oleh supir RONI dengan harga murah sebesar Rp.144.000.- perkartonnya, jadi 21 karton Saksi jual sebesar Rp.3.024.000.-
- 22 botol Saksi meminum sendiri dan di bagkan kepada para pegawai gudang.

Sehingga total penjualan sebesar Rp.5.184.000.-,

uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk :

- Sebesar Rp.5.168.335.- Saksi setorkan ke Kasir PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar Sdr.ASEP untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama PAWIT PUTRI.
- Sebesar Rp.15.000.- membeli bensin motor Saksi AJID.

2. Faktur nomor 11121710540637 atas nama toko JAYA MAKMUR tanggal 25 September 2019 nilai faktur Rp.21.154.068.- dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1200 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 26 september 2019 sekira pukul 15.00 WIB diantaranya :

- 500 karton di jual ke toko RUKUN JAYA Banjarsari Ciamis oleh supir Sdr.RONI dengan harga murah seharga Rp.17.400.- perkartonnya selisih Rp.200.- dari harga normal yang ditentukan perusahaan sebesar Rp.17.600.-, jadi Saksi menjual 500 karton sebesar Rp.8.700.000.-
- 500 karton di jual ke toko MULYA SNACK Banjar oleh supir Sdr.RONI seharga Rp.17.400.- perkartonnya, jadi Saksi menjual 500 karton sebesar Rp.8.700.000.-
- 200 karton di jual ke toko ARI pasar Banjar oleh sopir Sdr.ALI seharga Rp.17.400.- perkartonnya, jadi Saksi menjual 200 karton sebesar Rp.3.480.000.-

Sehingga total penjualan sebesar Rp.20.880.000.-

uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk :

- sebesar Rp.6.859.735.- Saksi AJID setorkan ke Kasir PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar Sdr.ASEP untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama toko JAYA MAKMUR.
- sebesar Rp.14.020.265.- Saksi AJID gunakan untuk :
 - Bayar sopir Rp.150.000.
 - Bayar minus faktur toko H.SAEFUL sebesar Rp.1.434.040.
 - Sebesar Rp.12.436.225.- Saksi AJID gunakan pribadi.

Halaman 115 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Faktur nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P tanggal 27 September 2019 nilai faktur Rp.9.099.417.- dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 500 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB diataranya:

- 100 karton di jual ke toko ADE AHMAD di Cijeungjing Ciamis oleh supir Sdr.ALI dengan harga murah seharga Rp.17.500.- perkartonnya selisih Rp.600.- dari harga normal yang ditentukan perusahaan sebesar Rp.18.100.-, jadi Saksi AJID menjual 100 karton sebesar Rp.1.750.000.-
- 100 karton di jual ke toko CAP ONTA di Banjar oleh supir Sdr.ALI dengan harga Rp.17.500.- jadi Saksi AJID menjual 100 karton sebesar Rp.1.750.000.
- 300 karton dijual ke toko Purnama Pasar Banjar dengan harga Rp.17.200.- jadi Saksi AJID menjual 300 karton sebesar Rp.5.160.000.-.

Sehingga total penjualan sebesar Rp.8.660.000.-,

uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk :

- sebesar Rp.6.063.770.- Saksi setorkan ke Kasir PT Arta Boga Cemerlang Depo Banjar Sdr.ASEP untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama toko MIMIN P.
- sebesar Rp.2.596.230.- Saksi AJID gunakan untuk pribadi.
 - Bayar sopir sebesar Rp.250.000.-
 - Sebesar Rp.235.647.- Saksi AJID gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari.
 - Sebesar Rp.1.300.000.- untuk servis sepeda motor perusahaan yang Saksi AJID pakai.
 - Sebesar Rp.350.000.- bayar selisih harga.
 - Sebesar Rp. 900.000.- Saksi AJID.gunakan untuk membayar utang pribadi Saksi.

4. Faktur nomor 11121710541493 atas nama toko Mandala Snack tanggal 01 Oktober 2019 nilai faktur Rp.21.902.400.-dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1200 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara prbadi pada sekitar tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB dantaranya :

Halaman 116 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600 karton di jual ke toko WAHYU di Wanarja oleh supir Sdr.ALI seharga Rp.17.200 perkartonnya selisih harga Rp.400.- dari harga normal.
- 600 karton dijual ke toko MULIA SNACK di Banjar harga sama oleh sopir Sdr.ALI.

Sehingga Saksi AJID menjual teh gelas 1200 karton tersebut sebesar Rp.20.640.000.

- Uang hasil penjualannya sebagian Saksi setorkan kepada Kasir Sdr.ASEP sebesar Rp.5.335.112.- untuk menutupi pembayaran faktur fiktif sebelumnya atas nama toko MANDALA SNACK sedangkan sisanya sebesar Rp.15.304.888.- rinciannya sebagai berikut :
 - Sebesar Rp.200.000.- untuk bayar sopir.
 - Sebesar Rp. 812.712.- untuk kebutuhan Saksi AJID sehari-hari.
 - Sebesar Rp.8.304.888.- Saksi AJID gunakan untuk berjudi Play Station selama satu Minggu.
 - Sebesar Rp.750.000.- Saksi AJID gunakan untuk membayar angsuran ke Bank.
 - Sebesar Rp.5.237.288.- Saksi AJID gunakan untuk membayar utang Saksi.

5. Faktur nomor 11121710541616 atas nama toko RAFKA tanggal 01 Oktober 2019 nilai faktur Rp.19.985.940. dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1.095 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi diantaranya :

- 500 karton di jual ke toko ARIS di Majenang oleh supir Sdr.ALI pada sekitar tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB seharga Rp.17.200.- perkartonnya.
- 595 karton di jual ke toko MULIA SNACK di Banjar oleh supir Sdr.ALI sekitar tanggal 13 oktober 2019 sekitar pukul 11.30 WIB dengan harga sama.

Sehingga Saksi AJID menjual teh gelas sebanyak 1.095 karton tersebut sebesar Rp.18.834.000.-

- adapun uang hasil penjualan tersebut Saksi AJID setorkan ke kasir Sdr.ASEP sebesar Rp. 9,404,956.- sedangkan sisanya sebesar Rp.9.429.044.- Saksi AJID gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Faktur nomor 11121710542098 atas nama toko HENDRA tanggal 04 Oktober 2019 nilai faktur Rp.3.036.000.- Dengan orderan barang berupa vitamin C You C1000 LMN sebanyak 21 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB diantaranya :

- 11 karton di jual ke toko CAP ONTA di Banjar oleh supir Sdr.ALI seharga Rp.144.000.- perkartonnya .
- 10 karton di jual ke toko RIZA di Banjar oleh supir Sdr.RONI harga sama.

Jadi Saksi AJID menjual 21 karton vitamin C You C1000 sebesar Rp.3.024.000.-

Uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi.

7. Faktur nomor 11121710541958 atas nama toko S.M PMWNG tanggal 04 Oktober 2019 nilai faktur Rp.18.602.438.- Dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1.050 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB diantaranya :

- 150 karton di jual ke toko ANDRI KRISDIAN di Banjarsari oleh supir Sd.ALI.
- 500 karton di jual ke toko RUKUN JAYA di Banjarsari oleh supir Sdr.ALI.
- 400 karton di simpan di gudang.

Uang hasil penjualannya sebagian sebesar Rp.3.931.094.- Saksi AJID setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk menutupi faktur fiktif sebelumnya atas nama toko S.M PMWNG sedangkan sisanya sebesar Rp.14.671.344. rinciannya sebagai berikut :

- Sebesar Rp.250.000.- bayar sopir.
- Sebesar Rp.3.691.344.- untuk biaya Saksi AJID sehari-hari.
- Sebesar Rp.630.000.- bayar selisih harga.
- Sebesar Rp.1.100.000.- dibelikan tempat penyimpanan barang di toko Rafka sebagai bisnis Saksi AJID
- Sebesar Rp.9.000.000.- Saksi gunakan untuk membayar angsuran pinjaman Saksi AJID ke Bank BRI.

8. Faktur nomor 11121710542096 atas nama toko INDRA tanggal 04 Oktober 2019 nilai faktur Rp.4.935.280.- Dengan orderan barang

Halaman 118 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa teh gelas Pet ORI sebanyak 104 karton adapun barang tersebut semuanya Saksi AJID jual ke toko Purnama Banjar sebesar Rp. 4.935.280.- Uang hasil penjualannya Saksi gunakan untuk :

- Sebesar Rp.2.505.000.- Saksi AJID gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari.
- Sebesar Rp.560.000.- untuk bayar selisih harga.
- Sebesar Rp.200.000.- Saksi AJID pinjamkan kepada Sdr.BW.
- Sebesar Rp.1.670.280.- untuk bayar utang Saksi.

9. Faktur nomor 11121710542353 atas nama toko SINAR MAS 1 tanggal 07 Oktober 2019 nilai faktur Rp.9.796.080.- Dengan orderan barang berupa teh gelas Pet 250 ml @ 24 sebanyak 270 karton adapun barang tersebut semuanya Saksi jual secara pribadi pada sekitar tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB ke toko RUKUN JAYA di Banjarsari Ciamis oleh supir Sdr.JAJANG. Uang hasil penjualannya sebagian sebesar Rp.2.553.980.- Saksi AJID setorkan ke Kasir Sdr.ASEP untuk menutupi faktur fiktif sebelumnya atas nama toko SINAR MAS 1 sedangkan bagiannya lagi sebesar Rp.7.242.100.- rinciannya sebagai berikut :

- Sebesar Rp.150.000.- untuk bayar sopir.
- Sebesar Rp.700.000.- untuk kebutuhan Saksi AJID sehari-hari selama dua minggu.
- Sebesar Rp.1.000.000.- untuk biaya berobat kakak Saksi AJID.
- Sebesar Rp.294.020.- untuk main game play station IV.
- Sebesar Rp.5.098.080.- Saksi AJID gunakan untuk main judi play station selama tiga minggu.

10. Faktur nomor 11121710542780 atas nama toko AJKA CELL tanggal 09 Oktober 2019 nilai faktur Rp.11.222.450.- Dengan orderan barang berupa vitamin C You C1000 ORG sebanyak 47 karton dan 7 botol kemudian Kratingdaeng reguler sebanyak 21 karton dan 20 botol adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi diantaranya :

- 25 karton vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko MAMAN SUMARNA di pasar Banjar oleh supir Sdr.ALI pada sekitar tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB.

Halaman 119 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 karton Vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko RIZA di Cimenyan Banjar oleh supir Sdr.ALI waktu sekitar tanggal 14 Oktober 2019.
- 5 karton Vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko KARYA MEKAR di Bojong Ciamis oleh supir Sdr.AAS sekitar tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB.
- 7 karton Vitamin C YOU C1000 ORG di jual ke toko WAHYU di Wanarja oleh supir Sdr.AAS waktu sama di atas.
- 7 botol Vitamin C YOU C1000 ORG Saksi AJID berikan kepada karyawan gudang.
- 21 karton Kratingdaeng Reguler di jual ke toko WAHYU di Wanarja oleh supir Sdr.AAS waktu sekitar tanggal 16 Oktober 2019.
- 20 botol kratingdaeng Saksi kasihkan kepada pegawai gudang. Uang hasil penjualannya sebagian sebesar Rp.10.218.705.- telah Saksi AJID setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk menutupi faktur fiktif sebelumnya atas nama toko AJKA CELL sedangkan sisanya sebesar Rp.1.003.745.- rinciannya sebagai berikut :

- Sebesar Rp.150.000.- bayar sopir.
- Sebesar Rp.150.000.- membeli kuota internet untuk Saksi AJID
- Sebesar Rp.178.745.- untuk kebutuhan Saksi AJID sehari-hari.
- Sebesar Rp.525.000.- untuk nombok selisih harga.

11. Faktur nomor 11121710542779 atas nama toko Hj.SAEFUL tanggal 09 Oktober 2019 nilai faktur Rp.19.501.373.- Dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1.100 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual ke toko Purnama Banjar sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 09.30 Wib oleh sopir Sdr.ALI seharga Rp.17.200.- perkartonnnya jadi Saksi menjual 1.100 karton sebesar Rp.18.920.000.-. Adapun uang hasil penjualannya Saksi AJID gunakan untuk :

- Sebesar Rp.15.935.412.- Saksi setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama Hj.SAEFUL.
- Sebesar Rp.2.934.588.- untuk kebutuhan Saksi AJID sehari-hari.
- Sebesar Rp.50.000.- bayar sopir Sdr.ALI.

Halaman 120 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Faktur nomor 11121710542823 atas nama toko PA TARSIM tanggal 09 Oktober 2019 nilai faktur Rp.5.190.080.- Dengan orderan barang berupa teh gelas PET ORI 350 @ 24 sebanyak 104 karton dan legit kental ORI PET 350 @ 24 sebanyak 5 karton adapun barang tersebut Saksi jual diantaranya :

- 104 karton teh gelas Pet Ori 350 @ 24 dijual ke toko Rukun Jaya Banjarsari Ciamis seharga Rp.40.000.- perkartonnya oleh sopir Sdr.JAJANG pada sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib jadi Saksi menjual semuanya sebesar Rp.4.160.000.-
- 5 karton legit kental Ori Pet 350 @ 24 di jual ke toko Rukun Jaya seharga Rp.40.000.- perkartonnya oleh sopir Sdr.JAJANG dengan waktu yang sama jadi Saksi menjualnya sebesar Rp.200.000.-

Adapun uang hasil penjualannya toat sebesar Rp.4.360.000.-

Saksi AJID gunakan untuk :

- Sebesar Rp. 2,538,333.- Saksi setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama toko PA TARSIM.
- Sebesar Rp.1.821.667.- Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari semalam satu minggu.

13. Faktur nomor 11121710542996 atas nama toko CV LINTAS NIAGA tanggal 10 Oktober 2019 nilai faktur Rp.9.404.956.- Dengan orderan barang berupa TORPEDO sebanyak 550 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB diantaranya.

- 50 karton di jual ke toko CAP ONTA di Banjar oleh supir Sdr.ANGGI seharga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Saksi menjual semuanya sebesar Rp.875.000.-
- 500 dijual ke toko new pantes oleh sopir Sdr.ANGGI seharga Rp.16.800.- perkartonnya jadi Saksi AJID menjual semuanya sebesar Rp.8.400.000.-

Jadi uang hasil penjualannya total sebesar Rp.9.275.000.- Saksi AJID gunakan untuk :

- Sebesar Rp. 379,860.- Saksi setorkan ke kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama toko CV LINTAS NIAGA.
- Sebesar Rp.250.000.- bayar sopir Sdr.ANGGI.

Halaman 121 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.1.750.000.- untuk membayar angsuran ke Bank.
- Sebesar Rp.3.000.000.- untuk main jalan-jalan Saksi ke Bandung selama 5 hari.--e. Sebesar Rp.2.275.000.- untuk bayar utang Saksi ke Sdr.HENDRIK.
- Sebesar Rp.2.000.000.- Saksi gunakan untuk main judi online.

14. Faktur nomor 11121710543790 atas nama toko MULYA SNACK tanggal 15 Oktober 2019 nilai faktur Rp.19.614.816.- Dengan orderan barang berupa teh gelas rasa original sebanyak 1100 karton dan BMED-JAGAK PGL LINU MSK ANGI sebanyak 2 botol dan V-KIRANTI DATANG BULAN sebanyak 2 karton adapun barang tersebut Saksi AJID jual secara pribadi pada sekitar tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB diantaranya.

- 600 karton teh rasa original di jual ke toko MULYA SNACK oleh supir Sdr.ALI seharga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Saksi AJID menjual semuanya sebesar Rp.10.500.000.
- 500 karton teh gelas rasa original dijual ke toko Purnama Banjar oleh sopir Sdr.ALI seharga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Saksi AJID menjual semuanya sebesar Rp.8.750.000.-.
- BMED-JAGAK PGL LINU MSK ANGI sebanyak 2 botol dan V-KIRANTI DATANG BULAN sebanyak 2 karton di simpan di gudang.

Jadi uang hasil penjualannya dari teh gelas rasa original total sebesar Rp.19.250.000.-, adapun uang hasil penjualan tersebut Saksi AJID gunakan untuk :

- Sebesar Rp.2.137.321.- Saksi AJID setorkan ke Kasir Sdr.ASEP untuk membayar faktur fiktif sebelumnya atas nama toko MULIA SNACK.
- Sebesar Rp.17.112.679.- Saksi AJID gunakan untuk :
- Sebesar Rp.100.000.- untuk bayar sopir.
- Setelah Saksi AJID ketahui oleh perusahaan telah membuat faktur fiktif kemudian Uang hasil penjualan yang masih tersisa di Saksi AJID telah dibayarkan ke Faktur SM PNWNG sebesar Rp.11.431.764.
- Sebesar Rp.750.000.- untuk bayar angsuran Saksi AJID ke Bank.
- Sebesar Rp.4.057.148.- untuk bayar minus toko RAFKA.

Halaman 122 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.773.764.- telah Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi AJID sehari-hari.

Menimbang bahwa Terdakwa setelah bekerjasama dengan Saksi AJID, Terdakwa telah menjual kembali barang dari gudang dengan tanpa sepengetahuan perusahaan diantaranya berupa :

1. Minuman jenis Teh gelas rasa original sebanyak 300 karton Terdakwa jual secara bertahap ke toko Alpado Banjar pada sekitar bulan September 2019 dengan harga murah sebesar Rp.17.500.- per kartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.5.250.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi AAS menggunakan mobil perusahaan.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.5.250.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya :

- Sebesar Rp.2.000.000.- untuk membayar pekerja yang membangun rumah Terdakwa.
- Sebesar Rp.1.300.000.- untuk membayar angsuran kredit motor Terdakwa.
- Sebesar Rp.1.900.000.- untuk membeli kipas angin, kompor gas, dan dispenser.
- Sebesar Rp.50.000.- untuk membayar sopir Saksi AAS.

2. Minuman jenis Torpedo sebanyak 50 karton Terdakwa jual ke toko Pa Kusmana di Cikupa Kec Pamarican Kab Ciamis pada hari Minggu sekitar bulan September 2019 sekira pukul 08.00 Wib dengan harga murah sebesar Rp.17.500.- per kartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.875.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi AAS.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.875.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya :

- Sebesar Rp.600.000.- untuk membayar angsuran sepeda motor Terdakwa.
- Sebesar Rp.225.000.- untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Sebesar Rp.50.000.- untuk membayar sopir Saksi AAS.

3. Minuman jenis Kratingdaeng sebanyak 2 karton Terdakwa jual ke toko Saksi ARIS di Majenang Kab Cilacap Jawa Tengah pada hari Selasa sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib dengan harga murah sebesar Rp.80.000.- per kartonnya jadi

Halaman 123 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual sebesar Rp.160.000.- adapun penjualan tersebut
Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi AAS.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.160.000.- Terdakwa
gunakan untuk keperluan diantaranya :

- Sebesar Rp.110.000.- untuk membeli bensin ketika Terdakwa akan pulang ke Tasikmalaya.
- Sebesar Rp.50.000.- untuk bayar sopir Saksi AAS.

4. Minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 150 karton
Terdakwa jual ke toko MM Majenang Kab Cilacap Jawa Tengah pada sekitar bulan Oktober 2019 dengan harga sebesar Rp.17.500.- perkartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.2.625.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi YUSUP.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.2.625.000.- Terdakwa
gunakan untuk keperluan diantaranya

- Sebesar Rp.2.100.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Saksi AAS.
- Sebesar Rp.450.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Sdr.PARID.
- Sebesar Rp.50.000.- untuk bayar sopir Saksi YUSUP.
- Sebesar Rp.25.000.- untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

5. Minuman jenis Torpedo sebanyak 150 karton Terdakwa jual ke toko MM Majenang Kab Cilacap Jawa Tengah pada sekitar bulan Oktober 2019 dengan harga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Terdakwa jual sebesar Rp.2.625.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi YUSUP.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.2.650.000.- Terdakwa
gunakan untuk keperluan diantaranya :

- Sebesar Rp.1.700.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Sdr.M.CHAERUL.
- Sebesar Rp.200.000.- Terdakwa pinjamkan kepada Sdr.NANANG.
- Sebesar Rp.725.000.- untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

6. Minuman jenis teh gelas rasa original sebanyak 100 karton
Terdakwa jual ke toko ALPADO Banjar pada hari Senin sekitar bulan Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib dengan harga Rp.17.500.- perkartonnya jadi Terdakwa jual sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.750.000.- adapun penjualan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sopir Saksi YUSUP.

Uang hasil penjualannya sebesar Rp.1.750.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan diantaranya

- Sebesar Rp.1.700.000.- Terdakwa gunakan untuk keperluan pembayaran selisih kekurangan barang di gudang berupa batu baterai dan sikat gigi yang pernah dijual oleh Sdr.FIRMAN sebagai karyawan gudang dengan tanpa sepengetahuan perusahaan.
- Sebesar Rp.50.000.- untuk bayar sopir Saksi YUSUP.

Menimbang, bahwa dengan adanya selisih kekurangan barang di gudang sebelumnya sebesar 1700 karton teh gelas rasa original ditambah dengan teh gelas rasa original yang Terdakwa jual secara pribadi dari gudang setelah kerjasama dengan Saksi AJID maka jumlah kekuarangan barang digudang jadi bertambah menjadi kurang lebih 2330 Karton ;

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 30 Oktober 2019 selisih kekurangan barang di gudang tersebut telah diketahui oleh petugas pemeriksaan gudang dari PT Arta Boga Cemerlang Wilayah Bandung selanjutnya Terdakwa di berhentikan kerja sebagai Kepala Logistik atau Kepala Gudang di PT ABC Depo Banjar ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi AJID HIDAYAT, PT Arta Boga Cemerlang mengalami kerugian sejumlah Rp. 172.723.648- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa dapat dipandang sebagai “melakukan perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) K.U.H.Pidana telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan kedua yang diajukan oleh penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 125 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk, karena di tanah air kita berlaku sistem hukum yakni Adat, Islam dan Barat. (Muhammad Daud Ali, 2007 : 207). Menurut Hazairin, dengan merujuk pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu ada lagi pertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama. Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum islam dan juga hukum agama yang lain, dan begitu pula sebaliknya. (Mahsun Fuad. 2005 :77) ;

Menimbang, bahwa Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun dan memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang yang haram. (Sayyid Sabiq. 2008 : 381) ;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de lalao*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, sehingga apa

Halaman 126 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum mengajukan barang bukti ke muka persidangan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) Faktor Fiktif :
 - a. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710541493 atas nama toko Mandala Snack.
 - b. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710541616 atas nama toko RAFKA.
 - c. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542353 atas nama toko SINAR MAS
 - d. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542779 atas nama toko Hj.SAEFUL.
 - e. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710540483 atas nama toko PAWIT PUTRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542098 atas nama toko HENDRA.
- g. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542823 atas nama toko PA TARSIM.
- h. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542996 atas nama toko CV LINTAS NIAGA.
- i. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710540637 atas nama toko JAYA MAKMUR.
- j. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P.
- k. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710541958 atas nama toko S.M PMWNG.
- l. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542096 atas nama toko INDRA
- m. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542780 atas nama toko AJKA CELL.
- n. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710543790 atas nama toko MULYA SNACK.

dimana barang bukti tersebut dipergunakan untuk Tindak pidana maka barang tersebut haruslah dirampas Untuk dimusnahkan.

- 7(tujuh) lembar Rekap Pengiriman Barang (RPB) dan 2(dua) lembar Rekap Pengiriman Barang Per Costumer (RPC) :
 - 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP 11121700043364 tanggal 26 September 2019 untuk Faktur nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P.
 - 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542098 atas nama toko HENDRA.
 - 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710541958 atas nama toko S.M PMWNG.
 - 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542096 atas nama toko INDRA.
 - 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043515 tanggal 5 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542353 atas nama toko SINAR MAS 1.

Halaman 128 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542779 atas nama toko Hj.SAEFUL.
- 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542823 atas nama toko PA TARSIM.
- 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043560 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542780 atas nama toko AJKA CELL.
- 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043584 tanggal 09 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542996 atas nama toko CV LINTAS NIAGA.
- 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043664 tanggal 14 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710543790 atas nama toko MULYA SNACK.
- 1(satu) unit Light Truck Box Merk Mitshubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T Nopol : D 8828 DH No.Rangka : MHMFE71P19K012229 No.Mesin : 4D34TE50197 warna putih berikut STNK dan anak kunci.
- 1(satu) unit Light Truck Box Merk Mitshubishi Colt Diesel FE 73 (4x2) M/T Nopol : D 8753 FH No.Rangka : MHMFE73P2JK029175 No.Mesin : 4D34TSY8504 warna kuning berikut STNK dan anak kunci.
- 1(satu) unit Light Truck Box Merk Mitshubishi Colt Diesel FE 73 (4x2) M/T Nopol : D 8296 DT No.Rangka : MHMFE73P2BKO18742 No.Mesin : 4D34TG08353 warna putih silver berikut STNK dan anak kunci.
- 1(satu) unit Tablet Samsung Galaxy Tab 3V Warna Putih dengan IMEI : 358546064888639 dan Nomor Serial : R522G90A3AA3N.

dimana barang bukti tersebut milik PT.Artha Boga Cemerlang Depo Banjar maka barang tersebut haruslah dikembalikan kepada PT.Artha Boga Cemerlang Depo Banjar melalui saksi Leonardo Aryo Sena Bon Yohanes Suhari Setyo Widodo ;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Artha Boga Cemerlang Depo Banjar ;

Halaman 129 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1). Menyatakan terdakwa DENI HERDIANSYAH Bin SATIM SUSANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Secara Bersama-sama Secara berlanjut" ;
- 2). Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan ;
- 3). Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4). Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5). Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) Faktor Fiktif :
 - a. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710541493 atas nama toko Mandala Snack.
 - b. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710541616 atas nama toko RAFKA.
 - c. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542353 atas nama toko SINAR MAS
 - d. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542779 atas nama toko Hj.SAEFUL.
 - e. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710540483 atas nama toko PAWIT PUTRI.
 - f. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542098 atas nama toko HENDRA.
 - g. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542823 atas nama toko PA TARSIM.

Halaman 130 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542996 atas nama toko CV LINTAS NIAGA.
- i. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710540637 atas nama toko JAYA MAKMUR.
- j. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P.
- k. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710541958 atas nama toko S.M PMWNG.
- l. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542096 atas nama toko INDRA
- m. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710542780 atas nama toko AJKA CELL.
- n. 1 (satu) lembar Faktur nomor 11121710543790 atas nama toko MULYA SNACK.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 7(tujuh) lembar Rekap Pengiriman Barang (RPB) dan 2(dua) lembar Rekap Pengiriman Barang Per Costumer (RPC) :
 - 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP 11121700043364 tanggal 26 September 2019 untuk Faktur nomor 11121710540960 atas nama toko MIMIN P.
 - 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542098 atas nama toko HENDRA.
 - 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710541958 atas nama toko S.M PMWNG.
 - 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043476 tanggal 03 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542096 atas nama toko INDRA.
 - 1 (satu) lembar RPB dan RPC Nomor SLRP11121700043515 tanggal 5 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542353 atas nama toko SINAR MAS 1.
 - 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542779 atas nama toko Hj.SAEFUL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP 11121700043565 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542823 atas nama toko PA TARSIM.
- 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043560 tanggal 08 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542780 atas nama toko AJKA CELL.
- 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043584 tanggal 09 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710542996 atas nama toko CV LINTAS NIAGA.
- 1 (satu) lembar RPB Nomor SLRP11121700043664 tanggal 14 Oktober 2019 untuk Faktur nomor 11121710543790 atas nama toko MULYA SNACK.
- 1(satu) unit Light Truck Box Merk Mitshubishi Colt Diesel FE 71 (4x2) M/T Nopol : D 8828 DH No.Rangka : MHMFE71P19K012229 No.Mesin : 4D34TE50197 warna putih berikut STNK dan anak kunci.
- 1(satu) unit Light Truck Box Merk Mitshubishi Colt Diesel FE 73 (4x2) M/T Nopol : D 8753 FH No.Rangka : MHMFE73P2JK029175 No.Mesin : 4D34TSY8504 warna kuning berikut STNK dan anak kunci.
- 1(satu) unit Light Truck Box Merk Mitshubishi Colt Diesel FE 73 (4x2) M/T Nopol : D 8296 DT No.Rangka : MHMFE73P2BKO18742 No.Mesin : 4D34TG08353 warna putih silver berikut STNK dan anak kunci.
- 1(satu) unit Tablet Samsung Galaxy Tab 3V Warna Putih dengan IMEI : 358546064888639 dan Nomor Serial : R522G90A3AA3N.

Dikembalikan kepada PT.Artha Boga Cemerlang Depo Banjar melalui saksi Leonardo Aryo Sena Bin Yohanes Suhari Setyo Widodo.

- 6). Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh kami JAN OKTAVIANUS, S.H., sebagai Hakim Ketua, SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H., dan ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H., sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti WINARTI, S.H., pada Pengadilan Negeri Banjar, dihadiri oleh RIZAL RAMDHANI, SH Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H.

JAN OKTAVIANUS, S.H.

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

WINARTI, S.H.,

Halaman 133 dari 133 Putusan Nomor 68/ Pid. B/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)